



PUTUSAN

Nomor 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Wakaf yang diajukan oleh:

ORGANISASI, beralamat di Kota Payakumbuh. Dalam Hal ini diwakili oleh **1. KETUA UMUM ORGANISASI**, umur 68 tahun agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan PNS, **2. SEKRETARIS ORGANISASI**, **3. KETUA I ORGANISASI**, umur 66 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, sebagai **Para Penggugat**;

Melawan

Yayasan, beralamat di Kota Payakumbuh. Dalam hal ini wakili oleh 1. Ketua Yayasan, umur 79 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wira swasta, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh, sebagai **Tergugat I**; 2. Sekretaris Yayasan, umur 44 tahun agama Islam, Pendidikan S1 Ekonomi, pekerjaan BPR, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, sebagai **Tergugat II**; Bendahara Yayasan umur 73 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kota Padang, sebagai **Tergugat III**;

Dalam hal ini Tergugat II dan Tergugat III telah memberikan kuasa khusus kepada **ADVOKAT** Kesemuanya adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Hlm 1 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



tertanggal 30 April 2018 dan 2 Mei 2018 yang telah terdaftar pada
Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh nomor
21/SKH/2018/PA.Pyk tanggal 3 Mei 2018 dan nomor
22/SKH/2018/PA.Pyk tanggal 3 Mei 2018 Sebagai Kuasa Tergugat II
dan Tergugat III;

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
(BPN) c.q Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Provinsi Sumatera Barat Padang c.q
Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh, alamat di Jl.
Sutan Syahril, Kelurahan Tanjung Pauh,
Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota
Payakumbuh, sebagai **Tergugat IV**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah memeriksa dan meneliti berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara serta
memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26
Februari 2018 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan
Agama Payakumbuh dengan Register Nomor 168/Pdt.G/2018/PA.Pyk
tertanggal 6 Maret 2018, dengan tambahan dan perubahan olehnya
sendiri telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 bulan September tahun 1933 (13-09-1933) masyarakat perantau di Payakumbuh yang berasal dari *Kewedanaan Suliki* bermusyawarah untuk mendirikan suatu Organisasi yang diberi nama *ORGANISASI* dengan Anggaran Dasar dan anggaran Rumah Tangga (AD dan ART) yang telah disepakati, dan pada tanggal 18 November 2014 melalui rapat anggota dibentuk/dipilih pengurus baru untuk masa jabatan 2014/2018,

Hlm 2 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



diantara pengurus tersebut antara lain adalah KETUA (selaku ketua Umum); SEKRETARIS (selaku Sekreris Umum), KETUA I (Selaku Ketua I)

2. Bahwa ORGANISASI sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda didirikan tanggal 13-09-1933 oleh masyarakat perantau yang berasal dari daerah/wilayah Kewedanaan Suliki yang berada di Payakumbuh. Dimana Kewedanaan Suliki adalah daerah pemerintahan masa itu; kemudian berubah menjadi dua kecamatan yaitu Kecamatan Suliki Gunung Mas dan Kecamatan Guguak dan kemudian dimekarkan lagi menjadi 5 kecamatan yaitu ; 1. Kecamatan Bukit Barisan, 2. Kecamatan Gunung Mas, 3. Kecamatan Suliki, 4. Kecamatan Guguak dan 5. Kecamatan Mungka.

3. Bahwa salah satu asset Persatuan Warga Kewedanaan Suliki adalah tanah wakaf, yang diwakafkan oleh Hadji Dirin Gelar Hadji Datuk Lubuak atas nama sendiri dan serta atas nama para pembeli (6 orang) kepada Persatuan Warga Kewedanaan Suliki; yang diwakilkan untuk menerimanya oleh ; 1. H. Iskandar Zulkarnain, 2. A. Khatib Dt. Bagaduak, 3. Djamaran Ahmad, dan 4. D.P. Sati Alimin. Surat Penyerahan Tanah Milik/Wakaf tertanggal 12 Desember 1958, serta telah dilegalitas oleh Wali Nagari Kota Nan IV tanggal 29 Desember 1975. Tanah ini terletak dikelurahan Tanah Mati Kecamatan Payakumbuh Barat; Kota Payakumbuh, yang berukuran lebih kurang 68 x 35 m (2.380 meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan: Tanah milik Mamius dan Yuzar

Sebelah Selatan berbatasan dengan: Tanah milik Aidan (A. Rahim)

Sebelah Barat berbatasan dengan: Tanah Ibu Ida atau Edi

Sebelah Timur berbatasan dengan: Jalan Khairil Anwar.

4. Bahwa tanah yang tersebut pada poin 3 disertifikatkan oleh Yayasan Amanah, dan pada tahun 2014 diletakan plank nama yang bertuliskan sebagai berikut :

Hlm 3 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



Yayasan Amanah Notarial Alfian, SH NO. 6 tanggal 15-12-2003
Sertifikat nomor 0001 SU No. 51/TM/2009 tanggal 28-01-2009 Luas
tanah seribu tujuh ratus sembilan (1.709) meter persegi.

(padahal didalam surat penyerahan wakaf tanggal 12 Desember
1958 luas tanah lebih kurang $68 \times 35 \text{ m} = 2.380$ meter persegi).

5. Bahwa Yayasan Amanah tidak ada hubungannya dengan
organisasi Persatuan Warga Kewedanaan Suliki dan yayasan ini
disahkan berdirinya oleh Notaris Alfian, SH no. 6 tanggal 15
Desember 2003, yang didirikan oleh sebahagian ahliwaris pemberi
wakaf

6. Bahwa penggugat telah melakukan usaha peninjauan
kembali sertifikat tanah wakaf nomor 0001/ kelurahan Tanah Mati
tanggal 05 Februari 2009; Akta Ikrar Wakaf tanggal 15 Desember
2006 nomor 112/01/03/12/6/ Tahun 2006 Nama wakif Dra. HJ.
Rosnelly Azmal (Wakil Wakif); surat ukur no: 51/Tanah Mati/ 2009
tanggal 28 Januari 2009; dengan luas seribu tujuh ratus sembilan
(1.709) meter persegi, tertanggal 28-01-2009; kepada Kantor
Pertanahan Kota Payakumbuh dengan surat-surat sebagai berikut :

6.1. No. 03/ORGANISASI/V-2017 tanggal 2 Mei 2017,

6.2. No. 4/ORGANISASI/IX-2017 tanggal 6 September 2017
dan

6.3. No. 5/ORGANISASI/X-2017 tanggal 18-10-2017.

7. Bahwa Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh telah
memberikan jawaban terhadap surat penggugat sebagai berikut :

7.1. Nomor: 227/1-13.76/300/VIII/2017 tanggal 15 Agustus
2017 dengan penjelasan bahwa sertifikat nomor 0001,
tanggal 5 Februari 2009 adalah sertikat hak milik wakaf
terdaftar atas nama H. Morris sebagai ketua, Romez Azmal,
dan Dra. HJ. Rosnelly Asmal sebagai nazif tanah wakaf yang
terletak dikelurahan Tanah Mati Kecamatan Payakumbuh
Barat Kota Payakumbuh.

Hlm 4 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



7.2. Nomor : 247/1-13.76/300/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017 dengan penjelasan bahwa penerbitan sertifikat nomor 0001, tanggal 5 Februari 2009 sesuai dengan ketentuan; dan jika ada keberatan maka dapat ditempuh dengan jalan musyawarah, atau mediasi, arbitrase atau pengadilan dan serta jika terjadi perselisihan diselesaikan melalui pengadilan Agama setempat.

8. Bahwa penggugat telah melakukan musyawarah dengan beberapa orang pengurus Yayasan Amanah dan orang-orang yang ada kaitannya dengan para pembeli tanah yang menjadi objek tanah wakaf pada poin 3, dengan hasil, bahwa pada tanggal 5 Oktober 2017 ketua Yayasan Amanah (H. Morris bin Rusli) menanda tangani sebuah Surat Pernyataan yang isinya mengembalikan tanah wakaf (point 3) yang disertifikatkan dengan sertifikat Tanah Wakaf nomor 0001 tanggal 5 Februari 2009 kepada pengurus Persatuan Warga Kewedanaan Suliki kota Payakumbuh,

9. Bahwa beberapa orang dari pengurus Yayasan Amanah (Dra. Hj. Rosnelly Asmal binti Dirin, dan Romez Azmal bin Azmal Zen) tidak bersedia mengembalikan tanah wakaf (point 3) beserta sertifikat Tanah Wakaf Nomor 0001/Kelurahan Tanah Mati tanggal 5 Februari 2009 kepada pengurus Persatuan Warga Kewedanaan Suliki kota Payakumbuh dengan alasan yang tidak jelas.

10. Bahwa sertifikat asli Tanah Wakaf nomor 0001/ Kelurahan Tanah Mati tanggal 5 Februari 2009 berada/disimpan oleh Dra. Hj. Rosnelly Asmal dan tidak pernah diperlihatkan kepada ketua Yayasan Amanah(H.Morris bin Rusli) dan baru pada tanggal 2 Agustus 2016 dikirimkan fotokopy sertifikat tanah wakaf tersebut oleh Drs. H. Azmal Zein(d/a. Jl. Murai no. 9B, RT 009 RW. 001 Kelurahan Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang) kepada H. Morris (d/a. Jl. Gambir no. 43 RT. 003 RW. 001 Daya bangun Kelurahan Nunang Daya Bangun, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh) menggunakan jasa pengiriman barang.

Hlm 5 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



11. Bahwa perbuatan para tergugat yang tidak bersedia mengembalikan /memberikan tanah tersebut pada point 3 beserta sertifikat tanah tanah wakaf tersebut point 10 kepada para penggugat adalah perbuatan melawan hukum, maka para Tergugat harus mengembalikan objek perkara kepada para Penggugat;

12. Bahwa wajar Tergugat dibebankan uang paksa (*dwang soom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setiap hari keterlambatannya dalam memenuhi putusan sidang sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

13. Bahwa dikawatirkan dan untuk mencegah Tergugat untuk penyalahgunaan, menyewakan atau memindah tangankan objek perkara kepada pihak lain, maka dimohonkan meletakkan sita jaminan atas tanah objek perkara;

14. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan yang dikualifisir sebagai perbuatan yang melawan hukum, maka sangat beralasan Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat keseluruhannya;
2. Menyatakan perbuatan para Tergugat yang tidak bersedia dan tidak mau mengembalikan tanah wakaf beserta sertifikat tanah wakaf tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum;
3. Menghukum para Tergugat untuk mengembalikan tanah wakaf beserta sertifikat tanah wakaf tersebut kepada para Penggugat;
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwang soom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap

Hlm 6 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari keterlambatannya dalam memenuhi putusan sidang sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut diatas;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat, Tergugat I hadir sendiri di persidangan, Tergugat II dan Tergugat III diwakili oleh kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat IV tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan para pihak agar dapat menyelesaikan perkara ini dengan cara damai dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, atas kesepakatan pihak berperkara, telah memilih Hakim Mediator yaitu **Drs. H. Surisman** untuk mengusahakan perdamaian melalui mediasi, namun upaya tersebut juga tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan pada acara litigasi yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan dengan beberapa perubahan;

Bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I tidak memberikan jawaban karena tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah;

Bahwa Tergugat II dan III melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 18 Juli 2018 pada pokoknya isinya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi :

Hlm 7 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



1. **Penggugat tidak mempunyai legal standing**

1.1 Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya tertanggal 26 Februari 2018 menyatakan diri Penggugat sebagai organisasi Persatuan Warga Kewedanan Suliki (ORGANISASI) dan mengaku berkedudukan sebagai Subjek Badan Hukum tidak mempunyai *Legal Standing* yang sah dan legal secara hukum, karena keberadaan Penggugat bukan merupakan organisasi Badan Hukum Perdata yang memenuhi persyaratan peraturan perundangan-undangan sebagaimana ketentuan umum Badan Hukum yang diatur dalam pasal 1654 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-Perdata), Ketentuan khusus Badan Hukum Perseroan Terbatas sebagaimana Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Badan Hukum Koperasi sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian dan Badan Hukum Yayasan sebagaimana Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004;

Ketentuan umum mengenai badan hukum sebagaimana bunyi pasal 1654 KUH Perdata yang menyatakan:

"Semua perkumpulan yang berdiri dengan sah, begitu pula orang-orang swasta, berkuasa melakukan perbuatan-perbuatan perdata, tanpa mengurangi peraturan-peraturan umum yang mengubah kekuasaan itu, membatasinya atau menundukkannya pada cara-cara tertentu;

1.2 Bahwa berdasarkan ketentuan Perundang-undangan sebagaimana pada point A tersebut diatas bahwa Badan Hukum harus memiliki dasar akta pendirian serta Anggaran Dasar berdasarkan Akta Notaris dan mendapatkan pengesahan pendirian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

Hlm 8 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



1.3 Bahwa berdasarkan ketentuan diatas jelas bahwa Para *penggugat tidak mempunyai legal standing* dalam perkara *a quo* untuk menggugat tanah wakaf milik Para Tergugat.

2. Gugatan Penggugat Telah Lampau Waktu (*Verjaring*)

Bahwa secara hukum Penggugat tidak mempunyai hak dan wewenang lagi melakukan penuntutan ataupun mensengketakan tanah wakaf yang telah bersertifikat dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, apalagi gugatan Penggugat tidak tepat sama sekali atau telah lampau waktu (*verjaring*) karena sertifikat yang di terbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Payakumbuh telah berjalan \pm 9 (sembilan) tahun terhitung sejak tahun diterbitkannya sertifikat pada tahun 2009 sampai diajukannya gugatan ini pada tanggal 26 Februari 2018;

Gugatan ini jelas tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana ketentuan pada pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan:

"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut";

3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa Penggugat memperkarakan keberadaan objek tanah wakaf yang saat ini telah bersertifikat wakaf badan hukum atas nama

Hlm 9 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



Yayasan Amanah dengan sertifikat Nomor : 00001 Tahun 2009 yang tercantum atas nama Tergugat 1, Tergugat II dan Tergugat III diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Payakumbuh, namun proses penerbitan sertifikat tersebut di atas melalui proses panjang termasuk pelaksanaan akta ikrar wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Payakumbuh Barat yang seharusnya dijadikan Pihak dalam perkara *a quo*;

4. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscur liber*)

4.1 Bahwa gugatan penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, karena dalam dalil gugatannya PENGUGAT hanya memperkarakan/mensengketakan objek tanah wakaf padahal objek tanah wakaf tersebut sudah memiliki sertifikat berbentuk badan hukum wakaf dengan No. 00001 tahun 2009 yang telah diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Payakumbuh, sehingga salah kaprah jika Penggugat hanya mensengketakan objek perkara dan bukan mengajukan pembatalan sertifikat objek tanah wakaf yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali jika objek tanah wakaf tersebut belum memiliki bersertifikat;

4.2 Bahwa luas objek tanah wakaf yang disengketakan Penggugat dalam dalil gugatannya tidak jelas dan mengada-ada, karena luas objek sengketa yang disengketakan Penggugat sangat jauh berbeda dengan objek tanah wakaf yang saat ini miliki oleh Para Tergugat sebagaimana yang tercantum pada sertifikat tanah wakaf No. 00001 tahun 2009;

4.3 Bahwa Petitum dalam gugatan Penggugat tidak jelas, tidak tegas dan tidak rinci, karena penggugat tidak menerangkan secara rinci objek sengketa yang dituntut, dan kelirunya Penggugat meminta sertifikat untuk diserahkan kepada Penggugat, padahal sertifikat sebagai tanda bukti hak atas tanah yang berlaku sebagai bukti yang kuat dan autentik yang sudah berkekuatan hukum tetap tidak dapat

Hlm 10 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



dialihkan, dipindahtangankan atau diserahkan kepada pihak manapun tanpa ada proses/putusan hukum yang menyatakannya sertifikat itu dibatalkan, apalagi objek sengketa adalah tanah wakaf yang sudah menjadi milik Allah dan tidak dapat dialihkan/dipindahtangankan, dijual, digadaikan dalam bentuk transaksi apapun karena yang diambil dari wakaf adalah manfaat dan kemaslahatan bagi ummat, oleh karena itu Penggugat sangat tidak paham hukum wakaf, sehingga dalam petitum meminta untuk dikembalikan atau diserahkan dari Penggugat; Hal ini sebagaimana Yurisprudensi berdasarkan Putusan MA No. 582 K/Sip/1973. Petitum gugatan meminta : 1) *menetapkan hak penggugat atas tanah sengketa*, 2) *menghukum tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut. namun hak apa yang dituntut penggugat tidak jelas, apakah penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa. Begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang dihentikan tergugat. MA berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.*

5. **Gugatan Penggugat Error In Persona**

Bahwa Penggugat sangat keliru menjadikan pribadi Bapak Romez Azmal Bin Azmal (Sekretaris Yayasan Amanah) dan Ibu Dra. Hj. Rosnelly Binti Dirin (Bendahara Yayasan Amanah) masing-masing sebagai Tergugat II dan Tergugat III, padahal tujuan gugatan Penggugat sesungguhnya adalah kepada Yayasan Amanah sebagai Subjek Badan Hukum, yang seharusnya menurut ketentuan hukum gugatan Penggugat harus ditujukan kepada Ketua Yayasan Amanah. Dengan demikian Penggugat tidak memahami ketentuan mengenai Subjek Hukum dalam hukum

Hlm 11 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



karena telah menarik orang pribadi sebagai Tergugat, sementara Yayasan Amanah berkedudukan sebagai subjek badan hukum perdata.

Sebagaimana diperkuat oleh yurisprudensi berdasarkan putusan MA No 601 K/Sip/1975 pada pokoknya:

“tentang seorang pengurus yayasan yang digugat secara pribadi untuk mempertanggung jawabkan sengketa yang berkaitan dengan yayasan. Dalam kasus demikian, orang yang ditarik sebagai tergugat tidak tepat, karena yang mestinya ditarik sebagai Tergugat adalah yayasan”;

Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi di atas sudah sepatutnya gugatan PENGUGAT tersebut seharusnya ditolak atau sekurang-kurangnya HARUS dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini dan Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh para Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya menyebutkan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*On rechmatiggedaad*) adalah tidak tepat dan tidak benar sama sekali serta dalil-dalil yang diuraikan hanya mengada-ada, sesungguhnya Penggugat tidak mengetahui sejarah tentang objek tanah wakaf yang saat ini Penggugat sengkatakan, sehingga Penggugat salah kaprah dalam menyikapi objek tanah wakaf a quo;
3. Bahwa dalil Penggugat pada poin 1 dan 2 terkait keberadaan Penggugat sebagai organisasi Persatuan Warga Kewedanan Suliki (ORGANISASI) menurut ketentuan hukum di Indonesia tidak berdasar dan lemah, karena Penggugat tidak menjelaskan kedudukan ORGANISASI sebagai organisasi yang

Hlm 12 dari 128 hlm Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk



berbadan hukum yang terdaftar, sah dan legal secara hukum positif di Indonesia khususnya di Kota Payakumbuh sebagaimana juga telah Tergugat II dan Tergugat III jelaskan pada bagian eksepsi, bahkan keberadaan ORGANISASI sebagai sebuah organisasi sudah puluhan tahun vakum/tidak aktif dan barulah aktif lagi sejak tahun 2014 menjelang Pemilu 2014;

4. Bahwa sebagaimana gugatan Penggugat pada poin 3, Tergugat II dan Tergugat III tegaskan bahwa tidak benar objek tanah wakaf yang terletak di Kelurahan Tanah Mati, Kecamatan Payakumbuh Barat merupakan asset Persatuan Warga Kewedanaan Suliki (ORGANISASI), karena objek tanah wakaf tersebut merupakan hak milik wakaf badan hukum atas nama Yayasan Amanah yang telah memiliki sertifikat sebagai tanda bukti hak yang kuat dan otentik dengan sertifikat nomor : 00001 tahun 2009 diterbitkan oleh BPN Kota Payakumbuh, bahkan Penggugat telah salah menyebutkan tanah wakaf tersebut seluas 68 X 35 meter persegi (2.380), padahal tanah wakaf tersebut hanya seluas 1.709 meter persegi;

5. Bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya dengan Surat Penyerahan Tanah Milik/Wakaf tanggal 12 Desember 1958, bahwa benar objek a quo sudah pernah diwakafkan oleh H. Dirin Gelar H. Dt. Lubuk (Ayah Tergugat III) sebagai Pihak Pertama sekaligus sebagai Wakif dan mewakili pemilik tanah lainnya yakni M. Dt. Pangka Sinaro, D.Dt. Parisai, Hamid Pak Kani, H.Dt.Lubuk, 5. Roesli, 6. Pak Soeli kepada Pihak Kedua atas nama ORGANISASI yang pada waktu itu diwakili oleh Iskandar Zulkarnain, Chatib Dt. Bagaduik, Djamaran Ahmad dan D.P.Sati Alamin, namun Tergugat II dan Tergugat III menegaskan bahwa dasar gugatan Penggugat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum lagi atau sudah batal demi hukum karena beberapa tahun setelah penyerahan tanah wakaf tersebut Pihak Kedua sebagai Nazir saat itu mengembalikan Surat Penyerahan Tanah

Hlm 13 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



Milik/Waqaf kepada Pihak Pertama Hadji Dirin gelar Hadji Dt. Lubuk dengan alasan tidak sanggup/tidak mampu menjalankan amanah atau kewajiban sebagaimana yang disyaratkan oleh Pihak Pertama sebagai pihak yang mewakafkan sesuai ketentuan pada point 2 isi surat penyerahan wakaf tersebut diatas;

6. Bahwa perbuatan Pihak Kedua mengembalikan Surat penyerahan Wakaf dan melepaskan haknya sebagai penerima wakaf maupun nazir sangat logis waktu itu karena pihak kedua tidak mampu menjalankan harapan yang dipersyaratkan oleh Pihak pertama sebagai pihak yang mewakafkan (Wakif), syarat tersebut sebagaimana ditegaskan pada poin 2 isi Surat Penyerahan Tanah Milik/Waqaf berbunyi :

"bahwa pihak kedua berkewajiban membentuk satu badan yang berusaha secepat mungkin mengumpulkan uang bagi pembangunan sebuah asrama diatas tanah wakaf tersebut, yang diperuntukan bagi pelajar-pelajar puteri Islam, terutama yang bersal dari Kewedanan Suliki, yang bersekolah di Payakumbuh dan bangunan – bangunan lainnya yang semaksud dengan itu.";

7. Bahwa Tergugat III menyaksikan langsung dihadapan Pihak Pertama Hadji Dirin Dt. Lubuk (ayah Tergugat III) dan Pihak Kedua saat penyerahan kembali surat wakaf tersebut, namun Tergugat III tidak ingat kapan waktu dan tanggal pastinya penyerahan tersebut, karena sudah terjadi puluhan tahun yang lalu;

8. Bahwa dengan penyerahan kembali surat wakaf oleh Pihak kedua (sebagai nazir) kepada pihak Pertama (sebagai Wakif), maka secara hukum hak nazir pihak kedua telah gugur dan batal demi hukum karena objek wakaf telah dikembalikan secara sukarela oleh Pihak Kedua, oleh karena itu sangat keliru jika kemudian Penggugat sebagai pelanjut organisasi ORGANISASI menyatakan mempunyai hak terhadap objek wakaf yang saat ini menjadi aset Yayasan Amanah dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Hlm 14 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



9. Bahwa dalil Penggugat point 4 sangat keliru dan tidak berdasarkan fakta hukum yang sesuai pada objek a quo, bahwa benar objek tanah wakaf dalam surat penyerahan milik/wakaf tersebut dengan luas $68 \times 35 = 2.380$, namun berdasarkan sertifikat No.00001 tahun 2009 atas nama Yayasan Amanah yang diterbitkan BPN Kota Payakumbuh hanya seluas 1.709 M2, maka dengan demikian jelas dalil Penggugat sangat tidak sesuai atau fatal dan Penggugat tidak mempunyai data otentik serta telah salah menentukan luas objek sengketa;

10. Bahwa benar Penggugat dalam dalil gugatannya pada point 5 (lima) menyatakan bahwa Tergugat II dan Tergugat III tidak ada hubungannya dengan Organisasi Persatuan Warga Kewedanaan Suliki, karena keberadaan Para Tergugat sebagai pengurus dalam Yayasan amanah maupun keberadaan Yayasan Amanah itu sendiri bukan didirikan oleh ORGANISASI atau bukan afiliasi dari organisasi ORGANISASI, namun kedudukan Yayasan Amanah dan para Tergugat dalam Yayasan Amanah merupakan hasil dari kesepakatan sebagai berikut :

10.1 Bahwa pada tanggal 27 Agustus 1993 H. Dt. Lubuk sebagai satu-satunya dari 6 (enam) sekawan yang masih hidup waktu itu dari pembeli tanah dimaksud membuat kesepakatan dengan ahli – ahli waris diantaranya; 1. Masrul ahli waris alm. Dt. Perisai, 2. Epi ahli waris dari alm. Hamid Pak Junjung, 3. Imun ahli waris dari alm Dt. Pangka, 4. Moris ahli waris dari alm. Rosli, 5. Nurisah ahli waris dari alm. Pak Suli yang pada intinya menyebutkan semua ahli waris sepakat untuk membangun gedung Pendidikan di atas tanah waqaf atas nama H. Idris Dt. Lubuh Bandaro;

10.2 Bahwa pada tanggal 25 april 1994 H. Idris Dt. Lubuk Bandaro membuat surat pernyataan yang pada intinya menyatakan tetap membangun tempat Pendidikan beserta asramanya di tempat tanah waqaf a quo sesuai dengan

Hlm 15 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



surat jual beli tanggal 26 November 1957 dan Surat kesepakatan ahli waris tanggal 27 Agustus 1993;
10.3 Bahwa pada tanggal 27 Juli 2003 bertempat di Musholla Muslimin Kelurahan Tanah Mati Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh diadakan pertemuan dengan ahli-ahli waris yang hasilnya menyepakati membentuk suatu Yayasan yang bernama "Yayasan Amanah;

11. Bahwa terbentuknya Yayasan Amanah oleh para Ahli waris Pemilik Tanah Wakaf sebagaimana pada point 5 diatas adalah sebagai usaha para ahli Waris untuk tetap menjalankan amanah dan melanjutkan misi para pendahulu (pemilik tanah) yang telah meniatkan tanahnya sebagai tanah wakaf untuk dimanfaatkan bagi keperluan agama/ibadah dan Pendidikan untuk masyarakat, karena tanah wakaf tersebut sudah puluhan tahun terlantar;

12. Bahwa tindakan Penggugat sebagaimana dalil point 6 untuk melakukan peninjauan kembali terhadap tanah wakaf yang sudah bersertifikat jelas tidak mempunyai dasar hukum, karena status objek tanah wakaf telah berkekuatan hukum tetap sehingga tidak semudah itu untuk dimintakan dibatalkan apalagi dipindahtangankan kepada siapapun, maka tindakan BPN Kota Payakumbuh untuk tidak merespon permintaan Penggugat tersebut sudah benar berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku;

13. Bahwa perbuatan Tergugat I sebagai Ketua Yayasan Amanah pada tanggal 5 Oktober 2017 dalam dalil gugatan poin 8, dimana Tergugat I membuat surat pernyataan yang isinya mengembalikan tanah wakaf secara sepihak kepada pihak Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum baik secara perdata maupun secara hukum pidana, sikap Tergugat 1 dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang menyimpang dan

Hlm 16 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

“Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”

14. Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang telah membuat pernyataan menyerahkan tanah bersertifikat tanah wakaf kepada pihak lain (PENGGUGAT) merupakan perbuatan yang melanggar Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 karena berdasarkan ketentuan UU Yayasan Ketua/pengurus Yayasan sebagai perpanjangan tangan Dewan Pembina dalam menjalankan Yayasan, bahkan dewan Pembina dapat dikatakan sebagai pemilik Yayasan, sehingga setiap kebijakan Ketua/Pengurus Yayasan harus berdasarkan persetujuan dari Dewan Pembina Yayasan apalagi terkait dengan aset dan kekayaan Yayasan, namun anehnya dalam hal ini Ketua Pengurus Yayasan secara berani dan sepihak membuat surat pernyataan menyerahkan/mengalihkan harta benda wakaf Yayasan kepada pihak lain, jelas ini sangat dilarang baik dalam hukum Islam maupun dalam UU Wakaf yang berlaku di Indonesia, hal ini juga sebagai bantahan dalil gugatan poin 10;

Bahwa perbuatan Tergugat I yang berupaya mengalihkan kekayaan Yayasan kepada pihak Penggugat tanpa Persetujuan

Hlm 17 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



dewan Pembina bukanlah kewenangan pengurus Yayasan, hal ini sangat tegas diatur dalam Pasal 5 UU Yayasan;

“kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, Pengurus, Pengawas, karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan.”

Pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001, berbunyi;

Pengurus tidak berwenang :

- a. mengikat Yayasan sebagai penjamin utang;*
- b. mengalihkan kekayaan Yayasan kecuali dengan persetujuan Pembina; dan*
- c. membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain.*

Pasal 70 ayat 2 mengatur ketentaun pidana berbunyi :

Selain pidana penjara, anggota organ yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga dikenakan pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang, barang, atau kekayaanyayasan yang dialihkan atau dibagikan.

15. Bahwa sesuai dalil Penggugat poin 10 Tergugat II dan Tergugat III tegaskan tidak benar jika dikatakan tidak pernah diperlihatkan kepada Ketua Yayasan (H.Morris) yang saat ini sebagai Tergugat I, bahkan mulai dari proses akta ikrar wakaf di kantor KUA sampai berurusan ke kantor BPN Kota Payakumbuh Tergugat I ikut hadir dan terlibat dalam semua proses sertifikasi tanah wakaf tersebut, namun benar sertifikat wakaf nomor:00001 tahun 2009 tersebut disimpan oleh Tergugat III;

16. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya pada poin 12, dimana Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Payakumbuh agar membebaskan

Hlm 18 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



Tergugat membayar uang paksa (*dwang soom*) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) atas keterlambatan Tergugat dalam menjalankan putusan, adalah permohonan pembebanan uang paksa (*dwangsom*) yang tidak jelas dan menyalahi kaidah hukum;

17. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya pada poin 13, dimana penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Payakumbuh agar meletakkan sita jaminan (C.B) terhadap tanah waqaf objek perkara a quo adalah kurang tepat dan menyalahi kaidah hukum sita. Untuk mengajukan permohonan sita jaminan harus diperhatikan apakah dalam perkara sengketa waqaf a quo telah terjadi kondisi- kondisi yang diisyatkan dalam pasal 227 HIR, yaitu sebagai berikut:

1. *Ada persangkaan yang beralasan;*
2. *Tergugat akan mengelapkan barang-barangnya;*
3. *Dengan maksud akan menjauhkan barang-barang itu dari kepentingan pengugat;*
4. *Sebelum putusan berkekuatan hukum tetap;*

Bahwa disamping itu yang terpenting lagi objek a quo adalah tanah wakaf yang dimanfaatkan setiap hari oleh masyarakat setempat sebagai tempat ibadah, maka sangat tidak mungkin jika tanah tersebut dilakukan sita jaminan;

18. Bahwa Berdasarkan pasal 227 HIR tersebut diatas, Penggugat harus dapat membuktikan terlebih dahulu adanya alasan-alasan tersebut diatas sebelum mengajukan permohonan sita jaminan (C.B) kepada Pengadilan Agama Payakumbuh, namun faktanya Penggugat sama sekali tidak menguraikan alasan pengajuan sita jaminan terhadap tanah waqaf An. Tergugat dalam gugatan a quo . untuk memutuskan masalah mengenai masalah sita jaminan (C.B), majelis hakim, harus sangat memperhatikan alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan sita jaminan tersebut sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah

Hlm 19 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia (SEMA) RI) No. 05 tahun 1975 tentang sita jaminan. Dimana dalam butir 1 (a) SEMA RI No.05 tahun 1975 tersebut mahkamah Agung Republik Indonesia memerintahkan :

“agar para hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan Lembaga sita jaminan dan sekali-kali jangan mengabaikan sayarat-syarat yang diberikan oleh Undang-undang (pasal 227 HIR/261 R.Bg)”

Bahwa Berdasarkan uraian-uraian Tergugat II dan Tergugat III dalam Eksepsi dan Pokok Perkara tersebut diatas, maka memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara *aquo* untuk menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut;

A. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban tergugat II dan Tergugat III seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaar*).
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak terbukti seluruhnya;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Ketua /Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum (*Ex aequo et bono*);

Bahwa Tergugat IV tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir dipersidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 23 Agustus 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Hlm 20 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A.1. WAKAF

1. Wakaf adalah salah satu bentuk pelaksanaan perintah ALLAH kepada orang beriman tentang meng-imfakkan sebagian rezki yang Allah berikan kepada manusia.

Harta/rezki yang diwakafkan adalah milik yang syah pemberi wakaf dalam bentuk/ujud materi/benda yang tidak cepat rusak (habis) serta dapat dimanfa'atkan secara luas oleh masyarakat/kaum muslimin. Harta yang lazim diwakafkan orang seperti; kitab suci Al-Qur'an, sajadah (tikar untuk tempat shalat), bahan bangunan untuk membangun rumah ibadah dan tanah (sebidang tanah).

2. Dalam Aqidah Islam harta yang sudah diwakafkan akan menjadi milik Allah, serta tidak pernah diambil kembali oleh orang yang mewakafkan, juga tidak pernah terjadi harta wakaf dipindahkan/ berpindah kepemilikan dari satu badan kepada badan lainnya, umpama; wakaf tikar sajadah pada sebuah masjid tidak pernah ada yang dipindahkan kepada masjid lainnya walaupun fungsinya tetap sama, sama-sama tempat shalat, apalagi jika pada surat keterangan wakaf tersebut dituliskan benar bahwa wakaf tersebut telah menjadi milik Allah dan tidak dapat dicabut kembali. Demikian juga dengan wakaf tanah, tanah yang sudah diwakafkan yang secara otomatis telah menjadi milik Allah, tidak akan dapat dicabut kembali/ diwakafkan sekali lagi oleh sipemilik asal (orang yang berwakaf) apalagi oleh ahli warisnya.

3. Harta wakaf dikelola dan serta dimanfa'atkan secara maksimal dengan penuh tanggung jawab oleh badan /orang yang diberi amanah oleh sipemberi wakaf sesuai dengan tujuan orang yang mewakafkan.

Hlm 21 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



Hal ini sesuai dengan PP Republik Indonesia nomor 42 tahun 2006 tentang wakaf fs. 1 ayat 4 sebagai berikut : *"Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya"*.

4. Dalam kenyataan sehari-hari, sehubungan dengan nilai tanah yang semakin hari menjadi semakin tinggi(harganya), tanah tidak dapat diproduksi dan tidak dapat bertambah, maka terdoronglah sebahagian orang untuk melakukan sesuatu dalam rangka ingin menguasai tanah wakaf atau untuk memilikinya atau untuk memindahkan hak pengelolaannya kepada pihak lain(ketiga).

5. Tanah yang dibeli oleh enam orang sekawan (1. M.Dt. Pangka Sinaro, 2. D. Dt. Parisai, 3. Hamid Pak Kani, 4. H. Dt. Lubuak, 5. Roesli, dan 6. Pak Soeli) yang terletak di Kelurahan Tanah Mati Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh berdasarkan surat jual beli tanggal 26 November 1957 **diwakafkan kepada ORGANISASI** sesuai dengan surat wakaf tanggal 12 Desember 1958, jadi mulai dari surat wakaf dibuat dan ditanda tangani, tanah tersebut menjadi milik Allah dan dikelola oleh ORGANISASI dan tidak dapat dicabut kembali, dialihkan, atau dipindah hak pengelolaannya kepada pihak lain /pihak ketiga.

ORGANISASI adalah organisasi sosial para pembeli tanah itu sendiri. Para pembeli tanah itu menjadi pengurus ORGANISASI secara bersama-sama dengan tokoh masyarakat lainnya.ORGANISASI sudah berdiri mulai dari tanggal 13 September 1933 dan tetap eksis sampai dengan sekarang.

Mana mungkin 6(enam) orang membeli sebidang tanah tanpa dijelaskan saham masing-masingnya, kecuali sebelum mereka membeli tanah, mereka telah sepakat (berazam) bahwa

Hlm 22 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



mereka akan membeli tanah untuk kepentingan sosial mereka bersama-sama dalam wadah ORGANISASI.

Tanah wakaf tersebut dibeli tanggal 26 November 1957, diikrarkan sebagai wakaf tanggal 12 Desember 1958, serta telah dlegalitas oleh pemerintah, yaitu Wali Nagari Koto Nan Empat tanggal 29 Desember 1975, dan surat asli penyerahan tanah wakaf sampai dengan sekarang, utuh ditangan ORGANISASI.

Hal ini sesuai dengan PP Republik Indonesia nomor 42 tahun 2006 tentang wakaf fs. 7 ayat 3 sebagai berikut : *Nazhif organisasi merupakan organisasi yang bergerak dibidang sosial, pendidikan,, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :*

- a. *Pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan nazhif perorangan.*
- b. *Salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di kabupaten/ kota letak benda wakaf berada*

PP Republik Indonesia nomor 42 tahun 2006 tentang wakaf fs. 4 ayat 1 sebagai berikut : *Nazhif perseorangan ditunjuk oleh wakif dengan memenuhi persyaratan menurut undang undang.*

6. Ternyata sekarang ada seorang ahli waris dari satu orang pembeli tanah (H.Dt.Lubuak) yaitu Dra. Hj. Rosnelly Asmal (yang bersangkutan adalah anak perempuan dan bukanlah satu-satunya anak H.Dt.Lubuak bahkan ada anak laki-laki yang lebih tua dari Dra. Hj. Rosnelly Azmal) memanfaatkan Yayasan Amanah (Yayasan Amanah berdiri 15 Desember 2003) untuk mengambil alih tanah wakaf yang sudah diwakafkan, dan yang bersangkutan telah berhasil mempengaruhi para pembuat kebijakan untuk mensertifikatkan tanah wakaf tersebut dengan sertifikat Tanah Wakaf nomor : 00001 Kelurahan Tanah Mati Kecamatan Payakumbuh Barat, tanggal 5 Februari 2009.

Hlm 23 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



Usaha pengambil alihan tanah wakaf dimulai dengan pernyataan ahli waris para pembeli tanah pada tanggal 27 Agustus 1993 membuat pernyataan untuk membangun gedung pendidikan (35 tahun sesudah surat wakaf dibuat), dan ternyata pada surat pernyataan tersebut 2 orang ahli waris tidak membubuhkan tanda tangannya, sedangkan surat pernyataan itu hanya berisi pelimpahan wewenang untuk membangun gedung pendidikan, bukan pelimpahan /peralihan hak milik kepada H. Dt. Lubuak.

7. Pemerintah dalam hal ini telah berbuat untuk melindungi keberadaan tanah wakaf dengan menyusun Undang-undang dan atau Peraturan pemerintah, dan sekali lagi ditegaskan bahwa undang-undang dan atau Peraturan pemerintah itu adalah untuk melindungi keberadaan tanah wakaf, bukan sebaliknya dengan menggunakan dalil undang-undang dan atau Peraturan pemerintah melegalkan seseorang untuk merampas tanah wakaf. Dimana wakaf itu sendiri telah terjadi jauh sebelum undang-undang dan atau Peraturan pemerintah itu dibuat, dan wakaf tersebut telah dibuat sesuai petunjuk syari'ah.

8. Oleh Karena itu Pengurus ORGANISASI berkewajiban mengembalikan status tanah wakaf dimaksud serta mengembalikan tanah wakaf tersebut sesuai dengan niat yang tulus/AZAM para pembeli tanah.

Hal ini sesuai dengan PP Republik Indonesia nomor 42 tahun 2006 tentang wakaf fs. 13 ayat 1 sebagai berikut : *Nazhif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pasal 7 dan pasal 11 wajib mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi, dan melindungi harta benda wakaf.*

Mudah-mudahan Insyaallah ALLAH memberikan Hidayahnya serta meridhai pekerjaan ini, Wallahu 'alam bissawab. Amin.

Hlm 24 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



A.2. ASPEK LEGAL STANDING

ORGANISASI adalah organisasi sosial masyarakat yang telah berdiri sejak 13 September 1933 dan tetap eksis sampai dengan sekarang.

ORGANISASI didirikan oleh tokoh-tokoh masyarakat pedagang, alim ulama, dan pejuang-pejuang bangsa, diantaranya ada yang menjadi ulama panutan masyarakat, pedagang / penyalur utama semen padang, memperoleh penghargaan peristis kemerdekaan, pendiri Bank Nasional dan sebagainya.

Organisasi ORGANISASI adalah organisasi yang peduli dengan ummat dan serta memikirkan generasi muda yang akan mengisi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peduli dengan ummat ditunjukan dengan mendirikan rumah ibadah (Surau Suliki > Masjid Suliki > sekarang bernama Masjid Baitul Hikmah), mengadakan wirid-wirid pengajian rutin yang dibimbing oleh buya-buya pada masanya, menyediakan pandam pekuburan umum untuk masyarakat terutama bagi anggotanya.

Dalam bersosialisasi dan integrasi dengan masyarakat serta pemerintah daerah Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota, ORGANISASI melakukan acara/kegiatan antara lain sebagai berikut :

1. Silaturahmi dan perkenalan dengan Bupati Lima Puluh Kota yang baru an. Bapak DJOEFRI hari jum'at tanggal 19 Juli 1985 bertempat di Gedung Serba Guna Kantor Bupati Lima Puluh Kota Payakumbuh.
2. Silaturahmi dan perkenalan dengan Dandim 0306 50 Kota/Payakumbuh yang baru an. Bapak Letkol SYAHRUL ANWAR Tanggal 26-12-1986 bertempat di rumah kediaman Walikota Payakumbuh.

Hlm 25 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



3. Pertemuan Akbar Warga ORGANISASI Payakumbuh dengan Warga diperantauan dan warga di kampung halaman Pada bulan Februari 1987.
4. Silaturahmi dan perkenalan dengan Wali Kota Payakumbuh yang baru an. Bapak Drs. FAHMI RASYAD, SH pada hari Sabtu 16 Oktober 1993 bertempat di Masjid Baitul Hikmah Bunian Payakumbuh.

Peduli masa depan generasi muda adalah dengan memperhatikan kelanjutan dan kelancaran pelajar-pelajar yang berasal dari Kewedanaan Suliki yang menuntut ilmu di Payakumbuh, maupun ditempat-tempat lain.

Berpartisipasi dan serta menggalang dana untuk membantu biaya kuliah Mahasiswa asal Warga Suliki di Kairo Mesir :

1. Atas nama Ridwan Pratama Dt. Sati pada tahun 2016 dan
2. Atas nama Muhammad Hadi tahun 2017.

Dari kepedulian serta rasa tanggung jawab terhadap pembinaan generasi muda/pelajar timbullah keinginan membangun asrama pelajar puteri oleh tokoh-tokoh, serta alim ulama warga ORGANISASI, maka munculah inisiatif untuk membeli tanah, yang akan digunakan untuk tempat membangun gedung asrama pelajar.

Pada tahun 1957 tepatnya tanggal 26 Nopember 1957 yang diprakarsai oleh 6 orang tokoh ORGANISASI (1. M. Dt. Pangka Sinaro, 2. D. Dt. Parisai, 3. Hamid Pak Kani, 4, H. Dt. Lubuak, 5. Roesli, dan 6. Pak Soeli) untuk membeli sebidang tanah di Kelurahan Tanah Mati. Setelah selesai Surat Jual Beli maka para pembeli tanah mengikrarkan niat mereka untuk mewakafkan tanah yang mereka beli untuk diwakafkan kepada ORGANISASI, dari mereka untuk organisasi mereka.

Surat Penyerahan Wakaf dibuat tanggal 12 Desember 1958, dari atas nama pembeli tanah kepada tokoh-tokoh ORGANISASI/pengurus ORGANISASI diwakili oleh 4 orang (1. Iskandar Zulkarnain, 2. A. Chatib Datuk Bagaduk, 3. Djamaran Ahmad, dan 4. D.P. Sati Alimin), dimana

Hlm 26 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



didalam surat itu ditegaskan /dikuatkan dengan pernyataan sebagai berikut : *"Penjerahan ini adalah penjerahan wakaf, yang tidak bisa ditjabut kembali, karena telah menjadi hak Allah"*, Penyerahan tanah Wakaf dari para pembeli kepada pengurus ORGANISASI sudah sama-sama diakui/diterima kedua belah pihak Penggugat dengan tergugat; dimana Tergugat I menyatakan pengakuannya pada Surat pernyataan yang bersangkutan di point 2, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III mengakui yang bahwa tanah telah diwakafkan didalam Eksesi dan Jawaban Tergugat II dan Tergugat III bagian pokok perkara nomor 5 baris pertama s/d baris ke 5.

Pada tahun 1975 atau tepatnya tanggal 29 Desember 1975 Surat Jual Beli Tanah bersama dengan Surat Penyerahan Wakaf didaftarkan / dicatatkan / dilegalitas pada kantor Walinagari Koto Nan IV atas nama pejabat pemerintah pada waktu itu. Ini berarti transaksi administrasi telah terpenuhi dalam acara wakaf tanah. Sekaligus bermakna secara hukum bahwa tanah wakaf ini adalah milik ORGANISASI.

Pada tahun 2014 diatas tanah wakaf tersebut ditegakkan plang nama yang menyatakan bahwa tanah ini (tanah wakaf milik ORGANISASI) adalah tanah wakaf atas nama Yayasan Amanah, ini menimbulkan kegelisahan masyarakat dan terjadilah saling menegakkan plang nama, dan pengurus ORGANISASI berusaha mencari cara-cara damai namun tidak berhasil.

Aktifitas / kegiatan perbuatan seperti diatas ini oleh pengacara Afriendi Sikumbang dibenturkan dengan undang-undang no.40 tahun 2007, undang-undang nomor 17 tahun 2012, undang-undang nomor 16 tahun 2001 dan undang-undang nomor 28 tahun 2004 dan dinyatakan bahwa ORGANISASI sebagai Penggugat tidak mempunyai legal standing, gugatan penggugat tidak jelas, gugatan penggugat eror in persona dan sebagainya.

Pertanyaannya adalah apakah pemerintah dalam hal seperti ini akan membatalkan transaksi masyarakat apalagi transaksi ini adalah

Hlm 27 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



transaksi ibadah dalam Aqidah Agama Islam, atau malah sebaliknya pemerintah berkewajiban untuk melindungi dan mengayomi transaksi ibadah ini (wakaf) yang telah dilakukan dengan sah tidak ada unsur manipulasi agar tidak dirampas oleh orang-orang yang serakah ?

PP Republik Indonesia nomor 42 tahun 2006 tentang wakaf fs. 58 ayat 1 sebagai berikut : *Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, harta benda tidak bergerak berupa tanah, bangunan, tanaman dan benda lain yang terkait dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 yang telah diwakafkan secara sah menurut syari'ah tetapi belum terdaftar sebagai benda wakaf menurut peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dapat didaftarkan menurut ketentuan peraturan Pemerintah ini.*

PP Republik Indonesia nomor 42 tahun 2006 tentang wakaf fs. 60 sebagai berikut : *Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, pelaksanaan Wakaf yang didasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum Peraturan Pemerintah ini sepanjang tidak bertentangan dinyatakan sah sebagai wakaf menurut Peraturan Pemerintah ini.*

B. Dalam Pokok Perkara .

1. Pada poin nomor 5 baris pertama sampai dengan baris ke 7 Tergugat II dan Tergugat III mengakui adanya Penyerahan Tanah Milik/Wakaf dari pihak pertama kepada pihak kedua yang dibuktikan dengan adanya "Surat Penjerahan Tanah milik/wakaf" tertanggal 12 Desember 1958 serta ditanda tangani oleh kedua belah pihak di atas kertas meterai Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah) tahun 1958.

Hal ini sesuai dengan PP Republik Indonesia nomor 42 tahun 2006 tentang wakaf fs. 1 ayat 1 sebagai berikut : *Wakaf adalah perbuatan hukum untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebahagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya*

Hlm 28 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syari'ah.

Ini adalah suatu fakta yang kebenarannya diakui kedua belah Pihak antara Penggugat dengan Tergugat.

2. Pada poin nomor 5 baris ke 9 sampai dengan baris ke 13 Tergugat II dan Tergugat III menyatakan bahwa pihak kedua mengembalikan kepada pihak pertama *surat penyerahan tanah milik/wakaf*; peristiwa ini terjadi “ beberapa tahun setelah penyerahan tanah wakaf tersebut” ---“dengan alasan pihak kedua tidak sanggup/tidak mampu menjalankan amanah”---. Pada poin 6 diulang lagi penjelasan pengembalian *surat penyerahan tanah milik/wakaf* dengan alasan yang sama tetapi bahasa berbeda.

Pada poin nomor 7 Tergugat III menyatakan bahwa Tergugat III menyaksikan langsung terjadinya pengembalian *surat penyerahan tanah milik/wakaf* dari pihak kedua kepada pihak pertama dan tidak tahu kapan terjadinya serta tidak ada saksi-saksi lain yang ikut menyaksikan.

Pernyataan-Pernyataan Tergugat II dan Tergugat III diatas kami selaku Penggugat menolak isi pernyataan tersebut dengan beberapa alasan sebagai berikut :

2.1. Surat asli “Surat Penjerahan Tanah Milik/Wakaf” yang bertanggal 12 Desember tahun 1958 sampai dengan sekarang berada dan serta disimpan oleh pengurus ORGANISASI (Penggugat). Tidak pernah dikembalikan oleh pihak kedua kepada pihak pertama.

2.2. Didalam surat “Surat Penjerahan Tanah Milik/WAKAF” pada poin ke tiga ditulis “*Penjerahan ini adalah penjerahan wakaf, yang tidak bisa ditjabut kembali, karena telah menjadi hak Allah*”, jadi tidak bisa lagi berpindah

Hlm 29 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



hak kepemilikan (andaikan para pembeli tanah dihidupkan kembali oleh Allah mereka akan berpikir-pikir duakali untuk mencabut kembali wakaf mereka, kecuali Allah sendiri yang berbuat sekehendak-Nya).

Hal ini sesuai dengan PP Republik Indonesia nomor 42 tahun 2006 tentang wakaf fs. 18 ayat 1 sebagai berikut :
Benda wakaf tidak bergerak berupa tanah hanya dapat diwakafkan untuk jangka waktu selama-lamanya.....

2.3. Para pelaku yang terkait dengan “Surat Penjerahan Tanah Milik/Wakaf” adalah tokoh masyarakat dan ulama pada masanya, tidak mungkin mereka bertindak gegabah seperti yang diceritakan oleh TERGUGAT III pada poin 7, dan Epsepsi dan jawaban tergugat II dan tergugat III pada poin 4 (4.1, 4.2, dan 4.3) apalagi TERGUGAT III tidak ingat waktu, tanggal dan serta tidak dijelaskan tempatnya, dan juga tidak ada saksi-saksi yang menyaksikan perbuatan tersebut, dan sekarang para pelaku telah meninggal dunia.

2.4. Kami pihak penggugat (ORGANISASI) setiap kali terjadi perubahan pengurus sampai dengan sekarang selalu melengkapi kepengurusan dengan bidang yang mengelola “seksi pembangunan asrama pelajar” disamping seksi-seksi lainnya. Ini menunjukkan bahwa *tokoh-tokoh ORGANISASI tidak mengenal adanya bahwa surat wakaf dikembalikan.* Didalam kepengurusan ORGANISASI Periode 1980-1985 terdapat orang-orang yang terkait langsung dengan surat wakaf tersebut diantaranya adalah : H. Dirin gelar H.Dt. Lubuak, H.Dt. Bagaduak, H. DP.Sati Alimin, H. Djamaran Ahmad, H. Azra’l Yahya, H. Iskandar Zulkarnain, H. Abd. Gani serta tokoh-tokoh masyarakat lainnya.

2.5. Surat jual beli tanah objek perkara tanggal 26 November 1957, serta “Surat Penjerahan Tanah

Hlm 30 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



Milik/Wakaf” tanggal 12 Desember 1958 adalah satu kesatuan yang dipegang oleh pengurus ORGANISASI, dengan bukti bahwa telah didaftarkan secara bersama-sama kepada pemerintahan dalam hal ini Wali nagari Koto Nan IV tanggal 29 Desember 1975 ditanda tangani oleh satu orang pejabat yaitu badan harian adat koto nan IV ketua Amrel Hamid DT Rajo Indo Anso nan Ratih pada hari dan tanggal yang sama, ini artinya setelah 17 (tujuh belas) tahun surat wakaf ditandatangani. Ini sangat bertentangan

dengan pernyataan Tergugat III bahwa pengembalian “Surat Penjerahan Tanah Milik/wakaf” terjadi “beberapa tahun setelah penyerahan tanah wakaf” ditandatangani (pernyataan Tergugat III pada poin 5).

2.6. Bahwa Objek Perkara (tanah Wakaf) Mempunyai ukuran yang berbeda-beda ini didasarkan kepada adanya ukuran yang berbeda pada surat-surat dokumen tentang tanah tersebut, yaitu : Pada surat Jual Beli tanggal 26 November 1957 tertulis 68 meter panjang 30 meter lebar, pada surat “Surat Penjerahan Tanah Milik/Wakaf” tertulis Luas lebih kurang 68 X 35 Meter, pada surat keterangan kelurahan Tanah Mati nomor 140/24/SK-TM/V/2006 tanggal 22 Mei 2006 tertulis panjang 68 meter lebar 30 meter luas 1.360 M2, pada surat IKRAR Wakaf nomor W2 /01/03/ 12 tahun 2006 tanggal 15 Desember 2006 tertulis Panjang 68 Meter lebar 30 Meter luas 2040 M2 , dan pada Surat ukur nomor 51/Tanah Mati / 2009 tanggal 28 Januari 2009 Luas 1.709 M2.

Untuk lokasi serta batas –batas tanah adalah sama, ini sebagai penjelasan tentang pernyataan Tergugat II dan Tergugat III pada poin 4, jadi objek perkara adalah sebidang tanah yang sama.

Hlm 31 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



3. Bahwa Yayasan Amanah tidak ada hubungan dengan ORGANISASI adalah suatu fakta yang kebenarannya diakui kedua belah Pihak antara Penggugat dengan Tergugat seperti terdapat pada poin 10 jawaban tergugat.

Berdasarkan data-data yang didapat penggugat dari berbagai pihak, pihak tergugat telah melakukan sejumlah tindakan-tindakan untuk memuluskan usaha-usaha untuk mengambil alih kepemilikan tanah wakaf sebagai berikut :

3.1. Terdapat pada poin 10 pokok perkara; 10.1. menyatakan bahwa H. Dt Lubuak bersama dengan ahli waris para pembeli tanah pada tanggal 27 Agustus 1993, membuat pernyataan untuk membangun gedung pendidikan, pernyataan ini hanyalah kesepakatan yang menyatakan bahwa H. Dt. Lubuak diberi kewenangan sebagai pelaksana Pembangunan, bukan peralihan Hak Milik Tanah Wakaf kepada H. Dt. Lubuak, surat pernyataan itupun tidak ditanda tangani oleh 2 (dua) orang ahli waris yaitu : 1. Masrul ahli waris dari almarhum Dt Parisai , dan 2. Imun ahli waris dari almarhum Dt. Pangka Sinaro. Pada bagian lain para pembuat kesepakatan menyatakan bahwa mereka mempunyai sebidang tanah kering yang tidak dijelaskan secara rinci keberadaan tanah tersebut, jika yang dimaksud adalah tanah wakaf milik ORGANISASI ini tentu berlawanan dengan keadaan sebenarnya dimana tanah wakaf tersebut telah diwakafkan kepada ORGANISASI tanggal 12 Desember 1958 dan tidak pernah ada pencabutan surat wakaf.

Menurut kami penggugat, surat pernyataan ini cacat hukum.

3.2. Proses berdirinya Yayasan Amanah, pada awal akan berdirinya yayasan Amanah didirikan oleh tokoh-tokoh

Hlm 32 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



Masyarakat/ORGANISASI sebagaimana terdapat pada pengajuan akta yayasan yang ditanda tangani (hari dan tanggal tidak ditulis), disitu ada beberapa personil sebagai berikut :

3.2.1. Pembina yayasan:

Ketua: Tuan Haji Azra'I Yahya
Anggota : 1. Tuan H. Dt. Geneng
2. Tuan H. Amran
3. Nyonya Hajjah Rosmani
4. Tuan H. Anas Zakaria

3.2.2. Pengurus Yayasan :

Ketua : Tuan Haji Moris
Wakil Ketua I: Tuan Haji Masrur Darussamin
Wakil Ketua II: Tuan Haji Afwan Darussamin
Sekretaris : Tuan Haji Mursyid Dt. Majo Tuan
Wakil Sekretaris ; Tuan Romez Azmal
Bendahara : Nyonya Doctoranda Hajjah
Rosnelly Azmal

3.2.3. Pengawas yayasan : Tuan Doctorandus Haji Azmal Zein.

Draf pengajuan Akta Yayasan Amanah ini ditanda tangani secara berturut-turut oleh : 1. H. Moris, 2. H.N.Dt. Majo Tuan, 3. Dra. H. Rosnelly Asmal, 4. H. Afwan Darussamin, 5. H. Masrur.Darussamin, 6. Romez Azmal SE (tidak tercatat sebagai penghadap).

Draf ini dibubuhi dengan materai tempel Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).

3.3. Ternyata setelah akta yayasan diterbitkan oleh Notaris/PPAT Alfian, S.H nomor 6 tanggal 15 Desember 2003 diberikan sebagai salinan , terjadi perubahan personil sebagai berikut

Hlm 33 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



3.3.1. Pembina Yayasan : Tuan Doctorandus Haji Azmal Zen, Sehari-hari anggota DPRD tingkat I Padang bertempat tinggal di Kotamadya Padang. Yang bersangkutan adalah Suami dari Dra. Hj. Rosnelly Asmal.

3.3.2. Pengurus Yayasan :

Ketua : Tuan Haji Moris, tinggal di Payakumbuh.

Sekretaris: Tuan Romes Azmal, Srijana Ekonomi. Tinggal di Payakumbuh. Yang bersangkutan adalah anak dari Bapak Doctorandus Haji Azmal Zen dan ibu Dra. Hj. Rosnelly Asmal.

Bendahara: Nyonya Doctoranda Hajjah Rosnelly Asmal, Tinggal di KotaMadya Padang. Yang bersangkutan adalah istri dari Doctorandus Haji Azmal Zen serta ibu dari Romes Azmal.

3.3.3. Pengawas yayasan : Tuan **Haji Masrur Darussamin** , tinggal di Payakumbuh. Yang bersangkutan adalah anak dari H. Darussamin Dt. Parisai salah seorang dari para pembeli tanah objek perkara.

Maka jadinya **Yayasan Amanah adalah sebuah yayasan Keluarga dimana Pembinanya adalah Drs. H. Azmal Zein (Suami dari TERGUGAT III) , Sekretarisnya adalah Drs. Romez Azmal (Anak dari TERGUGAT III) dan Bendaharanya adalah Dra. Hj. Rosnelly Azmal (TERGUGAT III).**

Ketua Yayasan adalah Bpk. H. Morris yang tercatat sebagai TERGUGAT I dimana yang bersangkutan tidak lagi bekerja

Hlm 34 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



sama dengan para pengelola yayasan lainnya (TERGUGAT II dan TERGUGAT III serta Pembina Yayasan).

Pengawas Yayasan Bpk H. Masrur Darussamin, pada surat kesepakatan yang dilakukan oleh Bpk H. Dt. Lubuak dan para ahli waris pembeli tanah tanggal 27 Agustus 1993, tidak membubuhkan tanda tangannya.

3.4. Yayasan Amanah, dalam hal ini adalah Tergugat II, Tergugat III serta Pembina Yayasan melakukan beberapa tindakan atau setidaknya mempengaruhi Lembaga pemerintah untuk melakukan suatu tindakan yang tidak sesuai prosedur atau melawan aturan hukum yang berlaku :

3.4.1. Pemerintahan Kelurahan Tanah Mati mengeluarkan surat keterangan nomor: 140/24/SK-TM/V/2006 tanggal 22 Mei 2006 yang isinya adalah bahwa tanah objek perkara adalah Tanah Wakaf.

Surat keterangan nomor : 140/83/SK-TM/XII-06 tanggal 14 Desember 2006 berisikan bahwa Tanah Yayasan Pendidikan Islam Amanah tidak dalam sengketa. Perubahan Tanah Wakaf menjadi tanah milik Yayasan Pendidikan Islam Amanah, tidak didukung dengan landasan hukum yang jelas.

Hal ini bertentangan dengan PP Republik Indonesia nomor 42 tahun 2006 tentang wakaf fs. 38 ayat 2 sebagai berikut : *Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan persyaratan sebagai berikut :*

- a. *Sertifikat hak atas tanah atau sertifikat hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya.*

Hlm 35 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



b. *Surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sitaan dan tidak dijaminan yang diketahui oleh kepala desa atau lurah atau sebutan lain yang setingkat, yang diperkuat oleh camat setempat.*

Menurut kami penggugat ,surat pernyataan ini cacat hukum.

3.4.2. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf/ Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh membuat / menerbitkan Surat AKTA IKRAR WAKAF nomor W2/01/03/12 tahun 2006 tanggal 15 Desember 2006, menyatakan bahwa wakif atas nama Dra. Hj Rosnelly Asmal telah mengikrarkan wakaf kepada nadzir atas sebidang tanah hak miliknya. Tambahan lagi Dra. Hj. Rosnelly Asmal mencantumkan alamat yang tidak sesuai dengan KTP yang dimilikinya. Kami Penggugat mempertanyakan bagaimana bisa Ibuk Dra. Hj. Rosnelly Asmal mengaku sebagai pemilik tanah yang akan diwakafkan tersebut sebagai tanah hak miliknya, dan dijadikan sedagai dasar kepemilikan tanah dan diterima sebagai dasar untuk menerbitkan surat ikrar wakaf. Hal ini bertentangan dengan PP Republik Indonesia nomor 42 tahun 2006 tentang wakaf fs. 34 point b. dan c sebagai berikut : *point b. PPAIW meneliti kelengkapan persyaratan admininstrasi perwakafan dan keadaan fisik benda wakaf; point c. dalam hal ketentuanebagaimana dimaksud pada huruf b terpenuhi, maka pelaksanaan ikrar wakaf dan pembuatan MW dianggap sah apabila*

Hlm 36 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



dilakukan dalam majelis ikrar wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1)

Menurut kami penggugat, Akta ikrar wakaf ini cacat hukum.

3.4.3. Surat Pengantar Pendaftaran Tanah Wakaf beserta lampirannya format W.7 nomor K.k.03.14. 01/176/2006 tanggal 15 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Payakumbuh Barat terkesan tergesa-gesa dan tidak rapi :

Surat ini dikeluarkan sangat cepat melihat dari tanggal dikeluarkannya surat ini yakni tanggal 15 Desember 2006, sedangkan surat keterangan dari kelurahan Tanah Mati nomor 140/83/SK-TM/XII-06 tanggal 14 Desember 2006.

3.4.3.1. Pengetikan surat jelas tidak rapi , tertulis nomor berkas lampiran dimulai dari nomor 9 dan diakhiri dengan nomor 12.

3.4.3.2. Pada salah satu lampirannya yaitu Surat pengesahan nadzir nomor W.5/01/03/XII/2006 tanggal 15 Desember 2006 salah satu kriterianya seperti tertulis pada surat tersebut “setelah mengadakan penelitian seperlunya, mengesahkan : “ . Kami penggugat menganggap ini suatu rekayasa, mana mungkin penelitiannya begitu cepat hanya dalam 1 hari saja.

3.4.4. Surat Bukti Kepemilikan Tanah.

Pada lampiran-lampiran surat yang dilampirkan pada Surat Pengantar Pendaftaran Tanah Wakaf beserta lampirannya format W.7 nomor K.k.03.14. 01/176/2006 tanggal 15 Desember 2006, Tidak ada ditemukan surat

Hlm 37 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



yang menunjukkan secara tegas bahwa tanah yang akan diikrar wakafkan adalah tanah hak milik yang menjadi hak milik atas nama Dra. Hj. Rosnelly Asmal yang bertindak sebagai wakil wakif.

Hal ini bertentangan dengan PP Republik Indonesia nomor 42 tahun 2006 tentang wakaf fs. 17 ayat 1.a. dan ayat 3 sebagai berikut : 1. Hak atas tanah yang dapat diwakafkan terdiri dari : a. Hak milik atas tanah baik yang sudah atau belum terdaftar. 3. Hak atas tanah yang diwakafkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimiliki atau dikuasai oleh wakif secara sah serta bebas dari segala sitaan, perkara, sengketa, dan tidak dijaminkan.

3.4.5. Berdasarkan keterangan-keterangan diatas kami penggugat sangat beralasan untuk melakukan peninjauan kembali Sertifikat Tanah Wakaf nomor: 0001 Kelurahan Tanah Mati Kecamatan Payakumbuh Barat tanggal 5 Februari 2009 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh, dan telah mendapat tanggapan dari Badan Pertanahan Kota Payakumbuh yang akhirnya di rekomendasikan untuk diselesaikan melalui Pengadilan Agama setempat.

4. Tergugat I dengan pernyataannya, kami Penggugat berkesimpulan sebagai berikut :

4.1. Tentang keberadaan yang bersangkutan :

4.1.1. Tergugat I adalah ahli waris dari pembeli tanah nama Roesli selaku anak kandung, serta Pak Sosli selaku Cucu.

Hlm 38 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



4.1.2. Tergugat I adalah salah seorang perintis berdirinya Yayasan Pendidikan Islam Amanah dan selalu pada Posisi Ketua.

4.1.3. Tergugat I adalah tokoh masyarakat dan selalu aktif pada kepengurusan ORGANISASI.

4.2. Kami Penggugat meyakini :

4.2.1. Bahwa Tergugat I sangat bertanggung jawab akan isi dari Surat Penjerahan Tanah Milik/Wakaf" tanggal 12 Desember 1958 , sesuai dengan isi surat pernyataan yang bersangkutan poin 2.

4.2.2. Bahwa Tergugat I menyesal telah bersama-sama dalam upaya pembuatan sertifikat Tanah Wakaf Nomor : 0001 Kelurahan Tanah Mati Kecamatan Payakumbuh Barat tanggal 5 Februari 2009, sesuai dengan isi surat pernyataan poin 3 dan 4.

4.3. Pernyataan Tergugat I didukung oleh :

4.3.1. H.Syarkani Dirin, adalah anak laki-laki dari Pembeli tanah H. Dt. Lubuak serta kakak dari Dra. Hj Rosnelly Asmal (Tergugat III).

4.3.2. H. Masrur Darussamin, adalah anak laki-laki dari pembeli tanah D. Dt. Parisai, Pengawas Yayasan Amanah, dan perintis berdirinya Yayasan Amanah.

4.3.3. H. Ali Amran BSc, adalah mantan ketua umum ORGANISASI periode 1980-1985.

Berdasarkan penjelasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa, mengadili, serta memutuskan perkara nomor 0168/Pdt.G/2018/PA.PYK untuk menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

Kami Penggugat tetap mengajukan gugatan kepada pihak Tergugat sebagaimana telah kami ajukan pada permohonan kami tanggal 26

Hlm 39 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2018 dan ditambahkan dengan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk melakukan peninjauan kembali keabsahan sertifikat tanah wakaf no.: 00001 kelurahan tanah mati Surat Ukur No.: 51/Tanah Mati/2009 Penerbitan Sertifikat tanggal 5 Februari 2009.

Kami Penggugat, mengusulkan kepada Bapak-bapak Majelis Hakim yang mulia untuk mendengarkan keterangan saksi-saksi.

Kami Penggugat mengajukan calon-calon saksi sebagai berikut :

1. H. Azra'i Yahya, Alamat Kelurahan Napar Payakumbuh. Kemenakan dari H. Dt. Lubuak.

Pembina Yayasan Amanah (dalam draf permohonan)

2. H. Anas Zakaria, Alamat kelurahan Napar Payakumbuh.

Pembina Yayasan Amanah (dalam draf permohonan).

3. H. Masrul D, Alamat Kelurahan Ibuh Kota Payakumbuh

Wakil Ketua I Yayasan Amanah (dalam draf permohonan).

Anggota Penghadap Pendirian Yayasan Amanah.

Pengawas Yayasan Amanah.

Anak dari H.D. Dt. Parisai (salah seorang pembeli tanah)

4. HJ. Rosmani, Alamat kelurahan Napar Payakumbuh.

Hlm 40 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembina Yayasan Amanah (dalam draf permohonan).

5. H. Syarkani Dirin, Alamat Suliki

Anak laki-laki dari H. Dt. Lubuak.(salah seorang pembeli tanah)

6. H. Zulfahmi Alamat Kelurahan Tanah Mati Payakumbuh.

Swasta

7. H. Wir Tanius Alamat Kelurahan Tanah Mati Payakumbuh.

Swasta

8. Hj. Aidan Syarif Alamat Kelurahan Tanah Mati Payakumbuh

Rumah tangga.

Sepadan Tanah Objek Perkara.

9. Nasmir, Alamat Kel. Tanah Mati Payakumbuh

Pengurus Mushalla Muslimin Tanah Mati (Mushalla di atas tanah objek perkara).

10. Drs. H. Fahmi Rasyad , Alamat Kelurahan Labuh Silang Payakumbuh Mantan Walikota Payakumbuh.

11. Syafaruddin, Dt. Bandaro Rajo,SH, Alamat Kelurahan Tanah Mati Payakumbuh. Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota.

Bahwa terhadap replik Para Penggugat tersebut, Tergugat I telah menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm 41 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



1. Prakata

1.1. Kami sebagai ahli waris para pembeli tanah (6 orang) adalah merintis berdirinya Yayasan Pendidikan Islam Amanah Payakumbuh; kami didorong oleh rasa ingin berbuat baik melanjutkan amal saleh orang-orang tua kami dalam kepentingan bersama untuk ummat/masyarakat terutama dibidang pendidikan.

1.2. Pada tahun 2003, kami bersepakat mendirikan yayasan yang diberi nama Yayasan Pendidikan Islam Amanah dan disingkat dengan Yayasan Amanah dengan personil-personilnya yang kami cermati, kami kenal dengan baik dan kami pilih/tunjuk sebagaimana terdapat pada draf susunan pengelola yayasan yang diajukan untuk penerbitan Akta Yayasan pada Notaris/PPAT Alfian, SH tanggal 27 Juli 2003, sebagai berikut :

1.2.1. Pembina yayasan:

Ketua : Tuan Haji Azra'i Yahya

Anggota : 1. Tuan H. Dt. Geneng

2. Tuan H. Amran

3. Nyonya Hajjah Rosmani

4. Tuan H. Anas Zakaria

1.2.2. Pengurus Yayasan :

Ketua : Tuan Haji Moris

Wakil Ketua I: Tuan Haji Masrur Darussamin

Wakil Ketua II: Tuan Haji Afwan Darussamin

Sekretaris : Tuan Haji Mursyid Dt. Majo Tuan

Wakil Sekretaris ; Tuan Romez Azmal

Bendahara : Nyonya Dra. Hajjah Rosnelly
Asmal

1.2.3. Pengawas yayasan : Tuan Doctorandus Haji
Azmal Zein.

Hlm 42 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



Draf pengajuan Akta Yayasan Amanah ini ditanda tangani secara berturut-turut oleh : 1. H. Moris, 2. H.N.Dt. Majo Tuan, 3. Dra. H. Rosnelly Asmal, 4. H. Afwan Darussamin, 5. H. Masrur.Darussamin, 6. Romez Azmal SE (tidak tercatat sebagai penghadap).

Draf ini dibubuhi dengan materai tempel Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).

1.3. Dalam perjalanannya Yayasan amanah pernah mendapat bantuan dana hibah dari DPRD Provinsi Sumatera Barat sebesar 20 juta rupiah yang kami pergunakan untuk :

1.3.1. Rehabilitasi / perbaikan Mushalla Muslimin Tanah Mati (Mushalla ini terletak diatas tanah wakaf yang dimiliki ORGANISASI) sebesar 10 juta rupiah.

1.3.2. Pembuatan pagar beton disekeliling tanah Wakaf yaitu tanah wakaf yang dimiliki ORGANISASI sebesar 10 juta rupiah.

1.4. Ternyata didalam Akta Yayasan yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT Alfian, SH tanggal 15 Desember 2003 (6 bulan sesudah draf yayasan ditandatangani) terjadilah beberapa peubahan yang diluar dugaan saya :

1.4.1. Akta Pendirian Yayasan Amanah diurus oleh Drs.Romez Azmal beserta ayahnya Drs. Haji Azmal Zein sebagaimana terdapat pada bagian akhir dari akta yayasan.

Yayasan Amanah mengalami perobahan personil pengelola yayasan (perubahan ini saya ketahui setelah terjadinya sengketa tanah wakaf tahun 2014) sebagai Berikut :

Hlm 43 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



1.4.1.1. Pembina Yayasan :

Ketua : Tuan Doctorandus Haji Azmal Zen,

Anggota: Tuan H. Afwan Darussamin. (Alm)

1.4.1.2. Pengurus Yayasan :

Ketua : Tuan Haji Moris,

Sekretaris: Tuan.H.Mursyid Dt. Majo Tuan (Alm).

Wk. Sekretaris: Tuan Romes Azmal,

Bendahara : Doctoranda Hj. Rosnelly Asmal

1.4.1.3. Pengawas yayasan : Tuan Haji Masrur Darussamin

1.4.1.4. Perubahan Pengelola Yayasan yang terjadi, oleh Wk. Sekretaris (tergugat II), bendahara (tergugat III) dan sdr. Drs. H. Azmal Zein yang memilih dirinya sendiri sebagai Pembina yayasan (didalam draf ditunjuk sebagai pengawas yayasan) berakibat bahwa yayasan tidak lagi solid dan utuh.

Maka jadinya Yayasan Amanah adalah sebuah yayasan Keluarga dimana Pembinanya adalah Drs. H. Azmal Zein (Suami dari Tergugat III) , Sekretarisnya adalah Drs. Romez Azmal (Anak dari Tergugat III) dan Bendaharanya adalah Dra. Hj. Rosnely Azmal (Tergugat III).

Khusus tentang Pembina Yayasan, yang didalam draf yang kami susun/ajukan adalah orang-orang para tokoh/orang-orang tua kami dan ternyata oleh Romez Azmal, SE. dan Drs. H. Azmal Zein yang hadir sebagai saksi pendirian Akta Yayasan (tertulis pada bagian akhir akta tersebut) dihadapan Notaris Alfian, SH . Payakumbuh, diganti menjadi 2 orang yaitu 1. Drs. Azmal Zein (ketua) 2. H. Afwan darussamin (Anggota) telah meninggal dunia.

Hlm 44 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



Dalam hal ini saya Sebagai Ketua Yayasan Amanah sangat tidak menyetujuinya dengan berbagai alasan sebagai berikut;

- a. Pembina yayasan seharusnya berjumlah ganjil (tiga atau lebih) agar dalam mengambil keputusan cepat dan tepat.
- b. Drs. H. Azmal Zein adalah orang sumando dan bukan ahli waris dari orang-orang tua kami pembeli tanah yang diwakafkan dan tidaklah tepat menjabat sebagai Pembina Yayasan Amanah.
- c. Ternyata dalam perjalanan Drs. Azmal Zein hanya sendirian sebagai Pembina yayasan Amanah, maka sangat mungkin terjadi keputusan-keputusan yang kurang bijak dan cenderung zalim.

1.5. Pada satu waktu (tahun 2006 tanggal dan bulannya lupa) disa'at saya akan melaksanakan/menunaikan Shalat Magrib di Masjid Ansharullah Muhammadiyah Payakumbuh saya didatangi oleh sdr. Drs. Haji Azmal Zein dan disodorkan beberapa lembar surat yang akan saya tanda tangani, dan saya tidak berkesempatan membaca dengan sempurna isi surat tersebut, penanda tangan surat-surat tersebut terjadi diatas kap mobil lantaran situasi dan kondisi yang menyebabkan hal itu terjadi seperti itu.

1.5.1. Ternyata beberapa tahun kemudian terbitlah sertifikat tanah wakaf atas nama Yayasan Amanah. nomor : 00001 Kelurahan Tanah Mati Kecamatan Payakumbuh Barat, tanggal 5 Februari 2009.

1.5.2. Sertifikat ini saya dapat mengetahui (itupun hanya foto kopy) setelah saya meminta penjelasan melalui telepon kepada Dra. Rosnely Azmal dan foto kopynya dikirim kepada saya melalui jasa pengiriman barang tanggal 2 Agustus 2016.

Hlm 45 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



1.5.3. Sampai dengan sekarang saya sebagai ketua yayasan Amanah belum melihat sertifikat asli Tanah wakaf nomor 00001 Kelurahan Tanah Mati Kecamatan Payakumbuh Barat, tanggal 5 Februari 2009

1.6. Dalam hal perubahan yang terjadi pada personil Akta Pendirian Yayasan Amanah dan Sertifikat tanah wakaf, saudara Sekretaris Yayasan (tergugat II) dan Bendahara Yayasan (tergugat III) termasuk Pembina yayasan tidak mengkomunikasikan kepada saya sebagai ketua yayasan amanah dan juga kepada sdr. Masrul. D.sebagai pengawas yayasan amanah, adalah suatu sikap/tindakan menyalahi aturan organisasi yang sangat disesalkan dan akan mengundang beberapa pertanyaan serta dugaan sebagai berikut :

- 1.6.1. Apakah Yayasan Amanah masih konsisten dengan pikiran pada saat yayasan mulai didirikan?
- 1.6.2. Apakah telah terjadi beberapa penyelewengan dalam kegiatan Yayasan Amanah?
- 1.6.3. Diduga telah terjadi beberapa manipulasi pakta sehingga terjadilah Akta Pendirian Yayasan Amanah dan Sertifikat tanah wakaf.

2. Dalam Pokok Perkara.

2.1. Sikap dan Keputusan saya sebagaimana telah saya buat didalam surat pernyataan saya tanggal 5 Oktober 2017, dan keputusan saya ini tidak akan berubah untuk selamanya. Keputusan saya ini telah didukung dan disepakati oleh tiga orang saksi :

2.1.1. H. Syarkani Dirin Ahli waris dari H. Dt. Lubuak

Hlm 46 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



2.1.2. H.Masrul D Ahli waris dari D. Dt. Parisai Pengawas
Yayasan Amanah

2.1.3. H. Ali Amran BSc Mantan Ketua umum ORGANISASI
1980

2.2. Surat kesepakatan yang dibuat H. Dt. Lubuak bersama para ahli
waris tanggal 27 Agustus 1993, saya tegaskan bahwa isinya
adalah :

2.2.1. Alinia pertama mengakui bahwa H.Dt. Lubuak beserta
para ahli waris pembeli tanah menyatakan ada
mempunyai sebidang tanah kering di kelurahan Tanah
Mati.

Inilah awal pernyataan yang keliru/salah yang telah
dimanfaatkan Tergugat II dan III serta Sdr. Drs H. Azmal
Zein selaku pengurus Yayasan Amanah.

Bahwa H. Dt. Lubuak dan para ahli waris pembeli tanah
tidak pernah membeli tanah bersama-sama.

Bahwa jika tanah yang dimaksud adalah tanah yang dibeli
oleh 6 orang bersama-sama tanggal 26 November 1957,
ini adalah suatu kesalahan karena tanah tersebut telah
diwakafkan kepada ORGANISASI dengan "surat
penjerahan tanah milik/wakaf" tanggal 12 Desember 1958.

Dan surat Penyerahan tanah wakaf telah didaftarkan
kepada pemerintahan Wali Negeri Koto Nan IV tanggal 29
Desember 1975 (Waktu itu belum ada Kecamatan).

Penyerahan tanah wakaf ini sesuai dengan :

PP Republik Indonesia nomor 42 tahun 2006 tentang
wakaf fs. 1 ayat 1 sebagai berikut : *Wakaf adalah
perbuatan hukum untuk memisahkan dan/atau
menyerahkan sebahagian harta benda miliknya untuk
dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu*

Hlm 47 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syari'ah.

Dan PP Republik Indonesia nomor 42 tahun 2006 tentang wakaf fs. 18 ayat 1 sebagai berikut : *Benda wakaf tidak bergerak berupa tanah hanya dapat diwakafkan untuk jangka waktu selama-lamanya.....*

PP Republik Indonesia nomor 42 tahun 2006 tentang wakaf fs. 58 ayat 1 sebagai berikut : *Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, harta benda tidak bergerak berupa tanah, bangunan, tanaman dan benda lain yang terkait dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 yang telah diwakafkan secara sah menurut syari'ah tetapi belum terdaftar sebagai benda wakaf menurut peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dapat didaftarkan menurut ketentuan peraturan Pemerintah ini.*

PP Republik Indonesia nomor 42 tahun 2006 tentang wakaf fs. 60 sebagai berikut : *Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, pelaksanaan Wakaf yang didasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum Peraturan Pemerintah ini sepanjang tidak bertentangan dinyatakan sah sebagai wakaf menurut Peraturan Pemerintah ini.*

Jadi tanah itu tidak lagi menjadi milik Ahli Waris tetapi telah menjadi milik ORGANISASI untuk selama-lamanya.

- 2.2.2. Alinia kedua dan ketiga menyatakan bahwa ahli waris sepakat untuk membangun gedung pendidikan atas nama H. Dt. Lubuak selaku salah seorang (mewakili) para pembeli tanah yang masih hidup. Perlu ditegaskan hanya kepada H. Dt. Lubuak dan tidak kepada yang lain, dan tidak menyangkut status hak kepemilikan tanah.

Hlm 48 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



2.2.3. Ternyata surat kesepakatan ini tidak ditanda tangani oleh

1. H. Masrul D (ahli waris dari H.D. Dt. Parisai) 2. Imun (ahli waris dari Dt. Pangka Sinaro). Berarti tidak disepakati oleh semua ahli waris atau secara utuh bersama-sama.

Maka surat kesepakatan ahli waris ini menjadi cacat Hukum.

2.3. Bahwa tergugat II dan tergugat III menyatakan telah terjadi pengembalian surat wakaf/tanah wakaf oleh pihak kedua (wakil penerima wakaf) kepada pihak pertama (atas namanya dan atas nama kawan-kawannya) seperti tertulis pada pokok perkara dari jawabannya poin 5 baris 9 s/d 14, poin 6, poin 7, dan poin 8 adalah sesuatu yang meng ada-ada tidak ada bukti sama sekali dan tidak dapat diterima akal sehat dan melawan ketentuan hukum wakaf yang berlaku.

Saya sebagai Ketua Yayasan Amanah dan sebagai ahli waris pembeli tanah menolak dan tidak membenarkan terjadinya pengembalian surat wakaf/ tanah wakaf dari pihak kedua kepada pihak pertama.

2.4. Kepada Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Afriendi Sikumbang & Associates yang diminta bantuannya oleh tergugat II dan tergugat III saya sampaikan sebagai berikut :

2.4.1. Bahwa perkara yang anda tangani ini adalah perkara wakaf yaitu suatu kegiatan amal umat islam terkait dengan keyakinan akan adanya hari pembalasan/ akhirat, dan mereka yang melakukan berharap pahala dari ALLAH.

2.4.2. Sedemikian khususnya masalah ini sehingga pemerintah mengeluarkan peraturan khusus tentang wakaf yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 42 tahun 2006 tentang wakaf.

2.4.3. Oleh sebab itu anda harus menggunakan PP nomor 42 tahun 2006 tentang wakaf dan jangan mencari dalil-dalil

Hlm 49 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



yang lain yang anda gunakan untuk membenarkan tindakan pihak lain untuk merampas tanah wakaf.

2.4.4. ORGANISASI adalah organisasi sosial masyarakat tidak organisasi perkoperasian, tidak juga organisasi badan usaha dan juga tidak orgasasi politik.

2.4.5. Jika itu anda lakukan (anda menggunakan peraturan-peraturan yang tidak relevan dengan kasusnya khusus wakaf), maka anda harus bertanggung jawab kepada Allah atas tidak sempurnanya amal orang-orang tua kami yang telah mewakafkan tanah yang mereka beli untuk kepentingan mashlahat ummat islam.

2.5. Perbuatan Tergugat II dan Tergugat III serta sdr. Drs. Azmal Zein yang menyimpan/menyembunyikan terhadap saya (ketua Yayasan Amanah) ataupun terhadap umum tentang Akta Yayasan Amanah tanggal 15 Desember 2003 dan Sertifikat tanah wakaf nomor 00001 Kelurahan Tanah Mati Kecamatan Payakumbuh Barat, tanggal 5 Februari 2009 adalah suatu perbuatan menyalahi/melanggar hukum tentang fakta yang semestinya diketahui oleh masyarakat banyak.

Pendirian plang nama yayasan tahun 2014 diatas tanah wakaf adalah suatu bukti bahwa mereka bertiga berharap setelah 5(lima) tahun terbitnya sertifikat tanah wakaf (5-2-2009) masyarakat tidak lagi berpeluang memperkarakan kasus ini.

Pada sa'at plang Yayasan ini ditegakan tahun 2014 diatas tanah wakaf, masyarakat sekitar lokasi tanah wakaf terheran-heran dan resah lebih-lebih lagi warga ORGANISASI, yang selama ini mereka tahu bahwa tanah ini adalah tanah milik ORGANISASI tahu-tahu menjadi tanah milik Yayasan Amanah.

Hlm 50 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



Reaksi masyarakat adalah dengan menumbang plang yayasan dan menegakan plang ORGANISASI, terjadilah perang mulut yang tidak berkesudahan.

Setelah situasi seperti ini saya hubungi Hj. Rosnelly Azmal meminta penjelasan, dan barulah tanggal 2 Agustus 2016 foto kopy sertifikat tanah wakaf dikirim kepada saya, suatu perbuatan yang tidak terpuji.

A. Sebagai Ahli waris Pembeli tanah, izinkan saya/kami menyampaikan sikap/pendapat kami.

Saya adalah ahli waris (sebagai anak dari Rusli dan sebagai cucu dari Pak Suli) berkonsultasi dengan ahli waris yang lain sdr. Masrul D. (sebagai anak dari H. Darussamin Dt. Parisai) dalam menyikapi kasus ini menentukan sikap sebagai berikut :

1. Bahwa Penyerahan Tanah milik/wakaf yang telah dilakukan antara pihak pertama (pembeli tanah yang diwakili H.Dt.Lubuak) kepada pihak kedua ORGANISASI yang diwakili oleh Buya Iskandar Zulkarnaini dan kawan-kawannya tanggal 12 Desember 1958 adalah penyerahan yang tidak dapat dicabut kembali dan telah menjadi hak ALLAH.
2. Personil pengelola yayasan Amanah yang tidak lagi sama dengan personil pengelola yayasan amanah yang kami ajukan sebagai penghadap berdirinya yayasan amanah tanggal 27 Juli 2003, adalah suatu fakta yang perlu ditinjau ulang kembali, dan perlu diluruskan kembali secara hukum organisasi.
3. Khusus kepada sdr. Rosnelly, mari kita ingat kembali betapa orang tua-orang tua kita dahulu bersemangat dan rukun, saiyo sakato dalam wadah ORGANISASI. Kemudian bersepakat membeli sebidang tanah untuk diwakafkan demi kepentingan bersama dalam organisasi mereka ORGANISASI. Dibuatlah surat penyerahan tanah milik/wakaf dari para pembeli tanah kepada pengurus ORGANISASI.

Hlm 51 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



Sekarang kita perkarakan, tidakkah sdri. merasa didalam lubuk hati sanubari bahwa sdri. telah mengingkari wakaf orang tua-orang tua kita dahulu. Apakah sdri. tidak memperkirakan bahwa perilaku kita sekarang menyusahkan arwah orangtua-orangtua kita yang telah meninggal ?

Seandainya sdri. masih bersikukuh ingin menguasai tanah wakaf tersebut, marilah kita bersama-sama mengangkat sumpah demi Allah dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara kita.

Berdasarkan penjelasan/dalil-dalil diatas, saya tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa, mengadili, serta memutuskan perkara nomor 0168/Pdt.G/2018/PA.PYK untuk menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

- A. Secara Umum
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat.
 2. Menolak Eksepsi dan Jawaban tergugat II dan tergugat III.
- B. Secara Khusus
 1. Mengakui dan mengesahkan Surat Penjerahan TanahMilik/Waqaf tanggal 12 Desember 1958 yang telah dilegitimasi oleh pejabat pemerintahan Wali Nagari Koto Nan IV tanggal 29 Desember 1975, dengan segala konsekwensinya.
 2. Meninjau kembali keabsahan Sertifikat Tanah Wakaf nomor 00001 Kelurahan Tanah Mati Kecamatan Payakumbuh Barat, tanggal 5 Februari 2009 dan serta membatalkannya.

Atau apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa Tergugat II dan Tergugat III melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm 52 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



Dalam Eksepsi

1. Bahwa Para Penggugat dalam Replik (Jawaban para Penggugat Terhadap Eksepsi & Jawaban Tergugat II dan Tergugat III) sebagaimana yang diuraikan pada poin A.1. angka 1 sampai 8 sama sekali tidak menjawab substansi dan tidak mempunyai korelasi dengan dalil-dalil Eksepsi yang telah Tergugat II dan Tergugat III sampaikan pada persidangan sebelumnya, bahkan Para Penggugat tidak mengerti dan tidak memahami bagaimana menyusun replik dan memberi jawaban yang sinkron dengan bantahan-bantahan yang pernah Tergugat II dan Tergugat III ajukan, hal ini terlihat dari Replik Penggugat tidak menggambarkan serta menguraikan jawaban sebuah Replik, oleh karena itu dalil-dalil Eksepsi Para Penggugat pada replik Penggugat patut untuk tidak dapat diterima dan ditolak;
2. Bahwa dalil eksepsi pada poin A.2, Para Penggugat tidak menjawab secara jelas dan tegas apa yang Tergugat II dan Tergugat III bantah soal kedudukan atau *Legal Standing* Para Penggugat dalam perkara *a quo*, Para Penggugat tidak memahami konsep Legal Standing dan kedudukan Para Penggugat sebagai organisasi dan menyatakan dirinya sebagai subjek badan hukum, dan Para Penggugat belum mampu membuktikan dan menyebutkan Legal Standing ORGANISASI apakah Para Penggugat termasuk organisasi yang legal secara hukum dan dapat disebut sebagai subjek badan hukum dan/atau organisasi yang terdaftar pada Pemerintahan Kota Payakumbuh, bahkan Para Penggugat menjawab panjang lebar sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan masalah yang Tergugat II dan Tergugat III bantah, oleh karena itu dalil-dalil Para Penggugat pada poin ini ini patut untuk tidak dapat diterima dan ditolak;
3. Bahwa dalil Para Penggugat pada A.2 poin 1-4 tentang aktifitas organisasi ORGANISASI termasuk melibatkan sejumlah

Hlm 53 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tokoh masyarakat/pejabat pemerintahan bukanlah suatu bukti keberadaan legalitas dan tidak menunjukkan keberadaan ORGANISASI sebagai organisasi yang legal, namun harus dibuktikan bahwa pendirian dan berjalannya ORGANISASI wajib sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika organisasi ORGANISASI sebagai organisasi kemasyarakatan, maka ORGANISASI harus patuh dan taat dengan ketentuan mengenai organisasi kemasyarakatan diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan atau disingkat UU Ormas. Pasal 10 ayat (1) UU Ormas menegaskan :

"Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat berbentuk: a. Badan hukum; atau b. tidak berbadan hukum".

Terkait dengan ketentuan diatas, perlu dipertanyakan apakah ORGANISASI organisasi yang berbadan hukum atau tidak?. Bahwa ketentuan mengenai organisai yang berbadan hukum dijelaskan pada pasal 11 (1):

"Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dapat berbentuk: a. perkumpulan; atau b. yayasan.

Bahwa terkait dalil-dalil Repliknya Para Penggugat tidak mampu menjelaskan keberadaan ORGANISASI sebagai organisasi yang berbadann hukum sesuai UU Ormas tersebut diatas.

Bahwa jika keberadaan ORGANISASI sebagai organisasi yang tidak berbadan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 16 (1) UU Ormas ditegaskan ketentuan sebagai berikut:

"Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum dilakukan dengan pemberian surat keterangan terdaftar".

Pada ayat (2) UU Ormas dicantumkan bahwa :

Hlm 54 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



"Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi persyaratan:

- a. Akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD atau AD dan ART;
- b. Program kerja;
- c. Susunan pengurus;
- d. surat keterangan domisili;
- e. nomor pokok wajib pajak atas nama Ormas;
- f. surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan; dan
- g. surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan.

Pada ayat (3) dijelaskan :

"Surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh: a. Menteri bagi Ormas yang memiliki lingkup nasional; b. gubernur bagi Ormas yang memiliki lingkup provinsi; atau c. bupati/walikota bagi Ormas yang memiliki lingkup kabupaten/kota"

Berdasarkan ketentuan diatas apakah organisasi ORGANISASI sudah memenuhi persyaratan sebagai organisasi yang tidak berbadan hukum, dengan syarat telah terdaftar dan mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) pada Pemerintah Kota Payakumbuh?, jika tidak, maka sudah sangat jelas bahwa keberadaan ORGANISASI tidak yang sah dan legal sebagai Organisasi Kemasyarakatan serta tidak diakui oleh Negara/Pemerintah, dengan tidak diakui keberadaan ORGANISASI menurut ketentuan negara, maka secara hukum keberadaan ORGANISASI sebagai organisasi dan sebagai Subjek Badan Hukum Perdata dalam perkara a quo Tidak Sah dan Batal Demi Hukum, maka oleh karena itu dalil-dalil Para Penggugat tentang masalah ini tidak dapat diterima dan harus ditolak; Bahwa apa yang menjadi dalil-dalil Eksepsi Tergugat II dan

Hlm 55 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



TERGUGAT III pada persidangan sebelumnya tentang Gugatan Penggugat Telah Lampau (verjaring), Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium), Gugatan Penggugat Tidak Jelas (obscur liber), Gugatan Penggugat Eror InPersona, tidak dibantah sama sekali oleh Para Penggugat, hal ini menandakan bahwa PARA Penggugat menerima dan membenarkan semua dalil Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III, oleh karena itu sangat wajar jika dikatakan bahwa Surat Gugatan dan Replik Para Penggugat sangat lemah dan tidak berdasar serta harus ditolak dan dikesampingkan;

B. DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa Tergugat II dan Tergugat III menyatakan tetap bertahan dengan dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban Tergugat terdahulu, dan membantah / menolak seluruh jawaban Para Penggugat dalam pokok perkara ini, kecuali mengenai hal-hal yang Tergugat II dan Tergugat III akui kebenarannya secara tegas dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa apa-apa telah menjadi alasan-alasan hukum yang telah Tergugat II dan Tergugat III kemukakan pada bagian dalam Eksepsi tersebut diatas sepanjang yang berhubungan mohon dianggap diulang dan di jadikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban / tanggapan (duplik) dalam Pokok Perkara a quo;
2. Bahwa menjawab dalil Replik Para Penggugat pada poin 2, Tergugat III menyatakan benar pihak kedua waktu itu telah mengembalikan surat penyerahan wakaf tersebut kepada PIHAK pertama yaitu H. Dirin Gelar DT. Lubuk dengan alasan karena pihak kedua tidak sanggup menjalankan amanah sebagai nazhir/pengelola wakaf sebagaimana yang dipersyaratkan dalam surat wakaf tersebut, penyerahan dilakukan dirumah H.Datuk lubuk

Hlm 56 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



(ayah kandung Tergugat III) di Jl. Tan malaka No.179 Kel. Napar, Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Tergugat III menyaksikan langsung penyerahan surat tersebut dan disaksikan oleh 2 orang tokoh setempat H.N. Majo Tuan dan H.Dt. Geneng, dari keterangan ini jelas bahwa waktu penyerahan Surat Wakaf disaksikan oleh Pihak lain selain Tergugat III, dalil ini juga membantah dalil Para Penggugat angka 2.3 yang menyatakan penyerahan tersebut tidak ada saksi-saksi lain;

3. Bahwa untuk menguatkan dalil ini, Tergugat III siap untuk mengangkat sumpah dengan Kitab Suci Alqur'an dimuka Majelis Hakim Yang Mulia sehingga dapat dijadikan Sebagai Alat Bukti Yang Sah berdasarkan ketentuan Pasal 1930 dan Pasal 1940 KUH Perdata untuk membuktikan bahwa kebenaran yang telah Tergugat III ucapkan dan Tergugat III orang yang beragama dan memahami ajaran Islam serta takut atas murka Tuhan, apabila berbohong;

4. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 2.1 menyatakan bahwa sejak penyerahan wakaf tanggal 12 Desember 1958 Surat Asli Penyerahan Wakaf tersebut disimpan oleh Pengurus ORGANISASI sampai sekarang adalah kebohongan yang sangat besar dari Para Penggugat dan sangat mengada-ada serta merupakan informasi palsu, karena Tergugat II dan Tergugat III tau betul sejarah perjalanan surat wakaf tersebut, bahwa setelah Pengembalian surat tersebut oleh pihak kedua (ORGANISASI) kepada H. Dirin DT. Lubuk beliau tetap menyimpan surat wakaf asli tersebut dan setelah H. Dirin DT. Lubuk meninggal tahun 1996, kami Tergugat II dan Tergugat III termasuk Tergugat I pada tahun 2006 mendatangi kantor KUA Payakumbuh Barat untuk menyampaikan permasalahan wakaf tersebut dan pada saat itu disepakati dengan pejabat KUA bahwa dokumen surat wakaf asli dan berkas lain terkait tanah wakaf tersebut kami serahkan kepada

Hlm 57 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



Pejabat KUA dan menjadi arsip negara, namun Tergugat II dan Tergugat III mempertanyakan kenapa kemudian Surat Asli wakaf tersebut bisa dipegang dan dikuasai oleh Pengurus ORGANISASI padahal pendahulu Para Penggugat sebelumnya telah menyerahkan kembali Surat Asli Penyerahan wakaf kepada H. DT. Lubuk sebagai pihak pertama;

5. Bahwa untuk memastikan keberadaan Surat Asli wakaf yang pernah Tergugat III serahkan kepada kantor KUA Payakumbuh Barat sebelumnya, maka Tergugat II dan Tergugat III mendatangi lagi kantor KUA dan menanyakan kepada pejabat KUA, Tergugat II dan Tergugat III sangat kaget karena mendapat keterangan dari pejabat KUA bahwa ada seseorang yang datang mengatasnamakan Yayasan Amanah dan meminjam dokumen/surat wakaf tersebut dan awalnya hanya untuk memfotokopi berkas tersebut namun yang bersangkutan tidak kembali lagi ke kantor KUA, pejabat KUA menyatakan bahwa yang datang tersebut adalah laki-laki dengan ciri -ciri tinggi dan berjenggot.

Bahwa untuk menguatkan keterangan dari pejabat KUA tersebut pada tanggal 30 Agustus 2018 usai persidangan yang lalu, Tergugat III menanyakan langsung kepada salah satu Penggugat yaitu Nusyirwan Abbas Kamil dimana ciri-ciri yang diterangkan diatas sangat cocok dan ternyata memang Penggugat An. Nusyirwan Abbas Kamil mengakui bahwa dialah yang datang ke kantor KUA dan meminjam berkas tersebut dengan cara mengelabui aparat di KUA pada waktu itu dan seolah olah Penggugat sebagai pengurus Yayasan Amanah padahal Penggugat tidak ada hubungan dengan Yayasan Amanah. Bahwa perbuatan Penggugat diatas dapat dikualifikasikan melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP

Hlm 58 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



dan dapat diproses sesuai hukum yang berlaku, oleh karena itu sangat jelas Penggugat melakukan serangkaian upaya tipu muslihat dan rangkaian kebohongan guna mendapatkan berkas / surat wakaf tersebut Penggugat pada Replik angka 2.1 sangatlah tidak masuk akal jika dikatakan ORGANISASI telah menyimpan Surat Wakaf Asli tersebut sejak 1958 sampai sekarang, apalagi keberadaan ORGANISASI secara organisasi sudah lama tidak aktif alias vakum, Tergugat III juga orang Suliki jadi sangat mengenal bagaimana perjalanan organisasi ORGANISASI selama ini;

6. Bahwa jawaban angka 2.2, Penggugat tidak memahami isi surat penyerahan tanah wakaf secara keseluruhan, dalam surat tersebut penyerahan tanah wakaf oleh pihak pertama DIPERSYARATKAN BAHWA "PIHAK KEDUA BERKEWAJIBAN MEMBENTUK SUATU BADAN YANG BERUSAHA SELEKAS MUNGKIN Mengumpulkan Uang Bagi Pembangunan Sebuah Asrama Diatas Tanah Wakaf tersebut", dan dalam perjalanannya pihak kedua tidak sanggup melakukannya dan beberapa tahun setelah itu pihak kedua mengembalikan hak wakaf tersebut kepada pihak pertama;

7. Bahwa dapat Tergugat II dan Tergugat III tegaskan, berdasarkan ketentuan hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku, bahwa hak Pihak kedua (Iskandar Zulkarnain dkk) sebagai penerima penyerahan wakaf dari pihak pertama (Dt. Lubuk) itu adalah hak sebagai nazhir, hak Nazhir adalah hak sebagai pengelola harta benda wakaf yang diamanahkan oleh Wakif, Nazhir bukanlah Pemegang Hak Mutlak, hak mutlak harta benda wakaf tetaplah menjadi hak Allah SWT. Untuk menguatkan alasan dalam hal ini dapat kami sampaikan dalil-dalil fikih sebagai berikut

Hlm 59 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



- Bahwa menurut Imam Hanafi bahwa wakaf tidak ubahnya sebagaimana suatu transaksi pinjam-meminjam (ariyah). Bedanya, kalau di dalam masalah wakaf bendanya ada di tangan/kekuasaan wakif, sementara benda ariyah ada di tangan peminjam. Berdasarkan pemikiran ini, maka Imam Hanafi dan Imam Maliki berpendapat dan berpendirian bahwa:

a. Wakif sewaktu-waktu boleh menarik kembali harta benda yang telah diwakafkan;

b. Harta wakaf tidak terlepas dari transaksi, artinya masih bisa dialihkan haknya kepada pihak lain, baik melalui penjualan, pewarisan, maupun penghibahan. Terkecuali untuk wakaf masjid, wakaf atas putusan pengadilan dan wakaf wasiat. Ketiga macam wakaf itu status dan kedudukannya kekal dan abadi, terlembaga untuk selama-lamanya karena kepemilikannya telah menjadi milik Allah. Pendapat semacam ini juga diamini oleh Imam Maliki yang memungkinkan adanya wakaf untuk masa-masa tertentu, selagi masa perwakafannya itu masih berjalan dan berlaku. (Sumber: Tri Hidayati, Tanah Wakaf Terlantar, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, STAIN Palangkaraya, Volume 8, Juni 2014)

Berdasarkan konsep diatas, menurut fikih/hukum Islam jika merujuk pendapat Imam Hanafi dan Maliki tersebut, maka jelas harta benda wakaf boleh ditarik oleh yang mewakafkan, namun dapat Tergugat II Dan Tergugat III Tegaskan Bahwa Pihak Pertama (DT. Lubuk) tidak pernah mau menarik atau mengambil hak nazhir wakaf dari pihak kedua, melainkan pihak kedua sendiri mengembalikan hak nazhir tersebut kepada pihak pertama;

8. Bahwa ketentuan hukum fikih sebagaimana di atas sejalan dengan hukum positif atau ketentuan Perundang-undangan yang berlaku

Hlm 60 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



tentang wakaf, sebagaimana ditegaskan pada pasal 9 poin 3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menegaskan bahwa:

"Apabila Nazhir organisasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Akta Ikrar Wakaf dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian Nazhi".

Bahwa jika dikaitkan dengan kasus a quo, maka sangat jelas keberadaan pihak kedua (pihak ORGANISASI) yang diwakili Iskandar Zulkarnain DKK sebagai organisasi yang berstatus sebagai Nazhir Wakaf, tidak mempunyai kekuatan hukum lagi karena sudah beberapa tahun tidak dapat menjalankan tugas amanah sebagai nazhir yang diberikan oleh Wakif Dt. Lubuk, maka tindakan Iskandar Zulkarnain Dkk (pihak kedua) dengan sukarela mengembalikan hak nazhir wakaf tersebut kepada wakif yakni Dt. Lubuk Sudah Sangat Tepat;

9 Bahwa keberadaan Dt. Lubuk sebagai satu-satunya 6 (enam) sekawan yang masih hidup dan membuat kebi jakan pada tanggal 27 Agustus tahun 1993 sangatlah tepat untuk mencari jalan keluar bagaimana tanah wakaf tersebut dimanfaatkan dengan baik sesuai syariat Islam dan UU wakaf. Dt. Lubuk melakukan musyawarah membuat kesepakatan dengan ahli-ahli waris para pembeli tanah sebelumnya, yakni:

- 1.Masrul ahli waris aim Dt. Perisai
- 2.Epi ahli waris aim. Dt Hamid Pak Junjung
- 3.Imun ahli waris aim. Dt Pangka Sinaro
- 4.Moris ahli waris aim. Soeli (Roesli)
- 5.Nurizah ahli waris aim. Pak Soeli

Bahwa kesepakatan bersama ahli waris tersebut memberikan wewenang kepada Dt. Lubuk untuk mendirikan pendidikan bemuansa

Hlm 61 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



Islam dan telah berhasil mendirikan sebuah Mushalla bernama Mushalla Muslimin dengan dukungan masyarakat setempat;

10. Bahwa apa yang menjadi kesepakatan dt. Lubuk dengan para ahli waris tersebut agar dapat dipertanggungjawabkan juga diperkuat oleh surat pernyataan diatas materai yang dibuat oleh DT. Lubuk pada tanggal 25 april 1994 dengan berdasarkan kepada surat jual beli tanah tanggal 26 november 1957, dan surat kesepakatan ahli waris tanggal 27 agustus 1993;
11. Bahwa perlu Para Penggugat pahami bahwa tindakan yang dilakukan DT. Lubuk sebagai orang yang dituakan oleh Para Ahli Waris tersebut tetaplah sebagai upaya mempertahankan tanah tersebut sebagai tanah wakaf yang diperuntukan untuk pendidikan Islam dan tempat ibadah masyarakat setempat, bahwa tanah tersebut tetap tanah wakaf, disertifikat tercantum sebagai sertifikat wakaf atas nama Yayasan Amanah, serta tanah a quo tidak pernah dialihkan fungsinya diluar fungsi wakaf, hal ini secara fakta dapat dibuktikan dan dilihat pada objek perkara, karena sampai saat ini masyarakat masih memanfaatkan sarana ibadah pada Mushalla Muslimin dan kepengurusan mushalla tersebut diserahkan kepada masyarakat setempat dan tidak pernah Tergugat II dan Tergugat III memanfaatkan keberadaannya tanah wakaf tersebut untuk kepentingan keluarga dan pribadi sedikitpun sampai saat ini, hal ini tidak sesuai dan sangat jauh dari apa yang disangkakan oleh Para Penggugat terhadap kami Tergugat II dan Tergugat III;
12. Bahwa tindakan dan upaya DT. Lubuk sebagaimana uraian diatas sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam adalah upaya beliau sebagai salah satu pemilik tanah asal agar tanah wakaf tetap bermanfaat dan digunakan sesuai amanat para pemilik lainnya dan dimanfaatkan sesuai fungsinya, Sebagaimana ketentuan pasal 5 UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang berbunyi:

Hlm 62 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



"Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum",

13. Bahwa jika upaya-upaya itu tidak dilakukan dan tidak diambil kebijakan oleh DT Lubuk bersama ahli waris, maka sungguh tanah tersebut akan terlantar tentu akan memunculkan kemudharatan karena aset umat tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah dan kemaslahatan umat. Hal ini mengingat salah satu kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi:

"*Jalbu al mashaaliha wa dafu al mafaasida*", yang mengandung makna bahwa "ketentuan syara' dihadirkan dengan cara menarik (mendatangkan) kemaslahatan dan menolak (menghindari) kerusakan". Di dalam Islam kemaslahatan merupakan dasar asas pokok seperti yang dijelaskan oleh Ibnul Qoyyim dalam I'lamul Muwaqqi'in (Juz II: 11) yang dikutip Majelis Wakaf dan ZIS PP Muhammadiyah dalam Fatwa Tarjih, dengan pernyataan sebagai berikut:

(Dalam bahasa Indonesia):

"Sesungguhnya syari'ah dibangun dan didasarkan pada hikmah dan kemashalahatan hamba, baik untuk kehidupan dunia maupun untuk kehidupan akhirat"

Bahwa diantara perbuatan yang tidak mendatangkan manfaat (maslahat) dan dapat dipastikan mendatangkan kerugian (mafsadat) adalah perbuatan mubazir. Penelantaran tanah wakaf baik disengaja ataupun tidak merupakan perbuatan atau perihal yang mubazir, dan perihal mubazir ini amat dilarang dalam Islam sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra' (12) ayat 26-27 yang artinya:

"...dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.

Hlm 63 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar pada Tuhannya".

14. Bahwa upaya-upaya DT. Lubuk (sebagai satu-satunya pemilik tanah yang masih hidup) pada tahun 1993 bersama ahli waris dari pemilik lainnya dan upaya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bersama ahli waris untuk memaksimalkan tanah wakaf tersebut tetap kami lanjutkan sampai dengan kesepakatan kami ahli waris mendirikan Suatu Badan Hukum bernama Yayasan Amanah dengan Ketua Terpilih yakni Tergugat I (H. Moris) dan Sekretaris H. Nursit Majo Tuan, (pensiunan KUA Payakumbuh Barat) serta mengurus proses sertifikat tanah wakaf atas nama Yayasan Amanah yang telah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, sehingga BPN Kota Payakumbuh menerbitkan Sertifikat tanah wakaf dengan nomor: 00001 tanggal 05 tanggal 5 Februari 2009;

Bahwa keinginan para Ahli waris untuk mengurus Akta Ikrar wakaf pada waktu itu merupakan saran dari H. Nursit Majo Tuan pada tahun 2003 dimana beliau sebagai orang yang paham tentang masalah Wakaf karena beliau sebagai pensiunan KUA Payakumbuh Barat ketika itu, saran H. Nursit Majo Tuan tersebut diamini dan dilaksanakan oleh kami para Ahli Waris;

15. Bahwa kesepakatan DT. Lubuk bersama para ahli waris lainnya sebagaimana diuraikan diatas merupakan pelaksanaan wakaf Ahli, yang merupakan jenis wakaf yang sesuai dengan hukum Islam dan mempunyai dasar hukum yang kuat, sebagaimana penjelasan dibawah ini:

"Wakaf Ahli adalah jenis wakaf yang diperuntukkan bagi orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, keluarga ahli atau bukan. Seringkali Wakaf Ahli juga disebut sebagai Wakaf Zurri atau Wakaf Khusus. Wakaf ini bisa dibilang termasuk bagian dari

Hlm 64 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



wakaf keluarga. Banyak sebagian besar Ulama mengatakan bahwa Wakaf Ahil ini termasuk jenis wakaf yang punya kadar kebaikan yang besar.

Bahwa wakaf ahli dibenarkan secara hukum Islam berdasarkan sebuah hadits Nabi yang diri wayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya sebagai berikut:

"...aku telah mendengar ucapanmu tentang hal tersebut. Saya berpendapat sebaiknya kamu memberikannya kepada keluarga terdekat. Maka Abu Thalhah membagikannya untuk para keluarga dan anak-anak pamannya".

Dalil dan keterangan Tergugat II dan Tergugat III pada angka 9 sampai 15 sekaligus membantah dalil-dalil Para Penggugat pada angka 3.1 sekaligus menguatkan alasan Tergugat II dan Tergugat III bahwa apa yang dilakukan Dt. LUBUK sebagai satu-satunya dari 6 sekawan yang masih hidup waktu itu adalah untuk melanjutkan harapan 5 orang pemilikan tanah lainnya;

15. Bahwa dalil pada angka 2.5 menyebutkan tanah Wakaf tersebut telah didaftarkan kepada Pemerintahan Wali Nagari pada tanggal 29 Desember 1975, walaupun itu benar sangatlah keliru dan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, karena Wali Nagari bukan instansi yang berwenang untuk pendaftaran tanah wakaf atau mengeluarkan surat pendaftaran tanah sejenisnya, seharusnya Para Penggugat paham bahwa proses pendaftaran dan sertifikasi tanah adalah kewenangan Badan Pertanahan Nasional atau Departemen Pertanahan/Agraria pada masa itu, oleh karena itu pendaftaran tanah wakaf oleh ORGANISASI pada masa itu jelas tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Hlm 65 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



17. Bahwa jawaban pada angka 2.6 tentang data luas tanah objek perkara wakaf a quo membuktikan bahwa Para Penggugat tidak mengetahui dan menguasai secara jelas luas data objek yang disengketakan, oleh karena itu tidak mempunyai kepastian hukum yang jelas soal luas objek a quo, oleh karena itu tidak bisa diterima sebagai data yang otentik dan tidak benar menurut hukum serta harus dikesampingkan;

18. Bahwa menanggapi dalil para penggugat angka 3.2 dan 3.3 sangat aneh jika para penggugat ikut serta mencampuri dan membahas urusan internal yayasan amanah karena dari awal sudah tergugat ii dan tergugat iii sampaikan tidak ada hubungan apapun antara ORGANISASI dengan yayasan amanah dan hal itu juga sudah diakui oleh para penggugat sebagaimana juga sudah diakui pada angka 3, oleh karena itu tidak sewajarnya para penggugat ikut serta urusan internal yayasan amanah;

Bahwa struktur pengurus Yayasan Amanah yang dipesroalkan oleh para penggugat adalah merupakan hasil dari kesepakatan ahli waris sebagai pendiri yayasan ketika menghadap pejabat notaris masa itu dan bukanlah hal yang prinsip dan tidak dipermasalahkan untuk berjalannya yayasan amanah, dan bukanlah sebagai yayasan milik keluarga seperti yang dituduhkan, faktanya tergugat i tetap sebagai ketua Yayasan Amanah dan tanah wakaf Yayasan tetap dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat sampai saat ini;

14. Bahwa dengan ikut campurnya para penggugat dan mengetahui persoalan internal yayasan amanah, hal ini menunjukkan ada persengkolan para penggugat dengan tergugat i h. moris dalam perkara a quo, sehingga tergugat i berani membuat surat pernyataan untuk menyerahkan atau mengalihkan tanah wakaf tersebut kepada para penggugat dan perbuatan tergugat i tersebut nyata-nyata adalah perbuat melanggar hukum dan perbuatan pidana, tergugat ii dan tergugat iii patut menduga bahwa tergugat i dan para penggugat mempunyai iktikad tidak baik untuk

Hlm 66 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



mengalihkan benda wakaf a quo, jika hal itu benar maka perbuatan tergugat I telah melanggar Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf; Ketentuan pidana mengenai larangan untuk menjual atau mengalihkan hak harta benda wakaf terdapat dalam Pasal 67 ayat (1) UU Wakaf sebagai berikut:

"Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah)"

Apalagi tanah yang diserahkan oleh Tergugat I H. moris adalah tanah yayasan amanah yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap bersertifikat wakaf nomor : 00001 tanggal 5 februari tahun 2009 yang dikeluarkan BPN payakumbuh;

19. Bahwa menanggapi dalil para penggugat pada angka 3.4 dan penjabarannya, Tergugat II dan Tergugat III menyatakan bahwa semua yang dipertanyakan oleh para penggugat telah memenuhi prosedur resmi dan ketentuan hukum yang berlaku di masing-masing instansi pemerintahan, dan nanti akan kami sampaikan bukti-bukti surat/tertulis di dalam persidangan pada saat pembuktian nantinya;

Bahwa terkait dalil para penggugat angka 3.4.1, tentang surat dari pemerintah Kelurahan Tanah Mati nomor 140/24/sk-tm/2006 tanggal 22 Mei 2006 tentang tanah yayasan amanah tidak dalam sengketa, bahwa benar tidak ada sengketa baik tentang tanah wakaf maupun sengketa tentang pengurus yayasan dan tidak pernah ada

Hlm 67 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



sengketa/sanggahan dari pihak manapun termasuk dari pihak Tergugat I waktu itu;

Bahwa pelaksanaan Ikrar Wakaf oleh Tergugat III yang dilaksanakan dihadapan Pejabat KUA/PPAIW telah melalui ketentuan dan prosedur hukum mengenai perwakafan, dimulai dari proses dan terbitnya Akta Ikrar Wakaf dengan Nomor W2/01/03/12, Surat Pengesahan Nazhir Nomor W.5/01/03/XI 1/2006, dilanjutkan dengan proses pendaftaran dan sertifikat tanah wakaf yang diajukan oleh Kepala KUA Kecamatan Payakumbuh Barat dengan Surat Nomor: KK.03.14.01/BA.01/176/2006 yang ditandatangani Kepala KUA Wandrizon, S.Ag, sehingga berdasarkan proses pengajuan oleh KUA Payakumbuh Barat tersebut BPN Kota Payakumbuh menerbitkan sertifikat tanah wakaf atas nama Badan Hukum Yayasan Amanah nomor : 00001 tanggal 5 Februari 2009;

Bahwa berdasarkan hal itu dalil para Penggugat pada angka 3.4.2 dari diawal jawaban tergugat ii dan tergugat iii telah menyampaikan bahwa para penggugat kurang pihak dalam perkara a quo karena majelis hakim Yang Memeriksa Perkara harus mendengarkan informasi yang benar dan Intansi yang berwenang dari KUA Payakumbuh Barat maupun BPN Kota Payakumbuh;

Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 3.4.3 yang menyatakan, surat yang dikeluarkan oleh KUA Payakumbuh Barat terkesan tergesa-gesa, pernyataan Penggugat sangat keliru dan hanya berburuk sangka terhadap proses yang ada, bahwa sebenarnya semua proses pengurusan surat-surat tersebut telah dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya bahkan pengurusannya sudah kami lakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sejak tahun 2003, jadi tidak benar proses surat-surat tersebut tergesa-gesa apalagi tuduhan suatu rekayasa seperti apa yang dipikirkan oleh para Penggugat, maka sangatlah penting Tergugat II dan Tergugat III tegaskan lagi bahwa Para Penggugat kurang pihak dalam gugatan ini dan

Hlm 68 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



seharusnya melibatkan pihak-pihak lain yang juga sangat berperan dalam perkara aquo agar terungkap seluruh fakta-fakta hukum yang sesungguhnya;

Bahwa dalil penggugat pada angka 3.4.2 yang menyatakan Tergugat III Hj. Dra. Rosnelly Asmal sebagai wakif mempunyai sebidang tanah miliknya, adalah benar karena posisi tergugat III sebagai ahli waris dari aim. dt. lubuk dan bertindak sebagai wakif dan pihak tergugat i h. moris sebagai ahli waris dari aim. Soeli (Roesli) bertindak sebagai nazhir (penerima/pengelola wakaf) dimana dengan posisi tergugat i sebagai ketua yayasan, bahwa hal itu merupakan kesepakatan kami antara Tergugat I dan Tergugat III pada yang mewakili para ahli waris pada waktu itu, jadi tidak benar Tergugat III mengaku sebagai pemilik tanah wakaf tersebut, yang benar adalah Tergugat I dan Tergugat III sama-sama mewakili ahli waris masing-masing;

Bahwa posisi Tergugat III sebagai Wakif adalah kesepakatan antara ahli waris untuk memenuhi prosedur administrasi karena dalam wakaf harus ada yang mewakafkan (wakif) dan yang menerima wakaf (nazhir. Bahwa konsep wakaf yang kami lakukan adalah wakaf ahli, dan prinsipnya kami antar ahli waris pada waktu itu tidak pernah persoalan dan perselisihan, yang kami inginkan hanyalah bagaimana ikrar wakaf dapat terlaksana setelah kami mendapatkan pengarahan dari KUA setempat dan faktanya dengan diterbitkannya akta ikrar wakaf tersebut kami baik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III baik sebagai wakif maupun nazhir secara hukum tetap sama-sama tidak memiliki hak pribadi atas aset yayasan amanah tersebut, bahwa aset wakaf atas nama yayasan amanah tetaplah milik umat dan dimanfaatkan untuk ibadah dan kepentingan masyarakat disekitar, aset wakaf yayasan tidak dapat dipindahtangan, dihibahkan, dijual kepada siapapun serta tidak dapat dialihkan penggunaannya diluar untuk untuk kepentingan ibadah dan kepentingan umat pada umumnya;

Hlm 69 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



dantara dan itu bukanlah suatu hal yang prinsip dan tidak pernah dipermasalahkan oleh Tergugat I dan juga sudah merupakan hasil konsultasi dan arahan dari Pejabat KUA Payakumbuh Barat pada waktu itu, dan dasar pelaksanaan Wakaf ini sudah sangat jelas Tergugat II dan Tergugat III sampaikan pada angka 17 Duplik ini, dimana pelaksanaan Wakaf yang Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III lakukan ini merupakan wakaf ahli (wakaf kepada ahli waris/kerabat) yang dibolehkan bahkan disunnahkan dalam ajaran Islam dengan tujuan utama hanyalah agar tanah wakaf tersebut tetap dimanfaatkan untuk ibadah dan kepentingan masyarakat;

Dalil ini sekaligus membantah dalil Replik Penggugat pada angka 3.4.4

20. Bahwa mencermati uraian Replik Para Penggugat, kami Tergugat II dan Tergugat III menilai isi dan dalil-dalil replik Para Penggugat banyak yang keliru dengan apa yang menjadi poin-poin jawaban eksepsi dan Jawaban Tergugat pada persidangan sebelumnya, oleh karena itu replik para Penggugat tidak layak untuk didengar dan tidak bisa diterima serta harus ditolak;

Bahwa berdasarkan hal-hal /fakta-fakta hukum serta uraian dan alasan yang Tergugat II dan Tergugat III sampaikan dalam DUPLIK diatas, maka Tergugat II dan Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim Mulia agar sependapat dengan Tergugat II dan Tergugat III dengan menolak replik para Penggugat tersebut, dan sebaliknya mengabulkan jawaban/eksepsi dan duplik Tergugat II dan Tergugat III seluruhnya;

Dan Atau;

Apabila Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Hlm 70 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat susunan kepengurusan Persatuan Warga Kewedanaan Suliki Kota Payakumbuh periode tahun 2015 s/d tahun 2018, telah dinazagelen yang oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.1, dan diparaf;
2. Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Warga Kewedanaan Suliki, telah dinazegelen yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi surat penyerahan tanah milik/wakaf, telah dinazaelen yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.3, dan diparaf;
4. Fotokopi foto papan nama Yayasan Amanah, yang tidak ada aslinya, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Islam Amanah, telah dinazagelen yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi surat permohonan tertanggal 02 Mei 2017 nomor 03/ORGANISASI/V-2017 tentang peninjauan kembali sertifikat tanah wakaf no. 00001/Tanah Mati tanggal 05 Februari 2009 dari Penggugat kepada Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh, telah dinazagelen yang oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.6 dan diparaf;

Hlm 71 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi surat permohonan tertanggal 06 September 2017 nomor 04/ORGANISASI/V-2017 tentang peninjauan kembali sertifikat tanah wakaf no. 00001/Tanah Mati tanggal 05 Februari 2009 dari Penggugat kepada Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh, telah dinazaelen yang oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.7 dan diparaf;
8. Fotokopi surat permohonan tertanggal 18 Oktober 2017 nomor 05/ORGANISASI/V-2017 tentang peninjauan kembali sertifikat tanah wakaf no. 00001/Tanah Mati tanggal 05 Februari 2009 dari Penggugat kepada Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh, telah dinazaelen yang oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.8 dan diparaf;
9. Fotokopi surat jawaban dari Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh nomor 227/1-13.76/300/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017 telah dinazagelen yang oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.9 dan diparaf;
10. Fotokopi surat dari Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh nomor 247/1-13.76/300/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017 telah dinazagelen yang oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.10 dan diparaf;
11. Fotokopi surat pernyataan H. Morris sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Islam Amanah, telah dinazagelen yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.11 dan diparaf;

Hlm 72 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



12. Fotokopi sertifikat tanah wakaf nomor 00001 Desa Tanah Mati, telah dinazagelen, yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.12 dan diparaf;

13. Fotokopi Daftar Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Amanah telah dinazagelen yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.13 dan diparaf;

14. Fotokopi surat permintaan Nusyirwan Abbas Kamil untuk meminta fotokopi berkas pendaftaran tanah wakaf a/n. Yayasan Pendidikan Islam Amanah kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, telah dinazagelen yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14 dan diparaf;

Bahwa Tergugat II dan Tergugat III melalui kuasa hukumnya memberikan tanggapannya terhadap seluruh alat bukti tertulis Para Penggugat tersebut sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan ini ;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, lahir tanggal 04 Oktober 1930 , agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh; Saksi adalah Penasehat ORGANISASI serta bersedia bersumpah menurut agamanya;

Dibawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak kenal dengan kuasa Tergugat tidak kenal;
- Bahwa Penggugat adalah pengurus organisasi yang bernama ORGANISASI;

Hlm 73 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



- Bahwa setahu Saksi ORGANISASI adalah Organisasi Persatuan Warga Kewedanaan Suliki;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan didirikan organisasi ORGANISASI ini saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa setahu saksi pengurus awalnya adalah organisasi ORGANISASI terdiri dari H. Jamaran sebagai Ketua, Buya H. Iskandar Zulkarnain Bapak H. Sati Alimin;
- Bahwa Saksi tahu dari rapat-rapat yang diadakan oleh ORGANISASI;
- Bahwa Kegiatan dari ORGANISASI ini mengelola aset tanah wakaf yang terletak di Kelurahan Tanah Mati yang berupa tanah wakaf yang sekarang diatas tanah wakaf tersebut berdiri sebuah Mushalla dan gedung sekolah;
- Bahwa tanah wakaf berasal dari lima orang diantaranya H. Dirin Dt. Lubuk yang diserahkan kepada ORGANISASI untuk membangun, namun belum didaftarkan oleh pengurus ORGANISASI dan rencana pembangunan belum terealisasi;
- Bahwa luas tanah wakaf tersebut adalah 68 X 30 M dan Tanah wakaf tersebut berasal dari 6 orang pemilik, kemudian diserahkan kepada ketua ORGANISASI, saksi ketahui dari surat-surat penyerahannya dan belum ada sertifikat, jadi bukti kepemilikan oleh ORGANISASI surat penyerahan dari Wakif;
- Bahwa Saksi pernah menjadi pengurus dari ORGANISASI, pergantian pengurus sudah banyak tapi saksi tidak tahu sudah berapa;
- Bahwa maksudnya adalah karena ada pihak lain yaitu Yayasan Pendidikan Amanah yang telah mensertifikatkan tanah wakaf tersebut atas nama Yayasan Amanah, dan sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Yayasan Amanah;
- Bahwa pihak yang mendirikan Yayasan tersebut adalah pihak Tergugat yaitu Hj. Rosneli dan lain-lain;

Hlm 74 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sudah dibicarakan /diselesaikan sebelum ke Pengadilan ini atau tidak;
- Bahwa sewaktu pemilihan pengurus tahun 2014 tersebut saksi ada menghadirinya yang bertempat di Gedung Bank Nasional;
- Bahwa Saksi mengetahui ORGANISASI ada melaksanakan Halal-bihalal bersama Bapak Bupati Jufri, tapi pelaksanaan halal bi halal tersebut tidak ada dalam Ad dan ART;

2. SAKSI II, lahir tanggal 23 Maret 1940, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota. Saksi adalah anak dari wakif H. Dirin Datuk Lubuk; Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak kenal dengan kuasa Tergugat tidak kenal;
- Bahwa Penggugat mengurus organisasi yang bernama ORGANISASI;
- Bahwa ORGANISASI adalah Organisasi Persatuan Warga Kewedanaan Suliki;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan didirikan ORGANISASI, yang saksi tahu ORGANISASI itu sudah ada sejak 10 tahun yang lalu;
- Bahwa kalau masalah berbadan hukum dan telah terdaftar di pemerintahan saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi ORGANISASI mengelola tanah wakaf yang terletak di Kelurahan Tanah Mati Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pergantian pengurus pada ORGANISASI dan Saksi tidak pernah menjadi pengurus dari ORGANISASI;
- Bahwa tanah wakaf tersebut berasal dari tanah yang dibeli oleh 6 orang pada tahun 1930, termasuk orang tua saksi sendiri

Hlm 75 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



yang diwakafkan kepada ORGANISASI sekitar tahun 1958 yang akan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat terutama pendidikan agama;

- Bahwa setahu saksi dari 6 orang tersebut yaitu, H. Dirin, Zulkarnain, dan Jamaran, yang 3 orang lagi saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah tersebut dibeli oleh 6 orang dari orang tua saksi (H. Dirin) yang bercerita kepada saksi;
- Bahwa sekarang diatas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan Mushalla dan gedung sekolah;
- Bahwa keperluannya adalah bahwa ada sengketa diatas tanah wakaf tersebut antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa tanah wakaf tersebut diatasnya ada Yayasan Amanah dan ORGANISASI juga ada disana, dan sekarang Yayasan Amanah telah mendirikan bangunan sekolah diatas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Yayasan Amanah juga berdiri di tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah membongkar plang nama Yayasan Amanah tersebut;

3. SAKSI III, lahir tanggal 14 April 1944 , agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh;

Dibawah sumpahnya saksi memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah pengurus ORGANISASI, dan Tergugat adalah saudara seibu dengan saksi, akan tetapi tidak kenal dengan kuasa Tergugat tidak kenal;
- Bahwa Penggugat mengurus organisasi yang bernama ORGANISASI Organisasi Persatuan Warga Kewedanaan Suliki;

Hlm 76 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan didirikan ORGANISASI;
- Bahwa kalau masalah berbadan hukum dan telah terdaftar di pemerintahan saksi tidak tahu;
- Bahwa ORGANISASI mengelola tanah wakaf yang terletak di Kelurahan Tanah Mati Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
- Bahwa yang saksi tahu salah satu batas tanah wakaf tersebut adalah dengan tanah saksi;
- Bahwa ORGANISASI bergerak dibidang sosial, seperti mengadakan tanah perkuburan
- Bahwa tanah ini dibeli oleh 5 orang, salah seorangnya adalah ayah Tergugat 2 yaitu H. Dirin Dt. Lubuak;
- Bahwa diatas tanah tersebut berdiri 1 buah mushala yang didirikan oleh ayah Tergugat III, kemudian setelah ayah Tergugat III meninggal, Tergugat III mendirikan sebuah bangunan sekolah atas nama Yayasan Amanah;
- Bahwa tanah wakaf tersebut sekarang telah bersertifikat atas nama Yayasan Amanah;
- Bahwa Saksi tahu, tapi pihak Yayasan Amanah tidak pernah memberitahukan kepada saksi sebagai sepatunya;
- Bahwa tanah wakaf tersebut berfungsi untuk kepentingan agama bagi masyarakat, seperti untuk mendirikan pendidikan islam, mendirikan tempat ibadah dan lain-lain;

4. SAKSI IV, lahir tanggal 15 April 1946 , agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh. Saksi adalah mantan wali jorong Tanah Mati; Dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan salah seorang Penggugat (Bapak Anis) sejak 15 hari yang lalu;

Hlm 77 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



- Bahwa kedatangan saksi kepersidangan untuk menerangkan tanah wakaf yang ada di Tanah Mati;
- Bahwa tanah tersebut milik dari ORGANISASI;
- BAHWA ORGANISASI adalah sebuah organisasi dari masyarakat Suliki yang ada di Payakumbuh;
- Bahwa sekarang Pengurus ORGANISASI adalah Bapak Anis dan Kawan-kawannya (Para Penggugat);
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut milik dari ORGANISASI;
- Bahwa pada tahun 1970 tanah tersebut di Kelola oleh Dt. Lubuak, dan menurut keterangannya tanah tersebut akan dipergunakan untuk membangun asrama;
- Bahwa bangunan yang ada yaitu 1 buah Mushalla, dan gedung sekolah yang bernama Yayasan Amanah;

5. SAKSI V, lahir tanggal 16 November 1940, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh. Saksi adalah anak kandung/ahli waris wakif bernama DT. Perisai

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Penggugat adalah pengurus dari ORGANISASI;
- Bahwa setahu Saksi ORGANISASI berdiri sejak tahun 1958;
- Bahwa setahu Saksi pengurusn ORGANISASI pertama adalah Buya Zul dengan kegiatannya adalah mengadakan wirid pengajian;
- Bahwa setahu Saksi ORGANISASI memiliki tanah wakaf yang terletak di kelurahan Tanah Mati, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
- Bahwa tanah wakaf tersebut berasal dari pembelian 6 orang yang diwakafkan ke ORGANISASI dengan tujuan untuk

Hlm 78 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



mendirikan asrama untuk menampung anak –anak suliki yang bersekolah di Payakumbuh;

- Bahwa asrama tersebut tidak dibangun karena tidak ada dana;
- Bahwa bangunan yang ada sekarang adalah 1 buah mushala dan gedung sekolah yang didirikan oleh Yayasan Amanah;
- Bahwa saksi tahu keberadaan Yayasan Amanah di tanah wakaf tersebut, bahkan saksi pernah menurunkan plang nama Yayasan Amanah;
- Bahwa penyelesaian konflik antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada dilaksanakan;
- Bahwa saksi terakhir kelokasi tanah wakaf tersebut pada waktu H. Dirin meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang konsep untuk mensertifikatkan tanah wakaf tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat II dan Tergugat III melalui kuasa hukumnya telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi surat jual beli tertanggal 26 November 1957 yang telah bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda T.1 dan diparaf;
2. Fotokopi surat penyerahan tanah milik/wakaf atas nama H.Dirin Datuk Lubuk tertanggal 12 Desember 1958 yang telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim karena aslinya tidak ada, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda T.2, dan diparaf;

Hlm 79 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



3. Fotokopi surat keterangan kesepakatan tertanggal 27 Agustus 1993 yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen, yang telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda T.3, dan diparaf;
4. Fotokopi surat pernyataan H.Idris Datuk Lubuk Bandaro tertanggal 25 April 1994 yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis hakim ternyata cocok, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda T.4, dan diparaf;
5. Fotokopi daftar pengurus Yayasan Pendidikan Islam Amanah tertanggal 27 Juli 2003 yang telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda T.5, dan diparaf;
6. Fotokopi Akte pendirian Yayasan Pendidikan Islam Amanah yang dibuat didepan Notaris/PPAT Alfian, SH tanggal 15 Desember 2003 yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda T.6, dan diparaf;
7. Fotokopi surat keterangan meninggal dunia atas nama Nursyid Dt. Majo Tuan nomor 14.0/SKM-TM/XII/2005 tanggal 12 Desember 2005 yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, oleh Ketua Majelis Bukti tersebut diberi tanda T.7, dan diparaf;
8. Fotokopi surat keterangan kepala desa/kelurahan tentang perwakafan tanah milik nomor 140/24/SK-TM/V/2006 yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen yang telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda T.8, dan diparaf;
9. Fotokopi surat keterangan nomor 140/03/SK-TM/XII-06 tanggal 14 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Lurah Tanah Mati

Hlm 80 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen, yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda T.9, dan diparaf;

10. Fotokopi Ikrar Wakaf yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen yang tidak aslinya, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda T.10, dan diparaf;

11. Fotokopi Akta Ikrar Wakaf nomor W2/01/03/12 tahun 2006 tertanggal 15 Desember 2006 yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen yang tidak ada aslinya, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda T.11, dan diparaf;

12. Fotokopi Surat Pengesahan Nadzir nomor W.5/01/03/XII/2006 tanggal 15 Desember 2006 yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen yang tidak ada aslinya, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda T.12, dan diparaf;

13. Fotokopi Surat Pengesahan Nadzir nomor W.5a/01/03/tahun 2006 tanggal 15 Desember 2006 yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda T.13, dan diparaf;

14. Fotokopi surat pendaftaran tanah wakaf nomor W.5/01/03/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006 yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen yang tidak ada aslinya, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda T.14, dan diparaf;

15. Fotokopi tanda terima surat tanah wakaf tanggal 2 Februari 2007 yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen yang tidak aslinya, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda T.15, dan diparaf;

16. Fotokopi tanda terima persyaratan tanah wakaf Tanah Mati tertanggal 4 Nopember 2008 yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen yang tidak ada aslinya, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda T.16, dan diparaf;

Hlm 81 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



17. Fotokopi surat keterangan nomor 140/36/SK-TM/III/2008 tanggal 26 Maret 2008 yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen yang tidak ada aslinya, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda T.17, dan diparaf;
18. Fotokopi surat keputusan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh nomor 1800/108.34/MS/3008 tanggal 7 Mei 2008 yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda T.18, dan diparaf;
19. Fotokopi sertifikat (tanda bukti tanah wakaf) nomor : 00001 tanggal 05 Februari 2009 yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda T.19, dan diparaf;
20. Foto kuburan, Mushalla dan bangunan sekolah yang ada diatas tanah wakaf yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda T.20, dan diparaf;
21. Fotokopi Surat Pernyataan H. Moris tertanggal 05 oktober 2017 yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda T.21, dan diparaf;
22. Fotokopi surat nomor : 227/1-13-76/300/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017 tentang permohonan peninjauan kembali sertifikat tanah wakaf nomor 00001 Kelurahan Tanah Mati yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen yang tidak ada aslinya, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda T.22, dan diparaf;
23. Fotokopi surat kronologis dan asal usul tanah wakaf menjadi yayasan Amanah tertanggal 02 Juli 2018 yang bermaterai cukup dan dinazegelen yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis

Hlm 82 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



Hakim, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda T.23, dan diparaf;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan PGAN, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kota Payakumbuh. Saksi menerangkan bahwa ia adalah Tetangga dengan Tergugat II;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat baru-baru ini, dan kenal dengan Tergugat sudah dari kecil;
- Bahwa setahu Saksi antara Tergugat dengan Penggugat ada permasalahan tentang tanah wakaf yang terletak di Kelurahan Tanah Mati, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
- Bahwa menurut keterangan yang saksi ketahui bahwa tanah wakaf tersebut berasal dari pembelian dari 6 orang warga suliki, salah seorang pembeli tersebut saksi kenal yaitu Dt. Lubuak, akan tetapi Saksi tidak tahu berapa luas nya tanah wakaf tersebut;
- Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Yayasan Amanah sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menjadi pengurus Yayasan Amanah karena Yayasan Amanah sekarang tidak aktif lagi/tidak ada kegiatan;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang organisasi ORGANISASI karena salah seorang pendirinya adalah ayah Saksi;
- Bahwa keterangan Saksi bersumber dari Ibu saksi pagi hari tadi, sebelum saksi ke persidangan ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada kesepakatan dari ahli waris untuk menyerahkan tanah wakaf tersebut kepada Yayasan Amanah;

Hlm 83 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



- Bahwa di atas tanah wakaf tersebut berdiri bangunan berupa satu unit mushalla dan Bangunan yayasan amanah;
- 2. **SAKSI II**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan pensiunan BUMN, tempat tinggal di Kota Payakumbuh. Saksi menerangkan bahwa ia adalah Tetangga dengan Tergugat II dan sebagai Ketua RT.01, RW.01;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat baru-baru ini, dan kenal dengan Tergugat sudah dari kecil;
 - Bahwa Saksi tahun dengan Yayasan Amanah yang berdiri lebih kurang 10 tahun yang lalu;
 - Bahwa Yayasan Amanah ini mengelola bidang pendidikan Islam yaitu pendidikan paud;
 - Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah wakaf tersebut berada di RT 2 RW 04 Kelurahan Padang Datar, Tanah Mati
 - Bahwa Pembangunannya terletak diatas tanah wakaf, yang diatas tanah tersebut ada bangunan mushalla dan kolam ikan;
 - Bahwa setahu Saksi sebelum berdiri Yayasan Amanah sudah berdiri mushalla Amanah;
 - Bahwa sejak tahun 1980 Saksi tinggal di sebelah tanah wakaf tersebut;
 - Bahwa setahu saksi pengelola mushalla Amanah tersebut adalah H. Dirin Datuk Lubuk;
 - Bahwa selama mushalla dan tanah wakaf dikelola oleh Datuk Lubuk tidak pernah ada sengketa dari pihak manapun;
 - Bahwa selain bangunan mushalla dan gedung sekolah, di atas tanah wakaf tersebut terdapat makam H. Dirin Datuk Lubuk;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kepemilikan yang sah tanah wakaf tersebut dan saksi tidak mengetahui proses peralihan tanah wakaf dari ORGANISASI ke Yayasan Amanah;

Hlm 84 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



3. SAKSI III, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan DIII Teknik Sipil, pekerjaan Lurah Padang Datar Tanah Mati, tempat tinggal di Kota Payakumbuh. Saksi adalah Lurah Padang Datar Tanah Mati.

- Bahwa setahu Saksi tanah wakaf tersebut adalah milik Yayasan Amanah;
- Bahwa di atas tanah wakaf tersebut telah berdiri satu unit mushalla yang dimanfaatkan masyarakat sebagai sarana ibadah dan gedung sekolah PAUD;
- Bahwa berdasarkan laporan masyarakat sekolah PAUD tersebut akan dihidupkan oleh masyarakat kembali atas persetujuan dari pihak Yayasan Amanah dan dari pihak kelurahan;
- Bahwa Saksi bersedia memfasilitasi perdamaian antara ORGANISASI dengan Yayasan Amanah;

4. SAKSI IV, 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1 IAIN. Pekerjaan PNS Kepala KUA Kecamatan Payakumbuh Barat.

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat sejak tanggal 27 Agustus 2018;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi ikrar wakaf yang dibuat oleh Tergugat telah sesuai dengan prosedur pendaftaran tanah wakaf dan tidak ada pelanggaran administrasi;
- Bahwa prosedur standar pendaftaran tanah wakaf terdiri dari kelengkapan administrasi berupa: ikrar dari wakif, akta jual beli, sertifikat tanah, surat keterangan tidak dalam sengketa dan batas sepadan tanah;

Bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyampaikan kesimpulannya secara tertulis pada

Hlm 85 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



tanggal 25 Oktober 2018, selengkapnya terbaca pada berita acara persidangan tanggal 25 Oktober 2018, dan selanjutnya para pihak mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang tercantum pada berita acara persidangan, harus dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat maupun jawaban Tergugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah sengketa tanah wakaf, maka berdasar pada pasal 49 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah ditambah dan dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama dan dengan berdasar pada letak obyek sengketa yang diakui serta tidak dipertentangkan oleh pihak berperkara yaitu terletak di Kelurahan Tanah Mati, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, maka berdasarkan ketentuan pasal 142 ayat (5) R.Bg. Jo. pasal 226 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Payakumbuh berwenang secara relatif menerima memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Para Penggugat hadir sendiri dan Tergugat I telah hadir sendiri sedangkan Tergugat II dan Tergugat III diwakili oleh kuasa hukumnya, Tergugat IV tidak pernah hadir padahal telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat II dan Tergugat III Afriendi, SHI. MH, Riko Gustiawan Putra, SH dan Pria Madona, SH, telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor

Hlm 86 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



18 Tahun 2003 tentang Advokat telah terpenuhi, dengan demikian kuasa hukum Tergugat II dan Tergugat III dapat diterima;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 718 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jjs. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 dan Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) dan diwakili oleh kuasanya yang sah di persidangan sehingga persidangan dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dan atau menasihati Para Penggugat dan Tergugat I, II dan III setiap kali persidangan agar menyelesaikan sengketa wakaf secara damai dan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil. Dengan demikian, ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jjs. Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 82 ayat (1) dan (4) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat telah hadir dipersidangan, Majelis Hakim sudah berusaha mendamaikan pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui acara mediasi dengan hakim mediator Drs. H. Surisman sudah dilakukan akan tetapi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Dalam Eksepsi

Hlm 87 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III melalui kuasa hukumnya mengajukan eksepsi tentang *legal standing* Penggugat dalam mengajukan perkara a quo, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat tidak mempunyai *legal standing*;

- Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya tertanggal 26 Februari 2018 menyatakan diri Penggugat sebagai organisasi Persatuan Warga Kewedanan Suliki (ORGANISASI) dan mengaku berkedudukan sebagai Subjek Badan Hukum tidak mempunyai Legal Standing yang sah dan legal secara hukum, karena keberadaan Penggugat bukan merupakan organisasi Badan Hukum Perdata yang memenuhi persyaratan peraturan perundangan-undangan sebagaimana ketentuan umum Badan Hukum yang diatur dalam pasal 1654 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-Perdata), Ketentuan khusus Badan Hukum Perseroan Terbatas sebagaimana Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Badan Hukum Koperasi sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian dan Badan Hukum Yayasan sebagaimana Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004; Ketentuan umum mengenai badan hukum sebagaimana bunyi pasal 1654 KUH Perdata yang menyatakan:

“Semua perkumpulan yang berdiri dengan sah, begitu pula orang-orang swasta, berkuasa melakukan perbuatan-perbuatan perdata, tanpa mengurangi peraturan-peraturan umum yang mengubah kekuasaan itu, membatasinya atau menundukkannya pada cara-cara tertentu;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Perundang-undangan sebagaimana pada point A tersebut diatas bahwa Badan hukum harus memiliki dasar akta pendirian serta Anggaran Dasar berdasarkan Akta Notaris dan mendapatkan pengesahan pendirian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

Hlm 88 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



- Bahwa berdasarkan ketentuan diatas jelas bahwa Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo* untuk menggugat tanah wakaf milik Para Tergugat.

2. Gugatan Penggugat telah lampau waktu (*Verjaring*)

- Bahwa secara hukum Penggugat tidak mempunyai hak dan wewenang lagi melakukan penuntutan ataupun mensengketakan tanah wakaf yang telah bersertifikat dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, apalagi gugatan Penggugat tidak tepat sama sekali atau telah lampau waktu (*verjaring*) karena sertifikat yang di terbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Payakumbuh telah berjalan \pm 9 (sembilan) tahun terhitung sejak tahun diterbitkannya sertifikat pada tahun 2009 sampai diajukannya gugatan ini pada tanggal 26 Februari 2018;

Gugatan ini jelas tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana ketentuan pada pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan:

"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut";

3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

- Bahwa Penggugat memperkarakan keberadaan objek tanah wakaf yang saat ini telah bersertifikat wakaf badan hukum atas nama Yayasan Amanah dengan sertifikat Nomor : 00001 Tahun 2009 yang

Hlm 89 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



tercantum atas nama Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Payakumbuh, namun proses penerbitan sertifikat tersebut di atas melalui proses panjang termasuk pelaksanaan akta ikrar wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Payakumbuh Barat yang seharusnya dijadikan Pihak dalam perkara *a quo*;

4. Gugatan Penggugat tidak jelas (*Obscur liber*)

- Bahwa gugatan penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, karena dalam dalil gugatannya Penggugat hanya memperkarakan/mensengketakan objek tanah wakaf padahal objek tanah wakaf tersebut sudah memiliki sertifikat berbentuk badan hukum wakaf dengan No. 00001 tahun 2009 yang telah diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Payakumbuh, sehingga salah kaprah jika Penggugat hanya mensengketakan objek perkara dan bukan mengajukan pembatalan sertifikat objek tanah wakaf yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali jika objek tanah wakaf tersebut belum memiliki bersertifikat;
- Bahwa luas objek tanah wakaf yang disengketakan Penggugat dalam dalil gugatannya tidak jelas dan mengada-ada, karena luas objek sengketa yang disengketakan Penggugat sangat jauh berbeda dengan objek tanah wakaf yang saat ini miliki oleh Para Tergugat sebagaimana yang tercantum pada sertifikat tanah wakaf No. 00001 tahun 2009;
- Bahwa Petitum dalam gugatan Penggugat tidak jelas, tidak tegas dan tidak rinci, karena penggugat tidak menerangkan secara rinci objek sengketa yang dituntut, dan kelirunya Penggugat meminta sertifikat untuk diserahkan kepada Penggugat, padahal sertifikat sebagai tanda bukti hak atas tanah yang berlaku sebagai bukti yang kuat dan autentik yang sudah berkekuatan hukum tetap tidak dapat dialihkan, dipindahtangankan atau diserahkan kepada pihak manapun tanpa ada proses/putusan hukum yang menyatakannya sertifikat itu dibatalkan, apalagi objek sengketa

Hlm 90 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



adalah tanah wakaf yang sudah menjadi milik Allah dan tidak dapat dialihkan/dipindahtangankan, dijual, digadaikan dalam bentuk transaksi apapun karena yang diambil dari wakaf adalah manfaat dan kemaslahatan bagi ummat, oleh karena itu Penggugat sangat tidak paham hukum wakaf, sehingga dalam petitum meminta untuk dikembalikan atau diserahkan dari Penggugat;
Hal ini sebagaimana Yurisprudensi berdasarkan Putusan MA No. 582 K/Sip/1973. Petitum gugatan meminta : 1) *menetapkan hak penggugat atas tanah sengketa*, 2) *menghukum tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut. namun hak apa yang dituntut penggugat tidak jelas, apakah penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa. Begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang dihentikan tergugat. MA berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.*

5. Gugatan Penggugat *eror In persona*

- Bahwa Penggugat sangat keliru menjadikan pribadi Bapak Romez Azmal Bin Azmal (Sekretaris Yayasan Amanah) dan Ibu Dra. Hj. Rosnelly Binti Dirin (Bendahara Yayasan Amanah) masing-masing sebagai Tergugat II dan Tergugat III, padahal tujuan gugatan Penggugat sesungguhnya adalah kepada Yayasan Amanah sebagai Subjek Badan Hukum, yang seharusnya menurut ketentuan hukum gugatan Penggugat harus ditujukan kepada Ketua Yayasan Amanah. Dengan demikian Penggugat tidak memahami ketentuan mengenai Subjek Hukum dalam hukum karena telah menarik orang pribadi sebagai Tergugat, sementara Yayasan Amanah berkedudukan sebagai subjek badan hukum perdata.

Hlm 91 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



Sebagaimana diperkuat oleh yurisprudensi berdasarkan putusan MA No 601 K/Sip/1975 pada pokoknya:

“tentang seorang pengurus yayasan yang digugat secara pribadi untuk mempertanggung jawabkan sengketa yang berkaitan dengan yayasan. Dalam kasus demikian, orang yang ditarik sebagai tergugat tidak tepat, karena yang mestinya ditarik sebagai Tergugat adalah yayasan”;

Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi di atas sudah sepatutnya gugatan Penggugat tersebut seharusnya **ditolak atau sekurang-kurangnya harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)**

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat II dan Tergugat III tersebut, Para Penggugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ORGANISASI adalah organisasi sosial masyarakat yang telah berdiri sejak 13 September 1933 dan tetap eksis sampai dengan sekarang.
- ORGANISASI didirikan oleh tokoh-tokoh masyarakat pedagang, alim ulama, dan pejuang-pejuang bangsa, diantaranya ada yang menjadi ulama panutan masyarakat, pedagang / penyalur utama semen padang, memperoleh penghargaan perintis kemerdekaan, pendiri Bank Nasional dan sebagainya.
- Organisasi ORGANISASI adalah organisasi yang peduli dengan ummat dan serta memikirkan generasi muda yang akan mengisi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Peduli dengan ummat ditunjukkan dengan mendirikan rumah ibadah (Surau Suliki > Masjid Suliki > sekarang bernama Masjid Baitul Hikmah), mengadakan wirid-wirid pengajian rutin yang dibimbing oleh

Hlm 92 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



buya-buya pada masanya, menyediakan pandam pekuburan umum untuk masyarakat terutama bagi anggotanya.

- Dalam bersosialisasi dan integrasi dengan masyarakat serta pemerintah daerah Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota, ORGANISASI melakukan acara/kegiatan antara lain sebagai berikut :

1. Silaturahmi dan perkenalan dengan Bupati Lima Puluh Kota yang baru an. Bapak Djoefri hari jum'at tanggal 19 Juli 1985 bertempat di Gedung Serba Guna Kantor Bupati Lima Puluh Kota Payakumbuh.
2. Silaturahmi dan perkenalan dengan Dandim 0306 50 Kota/Payakumbuh yang baru an. Bapak Letkol SYAHRUL ANWAR Tanggal 26-12-1986 bertempat di rumah kediaman Walikota Payakumbuh.
3. Pertemuan Akbar Warga ORGANISASI Payakumbuh dengan Warga diperantauan dan warga di kampung halaman Pada bulan Februari 1987.
4. Silaturahmi dan perkenalan dengan Wali Kota Payakumbuh yang baru an. Bapak Drs. Fahmi Rasyad, SH pada hari Sabtu 16 Oktober 1993 bertempat di Masjid Baitul Hikmah Bunian Payakumbuh.

- Peduli masa depan generasi muda adalah dengan memperhatikan kelangsungan dan kelancaran pelajar-pelajar yang berasal dari Kewedanaan Suliki yang menuntut ilmu di Payakumbuh, maupun ditempat-tempat lain. Berpartisipasi dan serta menggalang dana untuk membantu biaya kuliah Mahasiswa asal Warga Suliki di Kairo Mesir :

1. Atas nama Ridwan Pratama Dt. Sati pada tahun 2016 dan
2. Atas nama Muhammad Hadi tahun 2017.

- Dari kepedulian serta rasa tanggung jawab terhadap pembinaan generasi muda/pelajar timbullah keinginan membangun asrama pelajar puteri oleh tokoh-tokoh, serta alim ulama warga ORGANISASI, maka

Hlm 93 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



munculah inisiatif untuk membeli tanah, yang akan digunakan untuk tempat membangun gedung asrama pelajar.

- Pada tahun 1957 tepatnya tanggal 26 Nopember 1957 yang diprakarsai oleh 6 orang tokoh ORGANISASI (1. M. Dt. Pangka Sinaro, 2. D. Dt. Parisai, 3. Hamid Pak Kani, 4, H. Dt. Lubuak, 5. Roesli, dan 6. Pak Soeli) untuk membeli sebidang tanah di Kelurahan Tanah Mati. Setelah selesai Surat Jual Beli maka para pembeli tanah mengikrarkan niat mereka untuk mewakafkan tanah yang mereka beli untuk diwakafkan kepada ORGANISASI, dari mereka untuk organisasi mereka.
- Surat Penyerahan Wakaf dibuat tanggal 12 Desember 1958, dari atas nama pembeli tanah kepada tokoh-tokoh ORGANISASI/pengurus ORGANISASI diwakili oleh 4 orang (1. Iskandar Zulkarnain, 2. A. Chatib Datuk Bagaduk, 3. Djamaran Ahmad, dan 4. D.P. Sati Alimin), dimana didalam surat itu ditegaskan /dikuatkan dengan pernyataan sebagai berikut : *"Penjerahan ini adalah penjerahan wakaf, yang tidak bisa ditjabut kembali, karena telah menjadi hak Allah"*, Penyerahan tanah Wakaf dari para pembeli kepada pengurus ORGANISASI sudah sama-sama diakui/diterima kedua belah pihak Penggugat dengan tergugat; dimana Tergugat I menyatakan pengakuannya pada Surat pernyataan yang bersangkutan di point 2, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III mengakui yang bahwa tanah telah diwakafkan didalam Eksesi dan Jawaban Tergugat II dan Tergugat III bagian pokok perkara nomor 5 baris pertama s/d baris ke 5.
- Pada tahun 1975 atau tepatnya tanggal 29 Desember 1975 Surat Jual Beli Tanah bersama dengan Surat Penyerahan Wakaf didaftarkan / dicatatkan / dilegalitas pada kantor Walinagari Koto Nan IV atas nama pejabat pemerintah pada waktu itu. **Ini berarti transaksi administrasi telah terpenuhi dalam acara wakaf tanah. Sekaligus bermakna secara hukum bahwa tanah wakaf ini adalah milik ORGANISASI.**

Hlm 94 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



- Pada tahun 2014 diatas tanah wakaf tersebut ditegakkan plang nama yang menyatakan bahwa tanah ini (tanah wakaf milik ORGANISASI) adalah tanah wakaf atas nama Yayasan Amanah, ini menimbulkan kegelisahan masyarakat dan terjadilah saling menegakkan plang nama, dan pengurus ORGANISASI berusaha mencari cara-cara damai namun tidak berhasil.
- Aktifitas / kegiatan perbuatan seperti diatas ini oleh pengacara Afriendi Sikumbang dibenturkan dengan undang-undang no.40 tahun 2007, undang-undang nomor 17 tahun 2012, undang-undang nomor 16 tahun 2001 dan undang-undang nomor 28 tahun 2004 dan dinyatakan bahwa ORGANISASI sebagai Penggugat tidak mempunyai legal standing, gugatan penggugat tidak jelas, gugatan penggugat eror in persona dan sebagainya.
- Pertanyaannya adalah apakah pemerintah dalam hal seperti ini akan membatalkan transaksi masyarakat apalagi transaksi ini adalah transaksi Ibadah dalam Aqidah Agama Islam, atau malah sebaliknya pemerintah berkewajiban untuk melindungi dan mengayomi transaksi Ibadah ini (wakaf) yang telah dilakukan dengan sah tidak ada unsur manipulasi agar tidak dirampas oleh orang-orang yang serakah ?
- PP Republik Indonesia nomor 42 tahun 2006 tentang wakaf fs. 58 ayat 1 sebagai berikut : *Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, harta benda tidak bergerak berupa tanah, bangunan, tanaman dan benda lain yang terkait dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 yang telah diwakafkan secara sah menurut syari'ah tetapi belum terdaftar sebagai benda wakaf menurut peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dapat didaftarkan menurut ketentuan peraturan Pemerintah ini.*
- PP Republik Indonesia nomor 42 tahun 2006 tentang wakaf fs. 60 sebagai berikut : *Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini,*

Hlm 95 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



pelaksanaan Wakaf yang didasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum Peraturan Pemerintah ini sepanjang tidak bertentangan dinyatakan sah sebagai wakaf menurut Peraturan Pemerintah ini.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban eksepsi tersebut, Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 13 September 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para penggugat dalam replik (Jawaban para Penggugat Terhadap Eksepsi & Jawaban TERGUGAT II dan Tergugat III) sebagaimana yang diuraikan pada poin A.I. angka 1 sampai 8 sama sekali tidak menjawab substansi dan tidak mempunyai korelasi dengan dalil-dalil EKSEPSI yang telah TERGUGAT II dan TERGUGAT III sampaikan pada persidangan sebelumnya, bahkan PARA PENGGUGAT tidak mengerti dan tidak memahami bagaimana menyusun REPLIK dan memberi jawaban yang sinkron dengan bantahan-bantahan yang pernah TERGUGAT II dan TERGUGAT III ajukan, hal ini terlihat dari Replik PENGGUGAT tidak menggambarkan serta menguraikan jawaban sebuah Replik, oleh karena itu dalil-dalil EKSEPSI PARA PENGGUGAT pada REPLIK PENGGUGAT patut untuk tidak dapat diterima dan ditolak;
- Bahwa dalil Eksepsi pada poin A.2, Para Penggugat tidak menjawab secara jelas dan tegas apa yang Tergugat II dan Tergugat III bantah soal kedudukan atau *Legal Standing* Para Penggugat dalam perkara a quo, Para Penggugat tidak memahami konsep Legal Standing dan kedudukan Para Penggugat sebagai organisasi dan menyatakan dirinya sebagai subjek badan hukum, dan Para Penggugat belum mampu membuktikan dan menyebutkan Legal Standing ORGANISASI apakah Para Penggugat termasuk organisasi yang legal secara hukum dan dapat disebut sebagai subjek badan hukum

Hlm 96 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



dan/atau organisasi yang terdaftar pada Pemerintahan Kota Payakumbuh, bahkan Para Penggugat menjawab panjang lebar sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan masalah yang Tergugat II dan Tergugat III bantah, oleh karena itu dalil-dalil Para Penggugat pada poin ini ini patut untuk tidak dapat diterima dan ditolak;

- Bahwa dalil Para Penggugat pada A.2 poin 1-4 tentang aktifitas organisasi ORGANISASI termasuk melibatkan sejumlah tokoh masyarakat/pejabat pemerintahan bukanlah suatu bukti keberadaan legalitas dan tidak menunjukkan keberadaan ORGANISASI sebagai organisasi yang legal, namun harus dibuktikan bahwa pendirian dan berjalannya ORGANISASI wajib sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika organisasi ORGANISASI sebagai organisasi kemasyarakatan, maka ORGANISASI harus patuh dan taat dengan ketentuan mengenai organisasi kemasyarakatan diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan atau disingkat UU Ormas. Pasal 10 ayat (1) UU Ormas menegaskan :

"Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat berbentuk: a. Badan hukum; atau b. tidak berbadan hukum".

Terkait dengan ketentuan diatas, perlu dipertanyakan apakah ORGANISASI organisasi yang berbadan hukum atau tidak?. Bahwa ketentuan mengenai organisasi yang berbadan hukum dijelaskan pada pasal 11 (1):

"Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dapat berbentuk: a. perkumpulan; atau b. yayasan.

Bahwa terkait dalil-dalil Repliknya PARA PENGGUGAT tidak mampu menjelaskan keberadaan ORGANISASI sebagai organisasi yang berbadann hukum sesuai UU Ormas tersebut diatas.

Hlm 97 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



Bahwa jika keberadaan ORGANISASI sebagai organisasi yang tidak berbadan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 16 (1) UU Ormas ditegaskan ketentuan sebagai berikut:

"Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum dilakukan dengan pemberian surat keterangan terdaftar".

Pada ayat (2) UU Ormas dicantumkan bahwa :

"Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi persyaratan:

- a. Akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD atau AD dan ART;
- b. Program kerja;
- c. Susunan pengurus;
- d. surat keterangan domisili;
- e. nomor pokok wajib pajak atas nama Ormas;
- f. surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan; dan
- g. surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan.

Pada ayat (3) dijelaskan :

"Surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh: a. Menteri bagi Ormas yang memiliki lingkup nasional; b. gubernur bagi Ormas yang memiliki lingkup provinsi; atau c. bupati/walikota bagi Ormas yang memiliki lingkup kabupaten/kota"

Berdasarkan ketentuan diatas apakah organisasi ORGANISASI sudah memenuhi persyaratan sebagai organisasi yang tidak berbadan hukum, dengan syarat telah terdaftar dan mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) pada Pemerintah Kota Payakumbuh?, jika tidak, maka sudah sangat jelas bahwa keberadaan ORGANISASI tidak sah dan legal sebagai Organisasi Kemasyarakatan serta tidak diakui oleh Negara/Pemerintah, dengan tidak diakui keberadaan ORGANISASI

Hlm 98 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



menurut ketentuan negara, maka secara hukum keberadaan ORGANISASI sebagai organisasi dan sebagai Subjek Badan Hukum Perdata dalam perkara a quo Tidak Sah dan Batal Demi Hukum, maka oleh karena itu dalil-dalil Para Penggugat tentang masalah ini tidak dapat diterima dan harus ditolak; Bahwa apa yang menjadi dalil-dalil Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III pada persidangan sebelumnya tentang Gugatan Penggugat Telah Lampau (*verjaring*), Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*obscur liber*), Gugatan Penggugat *Error In Persona*, tidak dibantah sama sekali oleh Para Penggugat, hal ini menandakan bahwa Para Penggugat menerima dan membenarkan semua dalil Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III, oleh karena itu sangat wajar jika dikatakan bahwa Surat Gugatan dan Replik Para Penggugat sangat lemah dan tidak berdasar serta harus ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dalam eksepsi, maka pokok eksepsi Tergugat I dan Tergugat II adalah: (1). Penggugat tidak mempunyai legal standing; (2). Gugatan Penggugat telah lampau waktu (*verjaring*); (3). Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*); (4). gugatan penggugat tidak jelas (*Obscu liber*); (5). Gugatan penggugat *error in persona*;

Menimbang, bahwa secara teoritis Eksepsi dikualifikasikan dalam 2 golongan, yaitu: (1). Eksepsi Prosesual (tentang Kompetensi atau kewenangan). (2). Eksepsi prosesual diluar eksepsi kompetensi;

Menimbang, bahwa dalam perkara *in casu* merupakan eksepsi prosesual diluar eksepsi kompetensi. Dengan demikian majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang eksepsi yang tidak berkaitan dengan kewenangan majelis berpendapat bahwa eksepsi tersebut diperiksa bersama pokok perkara pada putusan akhir, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 162 R.Bg. Ketentuan tersebut sejalan dengan pendapat

Hlm 99 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata Halaman 457 yang menegaskan bahwa eksepsi hukum materil (*materiil exeptie*) diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkara, oleh karena itu penyelesaian eksepsi materil tidak berbentuk putusan sela, tetapi langsung sebagai satu kesatuan dengan putusan pokok perkara dalam bentuk putusan akhir (Vide. Pasal 162 R.Bg).

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II dan Tergugat III tentang kedudukan Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing* merupakan eksepsi yang dipertimbangkan bersamaan pokok perkara dan untuk membuktikannya dalil eksepsi tersebut dilakukan setelah pertimbangan bukti-bukti pada pokok perkara terlebih dahulu, karena untuk menyatakan apakah Para Pengugat memiliki legal standing harus dibuktikan dengan bukti-bukti yang diajukan di hadapan persidangan. Oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi Tergugat II dan Tergugat III akan dipertimbangkan setelah pertimbangan pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Para Penggugat mengajukan gugatan pemberian wakaf dari 5 (lima) orang wakif kepada organisasi Persatuan Warga Suliki (ORGANISASI) Kota Payakumbuh sebagai nazir terhadap Para Tergugat sebagai Pengurus Yayasan Pendidikan Amanah yang menguasai dan mendirikan bangunan di atas objek tanah wakaf tersebut selengkapnyanya sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab masalah utama yang diajukan Para Penggugat dalam perkara *a quo* sebagaimana telah dijelaskan di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka yang menjadi fokus

Hlm 100 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



pemeriksaan dalam perkara gugatan wakaf ini adalah: (1). Siapa yang menjadi wakif dan nazir ? (2). Apa jenis barang atau objek wakaf ? (3). Bagaimana keabsahan wakaf yang dilakukan oleh wakif kepada nazir? ketiga fokus pemeriksaan tersebut akan diperiksa dan dipertimbangkan oleh majelis hakim untuk menilai apakah gugatan para Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat I, memberikan jawaban dan duplik yang pada pokoknya telah mengakui secara murni dalil-dalil gugatan Para Penggugat, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III melalui kuasa hukumnya mengakui sebagian dalil-dalil, mengakui secara berklausula dan berkualifikasi serta dalil-dalil yang dibantah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diakui secara murni adalah sebagai berikut:

-----Bahwa Tergugat I mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat secara murni dan bersedia menyerahkan kembali tanah wakaf kepada Para Penggugat yang mewakili organisasi Persatuan Warga Kewedangan Suliki Kota Payakumbuh sebagai nazir yang sah;
-----Bahwa Tergugat II dan Tergugat III mengakui bahwa objek tersebut adalah tanah wakaf yang terletak di Kelurahan Tanah Mati dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat III dan telah bersertifikat atas nama Yayasan Pendidikan Islam Amanah;

Menimbang, bahwa adapun dalil yang diakui secara berklausula dan berkualifikasi pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat II dan Tergugat III mengakui tanah objek perkara sebagai tanah wakaf dari lima orang wakif kepada Organisasi Persatuan Warga Kewedangan Suliki, namun telah dialihkan oleh wakif dan ahliwarisnya kepada Yayasan Pendidikan Islam Amanah untuk melanjutkan cita-cita dan tujuan wakaf;

Hlm 101 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



Menimbang, bahwa adapun dalil yang dibantah oleh Tergugat II dan Tergugat III pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat II dan Tergugat III membantah telah menguasai objek tanah wakaf secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah diakui secara murni oleh Tergugat merupakan alat bukti yang sempurna (*volledig*). Nilai pembuktian tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg /1925 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat disangkal oleh Para Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 1865 KUH Perdata berbunyi "*setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjukkan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*", Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, demikian sebaliknya Para Tergugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 s/d P.14 dan terhadap alat bukti tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Surat susunan kepengurusan Persatuan Warga Kewedanaan Suliki Kota Payakumbuh periode tahun 2015 s/d tahun 2018, yang oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, Secara formil alat bukti P.1 telah memenuhi persyaratan, sedangkan secara materil alat bukti P.1 berupa surat tidak diakui oleh Tergugat II dan Tergugat III di depan persidangan sehingga kekuatan alat bukti tersebut menjadi akta bawah tangan karena tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga dipertimbangkan sebagai bukti permulaan (Vide Pasal 291 R.Bg/1878 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Warga Kewedanaan Suliki, yang

Hlm 102 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya, telah di *nazzegelen*. Secara formil alat bukti P.2 tidak memenuhi persyaratan karena tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Oleh karenanya bukti P.2 tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa surat penyerahan tanah milik/wakaf, yang oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, Secara formil alat bukti P.3 telah memenuhi persyaratan, sedangkan secara materil alat bukti P.3 berupa surat di akui oleh Tergugat II dan Tergugat III di depan persidangan sehingga kekuatan alat bukti tersebut menjadi akta bawah tangan karena tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga dipertimbangkan sebagai bukti permulaan (Vide Pasal 291 R.Bg/1878 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa foto papan nama Yayasan Amanah, yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.4 dan diparaf, terhadap alat bukti tersebut majelis hakim berpendapat bahwa Ketentuan bukti berupa foto diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik. Dalam perkara *a quo* tidak ada bukti lain yang mendukung keotentikan foto tersebut, sehingga bukti P.4 tidak memenuhi persyaratan formil dan tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 berupa fotokopi Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Islam Amanah, yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena tidak aslinya, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.5 dan diparaf. Secara formil alat bukti P.5 tidak memenuhi persyaratan

Hlm 103 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



karena tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Oleh karenanya bukti P.5 tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa Fotokopi surat permohonan tertanggal 02 Mei 2017 nomor 03/ORGANISASI/V-2017 tentang peninjauan kembali sertifikat tanah wakaf no. 00001/Tanah Mati tanggal 05 Februari 2009 dari Penggugat kepada Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.6 dan diparaf. Bukti P.6 merupakan surat lain bukan akta, maka nilai pembuktiannya adalah sebagai bukti permulaan (Vide 291 R.Bg)

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi surat permohonan tertanggal 06 September 2017 nomor 04/ORGANISASI/V-2017 tentang peninjauan kembali sertifikat tanah wakaf no. 00001/Tanah Mati tanggal 05 Februari 2009 dari Penggugat kepada Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.7 dan diparaf, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.7 dan diparaf. Bukti P.7 merupakan surat lain bukan akta, maka nilai pembuktiannya adalah sebagai bukti permulaan (Vide 291 R.Bg)

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Fotokopi surat permohonan tertanggal 18 Oktober 2017 nomor 05/ORGANISASI/V-2017 tentang peninjauan kembali sertifikat tanah wakaf no. 00001/Tanah Mati tanggal 05 Februari 2009 dari Penggugat kepada Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.8 dan diparaf, Bukti P.8 merupakan surat lain bukan akta, maka nilai pembuktiannya adalah sebagai bukti permulaan (Vide 291 R.Bg)

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi surat jawaban dari Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh nomor 227/1-13.76/300/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017 oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.9

Hlm 104 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



dan diparaf, Maka sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.10 Fotokopi surat dari Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh nomor 247/1-13.76/300/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017 oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.10 dan diparaf, Maka sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi surat pernyataan H. Morris sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Islam Amanah, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.11 dan diparaf. Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti P.11 merupakan akta sepihak telah memenuhi persyatan formil dan materil (Vide Pasal 291 R.Bg), nilai pembuktiannya tidak sempurna sehingga perlu tambahan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa fotokopi sertifikat tanah wakaf nomor 00001 Desa Tanah Mati, yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.12 dan diparaf, oleh karenanya bukti P.12 tidak memenuhi persyaratan formil dan tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa Fotokopi Daftar Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Amanah yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.13 dan diparaf, oleh karenanya bukti P.13 tidak memenuhi persyaratan formil dan tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa Fotokopi surat permintaan Nusyirwan Abbas Kamil untuk meminta fotokopi berkas pendaftaran tanah wakaf a/n. Yayasan Pendidikan Islam Amanah kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14 dan diparaf,

Hlm 105 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti P.14 merupakan akta sepihak telah memenuhi persyatan formil dan materil (Vide Pasal 291 R.Bg), nilai pembuktiannya tidak sempurna sehingga perlu tambahan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan alat bukti lima orang saksi di persidangan, oleh majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg., maka majelis hakim berpendapat dapat menerima saksi-saksi para Penggugat tersebut untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI I** berdasarkan cerita dari pengurus ORGANISASI terdahulu, saksi menjelaskan bahwa tanah adalah tanah wakaf dari lima orang diantaranya H. Dirin Datuak Lubuk yang diserahkan kepada ORGANISASI untuk membangun, namun belum di daftarkan oleh pengurus ORGANISASI dan rencana pembangunan belum terealisasi;

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI II** memberikan kesaksian bahwa berdasarkan cerita dari wakif H. Dirin menjelaskan tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah wakaf dari H. Dirin dan kawan-kawan kepada organisasi ORGANISASI sekitar tahun 1958, bukan kepada Yayasan Pendidikan Islam Amanah;

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI III** berdasarkan cerita orangtua saksi bernama H.Dirin bahwa tanah Adalah tanah wakaf dari lima orang diantaranya H. Dirin Datuak Lubuk yang diserahkan kepada ORGANISASI untuk membangun asrama bagi pelajar asal Kewedanan Suliki, namun belum terealisasi. Saksi tidak pernah mendengar adanya penarikan wakaf kembali dari nazir dan saksi sebagai ahli waris salah seorang wakif (H.Dirin) tidak pernah diajak untuk menarik kembali tanah wakaf tersebut;

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI IV** memberikan kesaksian bahwa berdasarkan cerita dari pengurus ORGANISASI yang terdahulu

Hlm 106 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



menjelaskan tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah wakaf dari H. Dirin dan kawan-kawan kepada organisasi ORGANISASI sekitar tahun 1958, bukan kepada Yayasan Pendidikan Islam Amanah;

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI V** memberikan kesaksian bahwa berdasarkan cerita dari pengurus ORGANISASI yang terdahulu menjelaskan tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah wakaf dari H. Dirin dan kawan-kawan kepada organisasi ORGANISASI sekitar tahun 1958, bukan kepada Yayasan Pendidikan Islam Amanah. Saksi menerangkan bahwa pembentukan yayasan amanah memang saksi diikutkan tetapi menerima saja apa yang telah dibuat oleh Tergugat II dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa kelima orang saksi yang diajukan oleh para Penggugat merupakan saksi yang bersifat *testimonium de auditu (istifadhah/tasamu')* karena saksi-saksi tersebut tidak mengalami dan mengetahui langsung peristiwa hukum wakaf obyek sengketa tersebut namun hanya menerima pesan atau berita tentang wakaf obyek sengketa tersebut secara turun temurun dari orangtuanya atau generasi sebelumnya dan oleh karenanya maka majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dulu terhadap keterangan-keterangan saksi yang bersifat *testimonium de auditu (istifadhah/tasamu')* tersebut;

Menimbang, bahwa hukum acara perdata sebenarnya telah mengenal dan mengatur eksepsionalisasi (pengecualian) diterimanya saksi *testimonium de auditu (istifadhah/tasamu')* sebagai alat bukti bahkan sudah diaplikasikan di lingkungan peradilan tingkat pertama, peradilan tingkat banding hingga kasasi, sebagaimana yurisprudensi nomor : 308 K/Pdt/1959 tanggal 11 Nopember 1959 dan nomor : 239 K/Sip/1973 tanggal 25 Nopember 1975. Dalam yurisprudensi nomor : 239 K/Sip/1973 tanggal 25 Nopember 1975 majelis hakim agung menyatakan dalam pertimbangannya:

"Bahwa keterangan saksi-saksi di atas pada umumnya adalah menurut pesan, tetapi haruslah pula dipertimbangkan bahwa hampir semua

Hlm 107 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



kejadian atau perbuatan atau peristiwa hukum yang terjadi dahulu tidak mempunyai surat, tetapi adalah berdasarkan pesan turun-temurun, sedangkan saksi-saksi yang langsung menghadapi perbuatan hukum itu dulunya tidak ada lagi yang diharapkan hidup sekarang, sehingga dalam hal demikian pesan turun-temurun itulah yang dapat diharapkan sebagai keterangan dan menurut pengetahuan hakim majelis sendiri pesan-pesan seperti ini oleh masyarakat Batak umumnya dianggap berlaku dan benar”;

Menimbang, bahwa para pakar hukum acara perdata juga berpendapat dapat menerima saksi *testimonium de auditu* (*istifadhah/tasamu'*) sebagai alat bukti, sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. M. Yahya Harahap, SH. dalam buku Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan halaman 662 :

“Salah satu alasan eksepsional yang dapat dibenarkan dalam common law, apabila saksi utama yang mengalami, melihat dan mendengar sendiri meninggal dunia dan sebelum dia meninggal dunia menjelaskan segala sesuatu peristiwa itu kepada seseorang, dan peristiwa yang dipermasalahkan tidak dapat terungkap tanpa ada penjelasan dari seseorang yang mengetahuinya, maka dalam kasus yang demikian secara eksepsional dapat dibenarkan testimonium de auditu sebagai alat bukti”.

2. DR. Wahbah Zuhaili dalam kitab al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh juz 8 halaman 392 :

وتصح الشهادة بالتسامع في النكاح
والنسب و الموت ودخول الرجل على
إمرأته وولاية القاضي. فللشاهد أن يشهد
بهذه الامور إذا اخبره بها من يثق به
استحسانا لأن هذه الامور يختص بمعاينة

Hlm 108 dari 128 hlm Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk



أسبابها خواص الناس ولولم يقبل فيها
الشهادة بالتسامع لادى الامر إلى الحرج
وتعطيل الاحكام.(1) وقال المالكية تجوز
شهادة التسامع فى عشرين حالة منها
عزل قاض أو وال أو وكيل وكفر و سفه و
نكاح و نسب و رضاع وبيع وهبة و وصية.

Artinya :

"Kesaksian dengan tasamu' (testimonium de auditu) adalah sah (dapat dibenarkan) sebagai alat bukti dalam perkara pernikahan, nasab (keturunan, kematian, hubungan intim suami istri dan kekuasaan (wewenang) hakim. Seorang saksi dapat memberikan keterangan dalam perkara-perkara tersebut bila ia mendapatkan berita atau pesan dari orang lain yang dinilai baik (berintegritas), karena perkara-perkara tersebut biasanya hanya dapat diketahui oleh orang-orang tertentu saja. Apabila kesaksian tersebut tidak diterima atau ditolak maka akan menimbulkan kesulitan bagi (hakim untuk mengetahui kebenaran materiil) dan bahkan mencederai penegakan supremasi hukum. Madzhab Malikiyah berpendapat bahwa kesaksian dengan tasamu' (testimonium de auditu) dapat dipergunakan dalam 20 jenis perkara. Antara lain perkara pencabutan kekuasaan (wewenang) hakim, wali dan kuasa (wakil), perkara kekafiran seseorang, idiot, perkawinan nasab (keturunan), sesusuan, jual beli, hibah dan wasiat".

3. DR. Sayid Sabiq dalam kitab Fiqh al-Sunnah juz 3 halaman 332

ولا يحل لاحد أن يشهد إلا بعلم . والعلم
يحصل بالرؤية أو بالسماع أو باستفاضة
فيما يتعذر علمه غالبا بدونها و الاستفاضة
هي الشهرة التى تثمر الظن أو العلم .
وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية

Hlm 109 dari 128 hlm Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk



في النسب و المولادة و الموت و العتق و
الولاء و الولاية و الوقف و العزل و النكاح
وتوابعه و التعديل و التجريح و الوصية و
الملك . و قال أحمد و بعض الشافعية
تصح في سبعة : النكاح و النسب و الموت
و العتق و الولاء و الوقف و الملك المطلق

Artinya :

"Seseorang tidak dibenarkan memberikan kesaksian tanpa didasari oleh pengetahuannya sendiri. Pengetahuan tersebut dapat diperoleh dengan melihat sendiri atau mendengar dari orang lain/istifadhah (testimonium de auditu) dalam hal-hal yang biasanya sulit diketahui tanpa kesaksian istifadhah (testimonium de auditu) tersebut. Kesaksian istifadhah ialah berita yang diketahui oleh banyak orang yang dapat memberikan atau melahirkan persangkaan atau keyakinan. Menurut madzhab Syafiiyah, kesaksian istifadhah (testimonium de auditu) dapat dipergunakan dalam perkara nasab (keturunan), kelahiran, kematian, pemerdekaan budak, wala', pemberian kekuasaan (wewenang) kepada seseorang, wakaf, pencabutan kekuasaan (wewenang) dari seseorang, perkawinan dan segala akibatnya, penilaian integritas atau desintegritas seseorang, wasiat dan hak kepemilikan. Imam Ahmad bin Hambal dan sebagian ulama' Syafiiyah berpendapat bahwa kesaksian istifadhah (testimonium de auditu) dapat dipergunakan dalam perkara perkawinan, nasab (keturunan), kematian, pemerdekaan budak, wala', wakaf dan hak kepemilikan murni".

3. DR. Abdul Karim Zaidan dalam kitab Nidzam al-Qadla' fi al-Syariat al-Islamiyat halaman 174-175 :

وقد أجمع أهل العلم على صحة الشهادة
بالاستفاضة في النسب و المولادة إلا أنهم
اختلفوا فيما تجوز الشهادة عليه

Hlm 110 dari 128 hlm Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk



بالاستفاضة فيما عدا النسب و الولادة ,
فعند الحنابلة ومن وافقهم تجوز الشهادة
بالاستفاضة على النكاح و الملك المطلق و
الوقف و مصرفه و الموت و العتق و الولاء
و الولاية و إحتج الحنابلة لقولهم بأن
الاشياء التى ذكروها و قالوا عنها تجوز فيها
الشهادة بالاستفاضة , هذه الاشياء تتعذر
الشهادة عليها فى الغالب بمشاهدتها أو
مشاهدة أسبابها فجازت الشهادة عليها
بالاستفاضة كالنسب . وقال الامام مالك :
ليس عندنا من يشهد على أحباس رسول
الله صلى الله عليه و سلم إلا بالسمع

Artinya :

"Para pakar hukum acara perdata sepakat tentang kebolehan menggunakan kesaksian istifadhah (testimonium de auditu) dalam perkara nasab (keturunan) dan kelahiran. Namun mereka berbeda pendapat tentang kebolehannya diluar (selain) 2 (dua) perkara tersebut. Menurut madzhab Hanabilah dan ulama' yang sependapat dengannya berpendapat bahwa kesaksian istifadhah (testimonium de auditu) dapat dipergunakan dalam perkara perkawinan, hak kepemilikan murni, wakaf dan penggunaannya, kematian, pemerdekaan budak, wala', serta pemberian dan pencabutan kekuasaan (wewenang) seseorang. Madzhab Hanabilah berargumentasi bahwa karena dalam perkara-perkara tersebut biasanya sulit ditemukan alat-alat bukti selain kesaksian istifadhah (testimonium de auditu) tersebut, maka kesaksian istifadhah (testimonium de auditu) dapat dipergunakan dalam perkara-perkara tersebut. Imam Malik bercerita : "Pada masa kami juga pernah ada sengketa tentang bendungan yang dibangun pada masa Rasulullah saw dan kami tidak mempunyai alat-alat bukti selain saksi istifadhah

Hlm 111 dari 128 hlm Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk



(testimonium de auditu). (Kemudian sengketa tersebut diputus hanya berdasarkan saksi istifadhah (testimonium de auditu) tersebut”.

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai keterangan-keterangan kelima orang saksi sebagian *testimonium de auditu* (*istifadhah/tasamu'*) yang diajukan oleh para Penggugat selain telah diperoleh secara *muttashil* (bersambung dan tidak terputus-putus) dari orangtua mereka, masyarakat atau generasi sebelumnya, juga telah mutawatir artinya berita atau pesan tentang wakaf obyek sengketa tersebut disampaikan oleh beberapa orang yang tidak mungkin mereka sepakat untuk berbohong;

Menimbang, bahwa sekalipun sebagian saksi *testimonium de auditu* (*istifadhah/tasamu'*) yang diajukan oleh para Penggugat menerima berita atau pesan tentang wakaf obyek sengketa tersebut pada saat saksi belum dewasa, namun majelis hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dengan alasan *pertama*, bahwa yang diatur dan ditentukan oleh Pasal 172 R.Bg. ayat (1) maupun Pasal 1912 KUHPerdata adalah batas usia saksi saat menyampaikan keterangannya di depan pengadilan, bukan usia pada saat menerima berita atau pesan tentang suatu peristiwa hukum dari orang lain tersebut. *Kedua*, bahwa secara sosial dan psikologis berita atau pesan yang disampaikan seseorang pada anak yang masih belum dewasa jauh dari kepentingan-kepentingan tertentu dan berita atau pesan yang didapat oleh seseorang pada saat masih belum dewasa itu mudah diingot dan atau sulit terlupakan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat II dan III mengajukan alat bukti di persidangan T.1 s/d T.23, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Fotokopi surat Jual Beli tertanggal 26 November 1957 yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen, yang telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan aslinya ternyata cocok. Bukti T.1 telah memenuhi persyaratan formil, sedangkan

Hlm 112 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



secara materil relevan dengan dalil bantahan Tergugat II dan Tergugat III yang menerangkan asal usul tanah wakaf dari jual beli, oleh karena bukti *aquo* merupakan akta bawah tangan maka nilai pembuktiannya sebagai bukti permulaan (Vide Pasal 291 R.Bg/1878 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa surat penyerahan tanah milik/wakaf tertanggal 12 Desember 1958 yang telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim sehingga tidak memenuhi persyaratan formil. Dengan demikian alat bukti T.1 tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa Fotokopi surat keterangan kesepakatan tertanggal 27 Agustus 1993 yang telah bermaterai cukup dan *dinazegelen*, yang telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan aslinya ternyata cocok. Bukti T.3 telah memenuhi persyaratan formil, sedangkan secara materil relevan dengan dalil bantahan Tergugat II dan Tergugat III yang menerangkan telah ada kesepakatan antara wakif dan ahli waris wakif untuk menarik kembali harta wakaf yang diberikan kepada ORGANISASI, oleh karena bukti *a quo* merupakan akta bawah tangan maka nilai pembuktiannya sebagai bukti permulaan (Vide Pasal 291 R.Bg/1878 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa fotokopi surat pernyataan tertanggal 25 April 1994 yang telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis hakim ternyata cocok, Bukti T.4 telah memenuhi persyaratan formil, sedangkan secara materil relevan dengan dalil bantahan Tergugat II dan Tergugat III yang menerangkan telah ada pernyataan para wakif dan ahli waris wakif, oleh karena bukti *a quo* merupakan akta bawah tangan maka nilai pembuktiannya sebagai bukti permulaan (Vide Pasal 291 R.Bg/1878 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa fotokopi daftar pengurus Yayasan Pendidikan Islam Amanah tertanggal 27 Juli 2003 yang telah bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* yang telah dicocokkan dengan

Hlm 113 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, Bukti T.5 telah memenuhi persyaratan formil, sedangkan secara materil relevan dengan dalil bantahan Tergugat II dan Tergugat III yang menerangkan telah terbentuk susunan Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Amanah dengan pengurus sebagian dari ahli waris wakif, oleh karena bukti a quo merupakan akta bawah tangan maka nilai pembuktiannya sebagai bukti permulaan (Vide Pasal 291 R.Bg/1878 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa fotokopi Akta pendirian Yayasan Pendidikan Islam Amanah yang dibuat didepan Notaris/PPAT Alfian, SH tanggal 15 Desember 2003 yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok. Bukti T.6 telah memenuhi persyaratan formil dan secara materi relevan dengan pokok perkara yang menerangkan telah berdiri Yayasan Pendidikan Islam Amanah. Alat bukti a quo merupa akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang sehingga memiliki nilai pembuktian yang mengikat, sempurna dan menentukan (Vide 285 R.Bg);

Menimbang, bahwa alat bukti T.7 berupa fotokopi surat keterangan meninggal dunia atas nama H. Dirin Datuk Lubuk, salah seorang wakif nomor 14.0/SKM-TM/XII/2005 tanggal 12 Desember 2005 yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, Bukti T.7 telah memenuhi persyaratan formil dan secara materil relevan dengan pokok perkara yang menerangkan bahwa salah seorang wakif bernama telah meninggal dunia. Alat bukti a quo merupa akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang sehingga memiliki nilai pembuktian yang mengikat, sempurna dan menentukan (Vide 285 R.Bg);

Menimbang, bahwa bukti T.8 berupa fotokopi surat keterangan kepala desa tentang perwakafan tanah milik nomor 140/24/SK-TM/V/2006 yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen yang telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan aslinya ternyata cocok, Bukti T.8 telah memenuhi persyaratan formil dan secara materil relevan dengan pokok perkara yang

Hlm 114 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



menerangkan telah ada proses wakaf sebidang tanah kepada nazir, Alat bukti a quo berupa akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang sehingga memiliki nilai pembuktian yang mengikat, sempurna dan menentukan (Vide 285 R.Bg);

Menimbang, bahwa bukti T.9 berupa fotokopi surat keterangan nomor 140/03/SK-TM/XII-06 tanggal 14 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Lurah Tanah Mati yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen, yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya. Secara formil bukti T.9 tidak memenuhi persyaratan sehingga tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.10 berupa fotokopi Ikrar wakaf yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen yang tidak ada aslinya, Secara formil bukti T.10 tidak memenuhi persyaratan sehingga tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.11 berupa fotokopi akta Ikrar wakaf nomor W2/01/03/12 tahun 2006 tertanggal 15 Desember 2006 yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen yang tidak ada aslinya, Secara formil bukti T.11 tidak memenuhi persyaratan sehingga tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.12 berupa fotokopi surat pengesahan nazir nomor W.5/01/03/XII/2006 tanggal 15 Desember 2006 yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen yang tidak ada aslinya. Secara formil bukti T.10 tidak memenuhi persyaratan sehingga tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.13 berupa fotokopi surat pengesahan nazir nomor W.5a/01/03/tahun 2006 tanggal 15 Desember 2006 yang telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* yang telah dicocokkan dengan asilnya oleh Majelis Hakim. Bukti T.11 telah memenuhi persyaratan formil dan secara materil relavan dengan pokok perkara yang menerangkan telah ada pengesahan nazir dalam proses wakaf sebidang tanah pada tahun 2006, Alat bukti a quo berupa akta otentik yang dibuat oleh pejabat

Hlm 115 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



umum yang berwenang sehingga memiliki nilai pembuktian yang mengikat, sempurna dan menentukan (Vide 285 R.Bg);

Menimbang, bahwa bukti T.14 berupa fotokopi surat pendaftaran tanah wakaf nomor W.5/01/03/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006 yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen yang tidak ada aslinya, Secara formil bukti T.14 tidak memenuhi persyaratan sehingga tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.15 berupa fotokopi tanda terima surat tanah wakaf tanggal 2 Februari 2007 yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen yang tidak aslinya. Secara formil bukti T.15 tidak memenuhi persyaratan sehingga tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa T.16 berupa fotokopi tanda terima persyaratan tanah wakaf Tanah Mati tertanggal 4 Nopember 2008 yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen yang tidak ada aslinya. Secara formil bukti T.16 tidak memenuhi persyaratan sehingga tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.17 berupa Fotokopi surat keterangan nomor 140/36/SK-TM/III/2008 tanggal 26 Maret 2008 yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen yang tidak ada aslinya. Secara formil bukti T.17 tidak memenuhi persyaratan sehingga tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.18 berupa Fotokopi surat keputusan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh nomor 1800/108.34/MS/3008 tanggal 7 Mei 2008 yang telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok. Bukti T.18 telah memenuhi persyaratan formil dan secara materil relevan dengan pokok perkara yang menerangkan telah ada izin operasional PAUD YPI Amanah dari Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, Alat bukti a quo berupa akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang sehingga memiliki nilai pembuktian yang mengikat, sempurna dan menentukan (Vide 285 R.Bg);

Hlm 116 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



Menimbang, bahwa bukti T.19 berupa fotokopi sertifikat (tanda bukti tanah wakaf) nomor 00001 tanggal 05 Februari 2009 yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, Bukti T.19 telah memenuhi persyaratan formil dan secara materil relevan dengan pokok perkara yang membuktikan tanah wakaf atas nama YPI Amanah, Alat bukti a quo berupa akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang sehingga memiliki nilai pembuktian yang mengikat, sempurna dan menentukan (Vide 285 R.Bg);

Menimbang, bahwa bukti T.20 berupa Foto Kuburan, mushalla dan bangunan sekolah yang ada diatas tanah wakaf yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata cocok. Ketentuan bukti berupa foto diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik , yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik. Dalam perkara a quo tidak ada bukti lain yang mendukung keotentikan foto tersebut, sehingga bukti T.20 tidak memenuhi persyaratan formil dan tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.21 berupa Fotokopi surat pernyataan tertanggal 05 oktober 2017 yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Secara formil bukti T.19 tidak memenuhi persyaratan sehingga tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.22 berupa Fotokopi surat nomor : 227/1-13-76/300/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017 tentang permohonan peninjauan kembali sertifikat tanah wakaf nomor 00001 Kelurahan Tanah

Hlm 117 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



Mati yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen yang tidak ada aslinya, Secara formil bukti T.22 tidak memenuhi persyaratan sehingga tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.23 berupa Fotokopi surat kronologis dan asal usul tanah wakaf menjadi yayasan Amanah tertanggal 02 Juli 2018 yang bermaterai cukup dan dinazegelen yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata cocok, Secara formil bukti T.23 tidak memenuhi persyaratan sehingga tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat Ildan III juga mengajukan alat bukti lima orang saksi di persidangan, oleh majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat II dan III telah memenuhi syarat-syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg., maka majelis hakim berpendapat dapat menerima saksi-saksi para Tergugat tersebut untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa Saksi **SAKSI I**, memberikan keterangan tentang tanah wakaf tersebut berasal dari pembelian dari 6 orang warga suliki, salah seorang pembeli tersebut saksi kenal yaitu Dt. Lubuak, akan tetapi Saksi tidak tahu berapa luas nya tanah wakaf tersebut, objek tanah wakaf dikuasai oleh Yayasan Amanah sejak 2 tahun yang lalu. Saksi memberikan keterangan bersumber dari Ibu saksi dan saksi tidak mengetahui apakah ada kesepakatan dari ahli waris untuk menyerahkan tanah wakaf tersebut kepada Yayasan Amanah;

Menimbang, bahwa Saksi **SAKSI II** menerangkan bahwa Yayasan Amanah telah berdiri lebih kurang sejak 10 tahun yang lalu yang mengelola bidang pendidikan Islam yaitu pendidikan PAUD dengan satu unit bangunan di atas tanah wakaf yang berlokasi di RT 2 RW 04 Kelurahan Padang Datar, Tanah Mati. Diatas tanah wakaf terdapat

Hlm 118 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



mushala dahulu H. Dirin Datuk Lubuk dan sejak tahun 1980 belum pernah ada sengketa terhadap tanah wakaf tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi **SAKSI III** (Lurah Padang Datar Tanah Mati) menerangkan bahwa tanah wakaf tersebut yang disengketakan adalah milik Yayasan Amanah dan di atas tanah wakaf tersebut telah berdiri satu unit mushalla yang dimanfaatkan masyarakat sebagai sarana ibadah dan gedung sekolah PAUD. Berdasarkan laporan masyarakat sekolah PAUD tersebut akan dihidupkan oleh masyarakat kembali atas persetujuan dari pihak Yayasan Amanah dan dari pihak kelurahan;

Menimbang, bahwa Saksi **SAKSI IV** (Kepala KUA Kecamatan Payakumbuh Barat) bahwa setahu Saksi ikrar wakaf yang dibuat oleh Tergugat telah sesuai dengan prosedur pendaftaran tanah wakaf dan tidak ada pelanggaran administrasi. Di mana prosedur standar pendaftaran tanah wakaf terdiri dari kelengkapan administrasi berupa: ikrar dari wakif, akta jual beli, sertifikat tanah, surat keterangan tidak dalam sengketa dan batas sepadan tanah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat II dan Tergugat III juga merupakan kesaksian *testimony de auditu*, oleh karenanya majelis hakim mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan pada saksi-saksi Para Penggugat yang secara *mutatis mutandis* dianggap dipertimbangkan kembali dalam mempertimbangkan saksi Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat dapat ditemui fakta-fakta yang sudah konstatir sebagai berikut:

---Bahwa terbukti sebidang tanah dengan sertifikat tanah wakaf Nomor 00001 berukuran 1.790 M² yang terletak di Kelurahan Tanah Mati, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh adalah tanah wakaf milik Yayasan Pendidikan Islam Amanah atas nama nadzir H. Moris, Romez Azmal dan Dra. Hj. Rosnelly Asmal;

Hlm 119 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



----- Bahwa benar tanah wakaf tersebut berasal dari enam orang wakif yang diserahkan kepada organisasi Persatuan Warga Kewedanan Suliki (ORGANISASI) pada tahun 1958 dan telah ditarik kembali oleh para wakif pada tahun 1994 dan ahli warisnya kemudian dibentuk Yayasan Pendidikan Islam Amanah pada tahun 2003 untuk meneruskan maksud wakaf tersebut;

-- -Bahwa terbukti sejak diwakafkan tahun 1958 sampai tahun 1993 atau sekitar 35 tahun tanah tersebut tidak dikelola oleh ORGANISASI sebagai nazir sebagai mana maksud wakif;

-----Bahwa terbukti tanah wakaf yang berlokasi di Kelurahan Tanah Mati telah bersertifikat atas nama Yayasan Pendidikan Islam Amanah dan telah melalui prosedur wakaf yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dan petitum Para Penggugat menuntut beberapa point yaitu petitum point 1 s/d 6, maka majelis hakim mempertimbangkan satu persatu petitum Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa pada petitum point 1 Para Penggugat menuntut agar dikabulkan gugatannya, maka Majelis Hakim akan menganalisa dan mempertimbangkan petitum point 2 s/d 6 terlebih dahulu, setelah itu petitum point 1 dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa petitum Para Penggugat angka 2 memohon agar majelis hakim menyatakan perbuatan para Tergugat yang tidak bersedia dan tidak mau mengembalikan tanah wakaf beserta sertifikat tanah wakaf tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum (*On Recht Matigedaad*) bukan kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49-53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum gugatan Para Penggugat poin 2 tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Hlm 120 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



Menimbang, bahwa petitum Para Penggugat poin 3 memohon kepada majelis hakim agar menghukum para Tergugat untuk mengembalikan tanah wakaf beserta sertifikat tanah wakaf tersebut kepada para Penggugat, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III tidak bersedia dengan alasan-alasan sebagaimana di uraikan dalam duduk perkara, oleh karena itu majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menegaskan bahwa wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah. Ketentuan ini diperjelas dalam Pasal 6 bahwa wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut, yaitu *a. wakif; b. nazir; c. Harta benda wakaf; d. ikrar wakaf; e. peruntukan harta benda wakaf; jangka waktu wakaf.*

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatan bertindak untuk dan atas nama organisasi ORGANISASI yang berhak sebagai nazir dari sebidang tanah yang berterletak di Kelurahan Tanah Mati, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, di mana saat ini objek tanah wakaf tersebut dikuasai oleh Para Tergugat melalui Yayasan Pendidikan Islam Amanah. Dalam hal ini majelis hakim mempertimbangkan kedudukan Para Penggugat sebagai nazir terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa keabsahan nazir dalam ketentuan Pasal 8 Undan-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menjelaskan bahwa nazhir meliputi: *a. perseorangan; b. organisasi; atau c. badan hukum.* ketentuan ini dipertegas pada Pasal 7 tentang persyaratan nazhir organisasi yaitu: (1). Nazhir organisasi wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.... (3). Nazhir organisasi merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: *a. Pengurus organisasi*

Hlm 121 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



harus memenuhi persyaratan nazhir perseorangan; b. salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di Kabupaten Kota letak benda wakaf berada; c. memiliki: 1. Salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar; 2. Daftar susunan pengurus; 3. Anggaran rumah tangga; 4. Program kerja dalam pengembangan wakaf; 5 Daftar kekayaan yang berasal dari harta benda wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi; dan 6. Surat pernyataan bersedia untuk di audit;

Menimbang, berdasarkan ketentuan hukum tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Para Penggugat tidak dapat membuktikan keabsahan organisasi ORGANISASI yang diwakilinya sebagai nazhir yang sah dan legal secara hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III telah membuktikan keabsahan organisasi yang diwakilinya sebagai nazhir dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terbukti bahwa Yayasan Pendidikan Islam Amanah telah melakukan prosedur wakaf yang resmi melalui lembaga pemerintahan yang berwenang;

Menimbang, bahwa Tergugat I sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Islam Amanah dalam dupliknya menyatakan bersedia menyerahkan dan mengembalikan tanah wakaf ke organisasi ORGANISASI. Adapun pernyataan tersebut dibantah oleh Tergugat II dan Tergugat III. Dengan demikian, majelis hakim merujuk kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Islam Amanah, berdasarkan bukti T.6 menyatakan bahwa apabila terjadi perbedaan pendapat antara pengurus maka suara terbanyak diantara 3 pengurus tersebut yang dapat menjadi sikap organisasi. Oleh karena itu, maka jawaban atau dalil Tergugat I bukan mewakili sikap organisasi tetapi merupakan sikap pribadi atau personal, sehingga dalil-dalil Tergugat I harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan tentang harta benda wakaf yang dialihkan, maka majelis hakim mengemukakan

Hlm 122 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menyebutkan: (1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, nazhir di berhentikan dan diganti dengan Nazhir lain apabila Nazhir yang bersangkutan:....b. bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk nazhir organisasi atau Nazhir badan Hukum;...d. tidak menjalankan tugasnya sebagai nazhir dan atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; (2) Pemberhentian dan penggantian nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia. (3). Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf yang dilakukan oleh Nazhir lain karena pemberhentian dan Penggantian Nazhir, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf;

Menimbang, bahwa berdasar dalil-dalil hukum yang telah dikemukakan di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat telah dibantah dan dibuktikan oleh Tergugat II dan Tergugat III bahwa penggantian nazhir yang dilakukan oleh wakif dan ahli waris wakif yang lain dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketengan saksi-saksi dari kedua belah pihak terbukti bahwa wakaf dari wakif ke nazhir organisasi ORGANISASI dilaksanakan pada tahun 1958, namun sampai tahun 1993 belum ada pengelolaan sesuai dengan maksud wakaf dari para wakif tersebut yaitu untuk pendirian asrama pelajar dan sarana pendidikan. Majelis hakim berpendapat, bahwa organisasi ORGANISASI sebagai nazhir tidak menjalankan amanah wakaf selama lebih kurang 42 tahun. Hal ini menunjukkan tidak adanya itikad baik dari para pengurus dan organisasi secara kolektif untuk mengelola dan memanfaatkan tanah wakaf secara produktif dan sesuai maksud wakaf;

Hlm 123 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan ketentuan wakaf menurut literature-literatur fikih yang diambil alih menjadi pendapat sendiri. Wakaf dalam terminology fikih terdiri dari dua bentuk, yaitu *pertama*, wakaf mutlak yaitu praktik wakaf yang dalam mengikrarkannya tanpa menyebutkan sama sekali kemana harus digunakan; dan *kedua* wakaf bersyarat, yaitu pihak yang berwakaf waktu berikrar telah menentukan secara khusus dan rinci tentang bagaimana penggunaan harta wakaf dan kepada siapa hasilnya harus diberikan (vide Satria Efendi, hlm. 447). Menurut Abu Ishaq asy-Syirazi, penggunaan harta wakaf atau hasilnya hendaklah terikat atau sesuai dengan ketentuan seperti yang diisyaratkan oleh pihak yang berwakaf. Dalam sengkerta *in casu* para wakif memberikan wakaf bersyarat kepada para nazhir Organisasi ORGANISASI, hal ini terbukti berdasarkan bukti tertulis P.3 berupa surat penyerahan tanah wakaf yang khusus diperuntukkan untuk membangun asrama dan saran pendidikan. Dengan demikian, majelis hakim berkesimpulan bahwa pengalihan dan pergantian nazhir yang dilakukan oleh wakif dan ahli waris wakif dapat dibenarkan untuk menjamin dan adanya kepastian terhadap tujuan wakaf yang dimaksud, justru apabila tanah wakaf tidak dikelola sesuai dengan maksud wakaf patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut untuk menghindari kemungkinan timbulnya kerusakan atau setidak-tidaknya menysia-nyiakan harta benda wakaf. Ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menghindari kerusakan harus didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan”

Menimbang, bahwa menurut Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku

Hlm 124 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data hak dan data yuridis yang termuat didalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa demikian juga menurut pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan iktikad baik dan secara yuridis menguasainya, maka pihak lain yang merasa punya hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apa bila dalam waktu lima tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepada Kepala Kantor Pertanahan bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atas penerbitan sertifikat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.19 yang merupakan akta autentik yang sengaja dibuat oleh pihak berwenang sebagai alat bukti, terbukti tanah wakaf itu sejak tanggal 05 Februari 2009 atau sekitar 9 tahun yang lalu atas nama Yayasan Amanah bukan atas nama ORGANISASI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Para Penggugat tentang menghukum para Tergugat untuk mengembalikan tanah wakaf beserta sertifikat tanah tersebut kepada Para Penggugat tidak terbukti, dengan demikian maka petitum angka 3 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum Para Pengugat point 4 yang menuntut agar menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwang soom*) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatannya dalam memenuhi putusan sidang sejak putusan

Hlm 125 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



diucapkan hingga dilaksanakan, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan uang paksa (*dwangsoom*) pada dasarnya berkaitan dengan pelaksanaan putusan yang menghukum Tergugat untuk melakukan prestasi sebagaimana yang diatur dalam pasal 259 R.Bg sebab pada dasarnya seseorang tidak dapat dipaksa untuk berupa melaksanakan suatu perbuatan, sehingga untuk menjamin pihak yang dimenangkan agar tidak dirugikan dapat dinilai dengan uang paksa. Majelis Hakim berpendapat tuntutan uang paksa (*Dwangsoom*) tidak beralasan karena dalil-dalil Para Penggugat tidak terbukti, oleh sebab itu gugatan Para Penggugat petitum angka 4 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Para Peggugat petitum angka 5 agar majelis hakim menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut diatas. Terhadap permohonan sita dalam perkara *in casu* telah ditanggguhkan sampai putusan akhir, maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) dalam petitum gugatan Para Penggugat, oleh karena sita tersebut telah ditanggguhkan Pengadilan dan tidak terlaksana, sedangkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat tidak terbukti maka permohoan sita jaminan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum Para Pengugat point 6 yang menuntut agar menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara, perkara ini termasuk dalam bidang wakaf, berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada pihak yang dikalahkan, dengan demikian biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat;

Hlm 126 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan Hakim sesuai maksud pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan pasal 59 (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 s/d 5 ditolak maka petitum angka 1 dinyatakan ditolak dengan bunyi amar menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat ditolak secara keseluruhan, maka eksepsi Tergugat II dan Tergugat III tidak relevan untuk dipertimbangkan kembali sehingga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.659.000,00 (satu juta enam ratus Lima puluh Sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Lazuarman, M.Ag** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Dra.Hj. Yuhi, MA** dan **Roli Wilpa, S. HI, M.Sy** sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1440 *Hijriyah* dalam

Hlm 127 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta **Mulyani, SH**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Penggugat, Tergugat I serta Kuasa Hukum Tergugat II dan Tergugat III, tanpa hadirnya Tergugat IV.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Dra.Hj. Yuhi, MA

Drs. Lazuarman, M.Ag

Hakim Anggota

Roli Wilpa, S. HI, M.Sy

Panitera Pengganti,

Mulyani, SH

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	: Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	1495.000,00
4.	Leges	: Rp	3.000,00
5.	Redaksi	: Rp	5.000,00
6.	Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah		: Rp	1.659.000,00

(satu juta enam ratus lima puluh Sembilan rupiah)

Hlm 128 dari 128 hlm **Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk**